

**KEBERTAHANAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO
DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU**

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**SULEMAN
L4D 008 085**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Februari 2010

SULEMAN
NIM L4D 008 085

KEBERTAHANAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

SULEMAN
L4D 008 085

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 9 Februari 2010

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Februari 2010

Tim Penguji :

Ir. Hadi Wahyono, MA – Pembimbing Utama
Diah Intan K, ST, M.Eng – Penguji 1
Prof. Ir. Eddy Darmawan, M.Eng – Penguji 2

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Dengan Menyebut Nama Allah
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang*

Tesis ini kupersembahkan untuk;

Orang Tua tercinta,

H. Sulaiman dan Hj. Siti Maryam

H. Sairi Mae Mae, BA dan Hj. Siti Musliha

Ananda tidak mungkin dapat membalas

Kasih sayang dan semua yang telah

Dikorbankan namun anakda akan berusaha

Menjadi anak yang baik dan berbakti



Isteriku tercinta,

Nur Satriani, S.Si.

Begitu besar cinta kasih sayangmu padaku

Sehingga begitu damai aku ada disisimu

Yang selama ini telah memberikan

Dorongan dan motivasi yang tak terhingga.....



Anakku tersayang

Nur Andini Raihana Suleman

Kelahiran dan kehadiranmu berkah dari Allah yang tak

terhingga Nilainya bagi ayah dan ibu yang mampu

menumbuhkan dan mengobarkan semangat ayah untuk

menuntut ilmu sebagai bekal hidup kita dalam

menyongsong masa depan yang lebih baik.....

ABSTRAK

Perkembangan kota yang sangat cepat dengan berbagai permasalahannya menimbulkan berbagai pengaruh. Perkembangan pembangunan ini tanpa disadari telah menggeser permukiman tradisional dan bahkan ciri khas tradisional hilang. Ini ditandai dibangunnya permukiman dengan berbagai bentuk dari tipe sederhana sampai mewah dengan ciri rumah modern berkhas eropa, yang didalamnya ciri tradisional sama sekali tidak ada. Disisi lain, permukiman tradisional merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan. Perkembangan permukiman kota ini ternyata tidak selamanya dapat merubah permukiman tradisional Wolio, di Kelurahan Melai salah satu permukiman tradisional yang berada di propinsi Sulawesi Tenggara tetap bertahan dan tetap eksis sebagai permukiman tradisional sampai saat ini. Dengan fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan “Bagaimana dan mengapa permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau dapat bertahan dari pengaruh perubahan sekitarnya”, baik itu bertahannya dari bentuk rumah, pola ruang maupun aktifitas masyarakatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme dan penyebab kebertahan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau dengan sasaran yaitu mengkaji proses dan penyebab kebertahan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau serta ancaman keberlanjutan permukiman tradisional Wolio. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan suatu metode penelitian yaitu dengan menggunakan metodologi kualitatif, dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif serta strategis pendekatan Studi Kasus. Untuk menunjang tujuan dan sasaran penelitian, pengambilan data menggunakan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis penelitian pada proses kebertahan permukiman, ditinjau sejak awal terbentuk permukiman, dimulai dari perkembangannya setiap masa baik itu pada masa sebelum dan selama pemerintahan Kerajaan Buton, masa Kesultanan Buton, masa Pemerintah Kabupaten Buton dan masa Pemerintah Kota Bau-Bau sampai saat ini. Setiap masa ini memberikan ciri dan bentuk rumah sebagai rumah yang terikat dan terkendali. Masa Kesultanan Buton memberikan dasar bentuk dan ciri yang utuh sebagai rumah adat Buton, yang terdiri atas rumah kediaman Sultan (*Kamali/Malige*), rumah Pejabat Kesultanan (*Banua Kambero*) dan rumah Masyarakat (*Banua Tada*). Bentuk dan ciri ini menandakan status sosial penghuninya. Status tanah sebagai hak pakai dan rumah merupakan hak milik pemilikinya secara turun temurun. Kajian penyebab kebertahan permukiman dipengaruhi oleh ritual-ritual dalam proses pembangunan rumah, dengan peraturan yang berlaku pada masa Kesultanan Buton yaitu Martabat Tujuh yang kemudian menjadi norma dan adat istiadat masyarakat Buton dan khususnya masyarakat Kelurahan Melai.

Setelah dilakukan analisis bahwa yang menyebabkan kebertahan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau dipengaruhi oleh Tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Melai sebagai adat istiadat yang merupakan penjabaran falsafah Martabat Tujuh. Berdasarkan kesimpulan ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah adanya aturan berupa perada sebagai dasar hukum tertulis sebagai pendukung adat istiadat, namun disisi lain keberlanjutan permukiman dikemudian hari menjadi tanggungjawab pemerintah setempat sebagai pengendali pasar terutama ketersediaan material berupa kayu.

Kata kunci : Permukiman tradisional, bentuk rumah, status kepemilikan, tradisi

ABSTRACT

An extremely rapid city development with its problems causes various impacts. The construction development is unrealized has shifted traditional settlement and moreover the specific characteristic of traditional may disappear. Its signal is the development of settlement with various types of simple to luxurious with the characteristic of modern houses is Europe architecture which there is no traditional specific characteristic. In other side, traditional settlement is a heritage of forefathers that should be perpetuated. The development of city settlement is not eternally able to change traditional settlement of Wolio in Melai Sub district which is one of traditional settlement in the South East Sulawesi which still stands on and exists as traditional settlement until nowadays. The phenomenon above reveals some questions of ‘How and why is traditional settlement of Wolio in Melai Village of Bau-Bau City able to defend from the surrounding changes impacts’, it is the changes of house style, room pattern or community activities.

Purpose of the research is to study the mechanism and defendable cause of Traditional Settlement of Wolio in Melai Village, Bau-Bau City with the objectives of research is to study the defendable process and cause of traditional settlement of Wolio in Melai Village, Bau-Bau City and its defendable threat of Traditional Settlement of Wolio. In order to attain the formulated purpose and objective hence it is necessary a research method by using qualitative methodology with descriptive qualitative approach and a strategic of case study approach. In order to support the purpose and objective of the research, data collection is obtained by using interview, observation and documentation.

The research analysis of defendable process of settlement is observed since in the initial establishment of settlement that is started its development in every times both in before and during the local government of Buton Kingdom, the period of Buton Sultanate, the period of local government of Buton Regency and the local government of Bau-Bau City up to now. In every period seems characteristic and type of bounded and controlled houses. The period of Buton Sultanate gives basic type and intact characteristic as Buton traditional house which includes the residential of Sultan (Kamali/Malige), executive mansion of Sultanate (Banua Kambero) and Community house (Banua Tada). The type and style signs its social status of the owner. The proprietary rights as the right of use and house is the owner proprietary rights in hereditary. The study of defendable cause of settlement is influenced by rituals of house development with the prescribed by the regulations during the period of Buton Sultanate that is Martabat Tujuh which now it becomes norm and custom of community of Buton and especially Melai Village.

After conducting an analysis that the defendable cause of traditional settlement of Wolio in Melai Village, Bau-Bau City is influenced by local tradition which is sticking rigidly among society of Melai as local custom which is the description of the ideology of Martabat Tujuh. According to the conclusion the recommendation is stated that the availability of rules of parade as written regulations of local custom support however in the other side the continuity of settlement becomes the local government responsibility in the next period as market control particularly a material of woods.

Keywords: *Traditional settlement, house type, proprietary status, tradition*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“KEBERTAHANAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU”**.

Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Ir. Joesran Alie Syahbana, M.Sc. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Dosen Pembimbing.
3. Ibu Diah Intan K, ST, M.Eng selaku Penguji 1 dan Bapak Prof. Ir. Eddy Darmawan, M.Eng selaku Penguji 2 yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengurus Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota.
5. Pemerintah Kota Bau-Bau yang telah memberikan izin dan berbagai bantuan bagi penulis untuk melaksanakan tugas belajar ini.
6. Ayah dan Ibu serta Mertua tercinta yang setiap saat mengiringi langkahku dengan doa.
7. Isteri dan anak tercinta (Nur Satriani, S.Si dan Nur Andini Raihana S) yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan doa serta menemani dalam penyusunan tesis ini.
8. Kakak dan adik-adikku yang selama ini senantiasa membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa MTPWK Sistem Modular khususnya kelas C yang telah memberikan masukan, semangat dan kerjasamanya, sehingga tesis ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semoga bantuan dan apapun yang telah diberikan kepada kami, mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Tentunya dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Semarang, Januari 2010
Penulis,

SULEMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	3
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Penelitian	3
1.3.2. Sasaran Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	4
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah	4
1.5.2. Ruang Lingkup Materi	5
1.6. Kerangka Penelitian	5
1.7. Metode Penelitian	8
1.7.1. Pendekatan Penelitian	8
1.7.2. Kebutuhan Data	9
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	11
1.7.4. Teknik Pengambilan Sampel	12
1.7.5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	12
1.7.6. Teknik Analisis	13
1.8. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERKEMBANGAN PERMUKIMAN	15
2.1. Permukiman Tradisional	15
2.2. Tata Ruang Pada Permukiman Tradisional Indonesia	16
2.3. Kearifan Lokal	17
2.3.1. Makna Kearifan Lokal dalam Pembangunan Permukiman	19
2.3.2. Kearifan Lokal dalam Tata Ruang Tradisional	20
2.4. Perkembangan Permukiman Kota	21
2.4.1. Persepsi Budaya dalam Arsitektur Perkotaan	22

2.5.	Permukiman	24
2.5.1.	Elemen Permukiman	25
2.5.2.	Esensi Permukiman	27
2.6.	Rumah	29
2.6.1.	Arsitektur Perumahan	30
2.7.	Tanah / Lahan Permukiman	31
2.7.1.	Penatagunaan Tanah	32
2.8.	Tata Lingkungan Rumah	33
2.9.	Rangkuman Literatur dan Data yang di gunakan	35

BAB III	GAMBARAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU	37
3.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
3.1.1.	Letak Geografis dan Batas Wilayah Kota Bau-Bau	37
3.1.2.	Letak Kelurahan Melai	38
3.1.3.	Gambaran Umum Permukiman Wolio di Kelurahan Melai	39
3.2.	Sejarah Singkat Terbentuknya Permukiman di Kelurahan Melai	44
3.2.1.	Masa Pemerintahan Kerajaan Buton	44
3.2.2.	Masa Pemerintahan Kesultanan Buton	45
3.3.	Perkembangan Permukiman	46
3.4.	Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya	47
3.4.1.	Kehidupan Ekonomi	47
3.4.2.	Sosial Budaya	48
3.4.3.	Hukum	49
3.5.	Ciri-ciri Permukiman Tradisional	50
3.5.1.	Prasarana Permukiman	50
3.5.2.	Ciri-ciri dan Makna Simbol Rumah	50

BAB IV	ANALISIS KEBERTAHANAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU	57
4.1.	Kajian Proses Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai	57
4.1.1.	Perkembangan Permukiman yang Terikat dan Terkendali	57
4.1.1.1.	Masa Sebelum Kerajaan	58
4.1.1.2.	Masa Kerajaan Buton	59
4.1.1.3.	Masa Kesultanan Buton – Tahun 1960	61
4.1.1.4.	Masa Pemerintahan Kabupaten Buton Tahun 1960-2001	62
4.1.1.5.	Masa Pemerintahan Kota Bau-Bau Tahun 2001- Sekarang	64
4.1.1.6.	Rumusan Perkembangan Permukiman yang Terikat dan Terkendali	65
4.1.2.	Hak Pakai Sebagai Pengontrol Perubahan	67

4.1.2.1.	Hak Kepemilikan Tanah Mengekang Pindahan Hak	68
4.1.2.2.	Hak Kepemilikan Rumah Secara Turun Temurun	69
4.1.2.3.	Rumusan Kajian Hak Pakai sebagai Pengontrol Perubahan	71
4.1.3.	Bentuk-Bentuk dan Ciri Khas Rumah Menandakan Status Sosial Penghuninya	72
4.1.3.1.	Malige/Kamali sebagai Rumah Sultan	74
4.1.3.2.	Banua Kambero sebagai Rumah Pejabat Kesultanan	78
4.1.3.3.	Banua Tada sebagai Rumah Masyarakat ...	81
4.1.3.4.	Rumusan Kajian Bentuk dan Ciri Khas Rumah Menandakan Status Sosial Penghuninya	83
4.1.4.	Rumusan Kajian Proses Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai	84
4.2.	Kajian Penyebab yang Mempengaruhi Kebertahanan Permukiman Tradisional di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	86
4.2.1.	Peraturan Sebagai Pengontrol Keberlanjutan Permukiman	87
4.2.1.1.	Falsafah Martabat Tujuh Sebagai Pedoman dan Prilaku Kehidupan	87
4.2.1.2.	Undang-undang dan Peraturan	90
4.2.1.3.	Rumusan Kajian Peraturan Sebagai Pengontrol Keberlanjutan Permukiman	94
4.2.2.	Adat Istiadat yang Tetap Dipegang Teguh Masyarakat	96
4.2.2.1.	Tata Cara Pembangunan Rumah	96
4.2.2.2.	Tradisi Penentuan Waktu dan Hari yang Baik	98
4.2.2.3.	Rumusan Kajian Adat Istiadat yang Tetap Dipegang Teguh Masyarakat	100
4.2.3.	Ritual Sebagai Penjaga Keberlanjutan Permukiman Tradisional	101
4.2.3.1.	Ritual Penentuan Lokasi Penempatan Rumah	102
4.2.3.2.	Ritual Pembangunan Rumah	103
4.2.3.3.	Ritual Menempati Rumah	105
4.2.3.4.	Rumusan Kajian Ritual Sebagai Penjaga Keberlanjutan Permukiman Tradisional ...	107
4.2.4.	Rumusan Kajian Penyebab yang Mempengaruhi Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	108

4.3.	Kajian Ancaman Keberlanjutan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	110
4.3.1.	Kurangnya Material Mengancam Keberlanjutan Permukiman Tradisional	110
4.3.1.1.	Kelangkaan Kayu Menghambat Pembuatan Rumah Panggung	110
4.3.2.	Modifikasi Material Sebagai Solusi	112
4.3.3.	Rumusan Kajian Kurangnya Material Mengancam Keberlanjutan Permukiman Tradisional Wolio	114
4.4.	Rumusan Kajian Komprehensif Proses dan Penyebab Kebertahanan Permukiman Tradisional di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	116
BAB V	PENUTUP	121
5.1.	Kesimpulan	121
5.2.	Sasaran	122
	DAFTAR PUSTAKA	125
	LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

TABEL I.1 : Kebutuhan Data Penelitian	10
TABEL II.1 : Rangkuman Literatur Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai.....	36
TABEL III.1 : Jumlah Penduduk, Tingkat Kepadatan dan Jumlah Rumah di Kelurahan Melai Tahun 2003-2009.....	40

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Kerangka Pemikiran Penelitian	7
GAMBAR 2.1	: Realisasi Hubungan Esensi Permukiman	28
GAMBAR 3.1	: Peta Administrasi Kota Bau-Bau.....	38
GAMBAR 3.2	: Balairung/Baruga.....	39
GAMBAR 3.3	: Benteng Keraton Buton dan Bangunan di dalamnya	41
GAMBAR 3.4	: Peta Administrasi Kelurahan Melai.....	42
GAMBAR 3.5	: Peta Lokasi Rumah/Bangunan	43
GAMBAR 3.6	: Masjid Keraton Buton dan Tempat Pelantikan Sultan ...	46
GAMBAR 4.1	: Rumusan Perkembangan Permukiman yang Terikat dan Terkendali Tiap Masa Pemerintahan	66
GAMBAR 4.2	: Rumusan Hak Pakai Sebagai Pengontrol Perubahan Permukiman Tradisional.....	71
GAMBAR 4.3	: Rumah Sultan (Kamali/Malige)	76
GAMBAR 4.4	: Denah Kamali/Malige	77
GAMBAR 4.5	: Gambar Rumah Pejabat Kesultanan	79
GAMBAR 4.6	: Denah Banua Kambero	80
GAMBAR 4.7	: Denah Banua Tada	82
GAMBAR 4.8	: Gambar Rumah Masyarakat	83
GAMBAR 4.9	: Rumusan Kajian Bentuk dan Ciri Khas Rumah Menandakan Status Sosial Penghuninya	84
GAMBAR 4.10	: Rumusan Proses Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau ...	85
GAMBAR 4.11	: Papan Informasi Cagar Budaya	91
GAMBAR 4.12	: Peta Tata Guna Lahan Wilayah Kota Bau-Bau	93
GAMBAR 4.13	: Rumusan Kajian Peraturan Sebagai kontrol Keberlanjutan Permukiman	95
GAMBAR 4.14	: Rumusan Kajian Adat Istiadat yang Tetap Dipegang Teguh Masyarakat	100
GAMBAR 4.15	: Rumusan Kajian Ritual Sebagai Penjaga Keberlanjutan Permukiman	108
GAMBAR 4.16	: Rumusan Kajian Tradisi Sebagai Penyebab yang Mempengaruhi Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	109
GAMBAR 4.17	: Rumusan Kajian Kurangnya Material Mengancam Keberlanjutan Permukiman	114
GAMBAR 4.18	: Rumusan Kajian Komprehensif Proses dan Penyebab Kebertahanan Permukiman Tradisional di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	117

DAFTAR ISTILAH

A

Ake; nama simbol/dekorasi pada rumah adat Buton *kamali/malige*, *banua kambero*, bentuknya seperti patra (daun)

B

Baluara, *bastion*; pos jaga/kubu pertahanan yang berada di kiri dan kanan benteng kesultanan Buton

Banguana kabelai; ritual pendirian tiang utama rumah adat Buton

Banua; rumah

Banua Kambero; bentuk rumah pejabat kesultanan Buton yang dibangun pada masa Kesultanan Buton, bentuk rumah sesuai dengan jabatan pemilik rumah di Kesultanan Buton.

Banua Tada; bentuk rumah masyarakat umum yang dibangun pada masa Kesultanan Buton

Baruga; balairung; bangunan yang merupakan tempat pertemuan.

Batu Yi Gandangi; nama tempat pertama kali kata *Wolio* diucapkan oleh *Sipanjonga*, *Batu Yi Gandangi* maksudnya batu yang dipukulkan gendang, pada masa Kesultanan Buton tempat ini adalah tempat memandikan calon Sultan sebelum dilantik.

Bhalo-bhalo bamba; jendela atau ventilasi yang letaknya pada bagian pintu

Bonto; nama jabatan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton

Bonto Ogena; pejabat atau menteri besar dalam Kesultanan Buton

Bosu-bosu; nama simbol/dekorasi pada rumah adat Buton *kamali/malige*, *banua kambero*.

G

Gogoli; suatu tata cara hukuman mati di Kesultanan Buton dengan cara leher dililitkan tali.

H

Haroa; pesta, acara

K

Kabelai; tiang utama rumah pada rumah adat Buton

Kamali/malige; rumah atau istana kediaman Sultan Buton.

Kamba; *kembang* nama simbol/dekorasi pada rumah adat Buton *kamali/malige*, *banua kambero*, bentuknya seperti kelopak teratai bunga matahari.

Kambero; kipas, tiang-tiang penyangga pada rumah *malige/kamali*.

Kamboru-mboru talu palena; simbol tiga kelompok bangsawan yang berhak menjadi Sultan Buton.

Kampua; nama mata uang Kesultanan Buton

Kenepulu; pejabat/sekretaris perdana menteri Kesultanan Buton

Kaomu; nama strata sosial kebangsawana Kesultanan Buton

Kapitalao; pejabat/menteri pertahanan Kesultanan Buton

Kolemiana Banua; ritual sebelum menghuni rumah baru
Kotika; penentuan hari atau waktu

L

Lawa, lawana ; pintu gerbang, pintu gerbang pada benteng kesultanan Buton yang berjumlah 12 buah.

Limbaisiana Banua; ritual menempati rumah baru

M

Martabat Tujuh; Undang-undang Dasar Kesultanan Buton yang di buat pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Sultan Ke empat).

Mia Patamiana; (kelompok empat orang) pelayar dari negeri melayu yaitu Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati

P

Pancaloga; lima jenis logam (emas, perak, besi, tembaga dan perunggu) yang di pakai pada ritual pendirian tiang utama rumah adat Buton

Pasana tutumbu; proses pemasangan tiang utama rangka atap rumah adat Buton

Patalimbo; empat kampung yaitu *Gundu-Gundu, Barangkatopa, Peropa dan Baluwu*.

Patalimbona; kesatuan pemimpin empat kampung yaitu *Gundu-Gundu, Barangkatopa, Peropa dan Baluwu*, pemimpin kampung ini disebut *bonto*

Pepali; tabu

R

Rasi; hitung-hitungan nama atau hari kelahiran orang pada ritual penentuan hari atau waktu (*kotika*) pada masyarakat Buton

S

Sandi; pondasi

Sapati; pejabat/menteri Kesultanan Buton, yang posisinya dibawah satu tingkat posisi Sultan

Siolimbona; lembaga legislatif yang berjumlah sembilan orang

Sombuana kayu; ritual pemahatan pertama pada tiang utama rumah adat Buton

T

Tunggu Weti; pejabat pemungut pajak pada masa Kesultanan Buton

Tutumbu; tiang utama rangka atap pada rumah adat Buton

Tuturangina tanah; ritual yang dilakukan untuk menentukan lokasi rumah

W

Walaka; nama strata sosial kebangsawana Kesultanan Buton

Welia atau *wolio*; nama awal kampung tradisional di dalam benteng sebelum berdirinya Kerajaan Buton

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Daftar Pertanyaan Wawancara	127
----------	-----------------------------------	-----

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Kota Bau-Bau merupakan pusat Kesultanan Buton yang telah menjadi tujuan beberapa masyarakat dari berbagai daerah. Pendatang dari kerajaan Gowa, Ternate, Tidore dan daerah lain banyak membawa perubahan yang sangat berarti terutama di daerah pesisir.

Sebagai pusat Kesultanan Buton, Kota Bau-Bau awalnya di sebut Wolio dalam perkembangan permukimannya menyesuaikan dengan budaya yang berkembang saat itu. Dengan kemajemukan masyarakatnya, pada satu sisi dapat membuka kesempatan untuk saling mengenal berbagai latar belakang perbedaan, saling memotivasi satu dengan yang lain, saling bertukar informasi, pengetahuan dan kearifan yang pada gilirannya menjadikan dinamika masyarakat lebih dinamis dan terbuka (Zahari, 2002). Namun di sisi lain, masing-masing komponen masyarakat yang berbeda latar belakang tersebut memerlukan kemampuan penyesuaian diri satu sama lain untuk dapat membina keserasian sosial dalam kebersamaan dan kehidupan bersama. Menurut Bachtiar (1988), konsep keserasian sosial seperti itu masih merupakan hal yang baru, pengertian dan unsur-unsurnya, faktor-faktor penentu dan cara-cara pengukurannya masih memerlukan pengembangan dan pemikiran.

Menurut Sujarto (1996), pada dasarnya kelahiran suatu kota melalui proses sejarah yang panjang dengan memperlihatkan perkembangan dan perubahan baik pada kondisi fisik maupun nonfisik. Perubahan fisik kota dapat dilihat pada bangunan dan perkampungan lama masyarakat, sementara perubahan nonfisik kota dapat dilihat pada perkembangan ekonomi dan politik masyarakat kota. Aktivitas ekonomi, budaya, politik dan sosial pada masa lalu banyak dilakukan melalui laut sehingga menyebabkan kota berkembang di wilayah pantai dan pinggir sungai. Sejarah membuktikan bahwa perdagangan paling ramai dan mudah dilakukan adalah melalui sungai dan laut. Akibatnya muncul permukiman-permukiman di sekitar sungai dan pantai.

Permukiman itu pada perkembangannya berubah menjadi kota seiring dengan adanya interaksi antara penduduk asli dengan pendatang setelah melalui proses yang panjang. Hal ini dapat dilihat pada dinamika suku yang mendiami kota dengan kepentingan yang berbeda-beda. Adanya variasi jenis pekerjaan atau profesi di kota sebagai gejala kekotaan yang lebih kompleks.

Sejak awal berdirinya permukiman Wolio sebagai pusat Kesultanan Buton dan dalam proses perkembangan lingkungan permukimannya tidak banyak mengalami perubahan baik itu dari penataan ruang, bentuk bangunan, jumlah rumah, aspek sosial ekonomi dan budaya. Wilayah Wolio sebagai pusat Kesultanan Buton merupakan wilayah permukiman elite pemerintahan dan kawasan pinggiran yang melingkarinya adalah permukiman masyarakat biasa dan pusat perdagangan. Kedua wilayah permukiman memperlihatkan struktur dan konstruksi permukiman yang berbeda yang satu merepresentasikan gaya hidup urban atau perkotaan, sedang yang lain gaya hidup tradisional. Dalam pertumbuhan kota lebih lanjut, kawasan pinggiran kota telah menyerap pendatang dan perantau yang berasal dari berbagai kawasan sub-budaya nusantara. Ini ditandai dengan mengalirnya arus urban ke kota melalui saluran famili, kerabat dan teman sekampung. Perkembangan perkampungan pinggiran kota yang cepat tersebut menimbulkan pengaruh sosial budaya khususnya peranan rumah sebagai tempat tinggal.

Dengan perkembangan permukiman yang cepat dengan dinamika yang kompleks mengakibatkan berubahnya permukiman tradisional yang ada. Dari perkembangannya yang ada lambat laun ciri khas tradisionalnya mulai memudar. Perubahan ini ditandai dengan berubah bentuk yang tadinya berupa rumah panggung kayu berubah menjadi rumah modern dengan material dari beton dengan ciri eropa, spanyol dan atau campuran keduanya. Walaupun demikian beberapa kawasan terutama permukiman Wolio di Kelurahan Melai masih tetap mempertahankan keaslian kawasannya sebagai kawasan permukiman tradisional. Kondisi permukiman dan bentuk rumahnya tidak mengalami perubahan yang berarti, corak sebagai rumah panggung tetap utuh dengan *interior* dan *eksterior* budaya Buton tetap melekat.

1.2. Rumusan Permasalah

Dalam mengaplikasikan keragaman masyarakatnya, pihak Kesultanan Buton telah membagi wilayah permukiman masyarakatnya dengan berbagai penataan kawasan permukiman, disesuaikan dengan pola masyarakat sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Awalnya permukiman ini merupakan permukiman tradisional namun dengan adanya perkembangan sosial budaya telah mengalami perubahan yang besar bahkan ciri khas tradisional mulai memudar. Permukiman tradisional yang ada dan masih tetap mempertahankan bentuk tradisionalnya terdapat di beberapa kawasan, baik itu bentuk rumah, kepemilikan lahan, pola hidup serta sosial budaya masyarakatnya. Permukiman Wolio di Kelurahan Melai yang merupakan pusat Kesultanan Buton termasuk salah satu kawasan permukiman tradisional hingga saat ini masih tetap mempertahankan keaslian permukiman tradisionalnya.

Dengan mengacu kondisi permukiman tradisional yang ada penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana dan mengapa permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, kota Bau-Bau dapat bertahan dari pengaruh perubahan sekitarnya”.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang telah diungkapkan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme dan penyebab keberlanjutan kondisi permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji proses keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau.

2. Mengkaji penyebab yang mempengaruhi keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau.
3. Mengkaji ancaman keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau.

1.4. Manfaat Penelitian

Seluruh hasil yang didapat dari studi penelitian ini baik rumusan-rumusan, pembuktian teori ataupun temuan-temuan tertentu diharapkan:

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dipergunakan untuk kemungkinan penelitian lebih lanjut tentang permukiman tradisional.
2. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah setempat mengenai peranan adat istiadat masyarakat dalam penentuan suatu aturan hukum.
3. Dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perumahan yang sedang berlangsung maupun yang akan berlangsung sehingga mencegah kemungkinan hilangnya ciri khas budaya lokal.
4. Dapat memberikan informasi bahwa di Kota Bau-Bau terdapat permukiman tradisional yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi dalam penulisan ini adalah permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai yang dikelilingi oleh benteng peninggalan Kesultanan Buton.

Dasar pemilihan lokasi disebabkan kelurahan ini merupakan bagian pusat pemerintahan Kesultanan Buton yang banyak menyimpan sejarah yang mempunyai keunikan dan ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah atau kawasan tradisional lain yaitu terdapat di jantung kota Bau-Bau yang banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar namun permukiman tradisionalnya masih tetap bertahan.

1.5.2. Ruang Lingkup Materi

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruhnya hukum adat (Adat Istiadat) leluhur masyarakat buton terhadap perkembangan permukiman tradisional.
2. Peranan konsep falsafah Martabat Tujuh dalam proses pembangunan rumah oleh masyarakat Buton.
3. Sejarah perkembangan permukiman Wolio di Kelurahan Melai.
4. Pengaruh ekonomi, sosial dan budaya masyarakat terhadap perkembangan permukiman.
5. Sistem menempati lahan dan kepemilikan lahan.
6. Kebertahanan permukiman ditinjau dari segi bentuk bangunan, ciri, hak kepemilikan dan pola ruang.
7. Kelangkaan bahan bangunan utama pembangunan rumah mengancam keberlanjutan permukiman tradisional.
8. Peranan undang-undang, perda dan peraturan dalam perkembangan permukiman.


1.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau alur pemikiran yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji mekanisme dan penyebab mengapa permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai masih bertahan walaupun adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Ini dapat diuraikan dalam kerangka pemikiran dan rancangan tahapan proses penelitian seperti gambar 1.1.

Proses kerangka pikir diawali dengan latar belakang dan fenomena keaslian permukiman tradisional Wolio yang tetap bertahan dari pengaruh perkembangan kota. Fenomena ini menimbulkan suatu pertanyaan dan permasalahan yaitu bagaimana dan mengapa permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan disekitarnya akibat perkembangan kota Bau-Bau, sedangkan permukiman-permukiman tradisional yang lain telah mengalami perubahan dan bahkan ciri khas sebagai permukiman tradisionalnya telah hilang sama sekali.

Dengan latar belakang dan fenomena yang ada kemudian timbul pertanyaan bagaimana dan mengapa permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai tetap bertahannya dari pengaruh perubahan sekitarnya yang kemudian menjadikan tujuan dalam penulisan tesis ini. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya sasaran yang akan mendukung tujuan penelitian yaitu mengkaji proses bertahan dan penyebab yang mempengaruhi bertahannya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau serta mengkaji ancaman keberlanjutan dan kesinambungan permukiman sebagai dasar penelitian yang didukung dengan fakta fakta pendukung dilapangan.

Untuk mengkaji sasaran yang telah ditentukan diperlukan data-data penunjang yaitu bagaimana proses terbentuknya permukiman tradisional Wolio, perkembangan permukiman tiap masa pemerintahan, sistem dan status kepemilikan rumah atau lahan, bentuk dan ciri rumah yang ada. Penyebab keberlanjutan perkembangan permukiman tradisional tentu memiliki penyebab yang mendasar, seperti halnya permukiman tradisional Wolio. Latar belakang keberlanjutan ini kemudian akan dikaji apakah yang menyebabkan sehingga permukiman Wolio tetap bertahannya sampai saat ini. Dalam proses perkembangannya suatu permukiman tentu banyak mengalami ancaman dan kendala sehingga keberlanjutannya tidak dapat dipertahankan dan bahkan ciri khasnya akan hilang sama sekali. Ancaman keberlanjutan permukiman Wolio ditahun tahun mendatang tentu akan ada, melalui penelitian ini akan ditinjau apakah yang akan menjadi ancaman keberlanjutan permukiman Wolio ditinjau dari perkembangan kota Bau-Bau, ketersediaan bahan bangunan, kemajuan teknologi dan sosial budaya masyarakat.



Sumber : Hasil olahan penulis, 2009

GAMBAR 1.1.
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Dalam usaha untuk menjawab hasil perumusan masalah, maka dilakukan pendekatan penelitian dengan maksud mengkaji bagaimana dan mengapa permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau dapat bertahan dari pengaruh perubahannya sekitarnya. Metodologi penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif berdasarkan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamia. Tata pikir dalam penelitian ini sangat luas dengan satu kesatuan yang utuh (Moleang, 2006). Pada penelitian kualitatif lebih menekankan tujuan eksploratif yaitu suatu upaya untuk menjelaskan bagaimana fenomena permukiman tradisional dapat bertahan dalam masyarakat yang diteliti. Menurut Nasir (1999), pendekatan kualitatif adalah suatu proses bagaimana menjelaskan informasi dari informan yang ada secara terperinci dan disusun secara ilmiah. Pemahaman ini digunakan untuk mempelajari dan memahami bentuk-bentuk interaksi masyarakat dengan perkembangan permukiman tradisional khususnya di Kelurahan Melai.

Penelitian kualitatif mempunyai gambaran alami sebagai sumber data yang diambil secara langsung. Menurut Moleang (2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan *setting* alamia atau pada konteks dari suatu kebutuhan untuk pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berupa gambar-gambar yang akan digunakan untuk menjelaskan studi kasus yang ada.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian, diperlukan tahapan kegiatan yang dimulai dari persiapan dan perancangan studi. Pengenalan wilayah studi dan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh kebutuhan data, teknik wawancara dan referensi yang terkait dengan permasalahan studi, metode analisis serta jadwal. Metode penelitian ini merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri atas prosedur dan teknik yang akan digunakan.

Prosedur mengarah pada urutan atau tahapan yang akan dilaksanakan, sedangkan teknik penelitian memberikan alat atau cara apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian (Nasir, 1999).

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskripsi kualitatif merupakan metode penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi dilapangan dengan upaya penggambaran data primer yaitu bentuk rumah, kelompok masyarakat, objek rumah yang tetap bertahan dan yang mengalami perubahan, set kondisi dengan menganalisis sistem pemikiran ataupun peristiwa masa lalu atau masa sekarang secara faktual dan akurat sebagai satu kesatuan yang utuh (Nasir, 1999). Dalam penelitian deskriptif juga menjelaskan masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi tertentu termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang berlangsung dan berpengaruh pada perkembangan permukiman tradisional sebagai suatu fenomena.

Untuk memperkuat pendekatan yang akan dipergunakan, diperlukan strategis-strategis untuk mencapai tujuan penelitian. Strategis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan strategis Studi Kasus yaitu meneliti dan mengkaji kasus yang ada di permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, mengapa dan bagaimana bertahannya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai. Struktur dalam studi kasus ini berupa problem, konteks, isu dan *lesson learned* yang dibuat dalam kerangka waktu dan rungan dengan menggunakan informasi ekstensif dari banyak sumber untuk memberikan gambaran mendalam dari obyek penelitian secara kontekstual (Moleang, 2006).

1.7.2. Kebutuhan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian diperlukan dukungan data sebagai masukan untuk proses analisis data penelitian. Menurut Sugiarto & Siagian (2006), data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Fakta membuktikan bahwa suatu penelitian akan memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan harapan, jika ditunjang dengan data yang *representatif*.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nasir, 2003). Kebutuhan data primer akan diperoleh secara langsung dari sumbernya atau informan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang di ambil adalah data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian tentang bertahannya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau dari pengaruh perubahan sekitarnya.

TABEL 1.1
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

Sasaran	Analisis	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber
Mengkaji proses kebertahanan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai Kota Bau-Bau	Analisis deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> Sejarah terbentuknya permukiman Mekanisme Penghunian Lahan dan pembangunan rumah Status kepemilikan lahan dan rumah Status sosial budaya masyarakat Ciri khas Permukiman tradisional 	<ol style="list-style-type: none"> Data Sekunder Data primer (Hasil wawan cara) 	<ol style="list-style-type: none"> BPN Kelurahan Dinas Pariwisata Informan (tokoh masyarakat dan tokoh budaya)
Mengkaji penyebab yang mempengaruhi kebertahanan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai Kota Bau-Bau	Analisis deskriptif	<p>Pengaruh dari Luar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Perda <p>Pengaruh dari Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Falsafah Martabat Tujuh Ketersediaan material rumah tradisional Kondisi wilayah dan proses pembangunan rumah tradisional 	<ol style="list-style-type: none"> Data Sekunder Data primer (Hasil wawan cara) 	<ol style="list-style-type: none"> Keluraha Dinas Pariwisata Informan (tokoh masyarakat dan tokoh budaya)
Mengkaji ancaman keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota	Analisis deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan permukiman di Kota Bau-Bau Ketersediaan material rumah tradisional Kondisi wilayah dan proses pembangunan rumah tradisional 	<ol style="list-style-type: none"> Hasil Observasi lapangan Data Primer (Hasil Wawan cara) 	<ol style="list-style-type: none"> Informan (tokoh masyarakat dan tokoh budaya)

Bau-Bau

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2009

Kebutuhan data keseluruhan harus mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data yaitu:

- a. Data Sekunder, merupakan data tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi yang telah dipublikasikan secara luas atau terbatas. Data ini digunakan untuk menganalisis dan menjadi data pendukung utama.
- b. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dari sumbernya, seperti masyarakat yang mendiami permukiman tradisional, tokoh masyarakat dan tokoh budaya yang mengetahui sejarah permukiman tradisional Wolio serta informasi dari pihak pemerintah.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran yang ingin diperoleh yang mengimplikasikan keputusan-keputusan peneliti sesuai dengan konteks permasalahan, fakta sasaran penelitian dan target hasil yang akan dicapai (Maryaeni, 2005).

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan kondisi perlu diketahui sehingga dapat diterapkan metode yang jelas. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengamatan langsung (observasi visual) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diamati (Narbuko dan Achmadi, 2006). Observasi dilakukan untuk mendapatkan data kondisi fisik/lingkungan lokasi penelitian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b. Wawancara digunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perilaku, gaya hidup, persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang permukiman tradisional yang menjadi fenomena yang terjadi.

- c. Dokumentasi adalah data yang diperoleh secara langsung berupa foto-foto, peraturan-peraturan atau bentuk lain.

1.7.4. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi yang utama, tetapi kekayaan informasi sebagai patokan. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih sampel merupakan salah satu kunci keberhasilan utama untuk menghasilkan penelitian yang baik.

Menurut Moleang (2006), dalam penelitian kualitatif sangat erat dengan faktor-faktor kontekstual, sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber guna merinci secara khusus perkembangan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin diperlukan narasumber yang mengetahui tujuan penelitian ini. Narasumber ini antara lain, aparaturn Kelurahan Melai, aparaturn Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, tokoh masyarakat, tokoh budaya dan masyarakat Kelurahan Melai.

Informan kunci atau narasumber pada penelitian ini adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan budaya dan adat istiadat Buton di lokasi penelitian. Informasi kunci dipilih berdasarkan keterangan dari instansi pemerintah dan masyarakat melalui wawancara secara informal. Kriteria pemilihan informan kunci antara lain:

1. Penduduk asli yang bertempat tinggal dilokasi penelitian.
2. Tokoh masyarakat dan tokoh budaya yang paham tentang sejarah permukiman.
3. Mengetahui nilai-nilai, perilaku dan sejarah kebudayaan Buton.
4. Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi serta bersikap netral sehingga informasinya tidak memihak kepada salah satu pihak.

1.7.5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah pengumpulan data telah dilakukan, maka data yang telah ada harus diolah dan dianalisis. Prosedur pengolahan data yang akan analisis dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan prosedur.

a. Teknik Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data merupakan suatu proses yang mencakup tahapan pemilihan data yang tepat atau relevan dengan permasalahan yang akan diteliti serta menggolongkan atau mengklarifikasikan data berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Secara umum langkah-langkah pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Verifikasi, merupakan suatu kegiatan pemeriksaan data secara umum dengan mengacu kepada daftar kebutuhan data yang telah disusun.
2. Klasifikasi, merupakan penggolongan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi ke dalam kelompok data berdasarkan fenomena yang ada.
3. Validasi, kegiatan penilaian data yang terkumpul untuk melihat akurasi, relevansi, tingkat kepercayaan dan tingkat representasi serta fenomena yang ada terhadap permasalahan yang ditinjau.

b. Teknik Penyajian Data

Setelah data diolah dan *diinterpretasi* kemudian dijadikan dalam bentuk deskripsi berupa kalimat untuk mempermudah dalam membaca dan pemahaman.

1.7.6. Teknik Analisis

Menurut Moleang (2006), analisis data merupakan tahapan yang amat penting dalam suatu penelitian karena analisis data sangat bermakna dan berguna untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data ini dimanfaatkan untuk *menginterpretasikan* fenomena yang ada dalam penyajian data dan penulisan laporan dengan menafsirkan temuan-temuan yang ada.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, penelitian ini lebih tepat menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dengan alasan semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti.

Analisis deskriptif kualitatif adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang berupa kata-kata, gambar untuk mendeskripsikan perilaku, persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang permukiman tradisional, serta mendeskripsikan alasan dan cara masyarakat dapat mempertahankan keaslian permukiman tradisional.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, lingkup dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II PERKEMBANGAN PERMUKIMAN

Mencakup tinjauan kepustakaan yaitu referensi serta teori-teori yang akan mendukung pembahasan pada penelitian ini.

Bab III GAMBARAN PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU

Menguraikan mengenai gambaran kondisi fisik dan profil wilayah, sejarah perkembangan permukiman, norma dan aturan permukiman Wolio di Kelurahan Melai. Juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi terkini di lokasi penelitian sampai kepada bagian-bagian detail yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian

Bab IV ANALISIS BERTAHANNYA PERMUKIMAN TRADISIONAL DI KELURAHAN MELAI

Pada bab ini dilakukan analisis terhadap proses dan penyebab yang mempengaruhi bertahannya permukiman tradisional dan ancaman keberlanjutan permukiman tradisional dengan berdasarkan data-data yang diperoleh baik itu dalam bentuk wawancara, observasi, dokumentasi maupun dengan telaah dokumen.

Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian dirumuskan rekomendasi agar dapat ditindak lanjuti.

BAB II

PERKEMBANGAN PERMUKIMAN

2.1. Permukiman Tradisional

Permukiman adalah kawasan tempat berkumpul beberapa bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Menurut undang-undang nomor 4 tahun 1992, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Ada kalanya di dalam permukiman juga tersedia beberapa fasilitas penunjang yang melengkapi kegiatan para penghuninya, sehingga membuatnya menjadi lebih nyaman. Keberadaan manusia pada hakekatnya, terwujud sebagai manusia bersifat sosial dan manusia yang berbudaya, berbagai kondisi obyektif dan perjalanan historis mengakibatkan manusia berusaha mengembangkan sistem sosial dan sistem budayanya secara khas, seperti misalnya sistem sosial Kesultanan Buton sebagai salah satu sistem sosial budaya Indonesia, diantara kebhinekaan sistem sosial yang ada di Indonesia.

Permukiman tradisional ialah suatu permukiman yang merupakan perkembangan masyarakat yang hidup secara nomaden, dimana permukiman ini sudah hidup menetap pada suatu wilayah tertentu. Menurut Jayadinata (1999), ciri-ciri dari permukiman tradisional antara lain:

1. Masyarakat memilih tempat-tempat yang memungkinkan untuk hidup menetap seperti daerah yang subur, terdapat mata air, aman dari kemungkinan bencana alam, serangan binatang maupun musuh.
2. Susunan permukiman sudah menunjukkan adanya pola dimana sering kali susunan unit-unit hunian membentuk suatu ruang bersama.
3. Permukiman sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan walaupun masih sangat sederhana.
4. Mempunyai ukuran yang cukup besar dengan penduduk sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 jiwa.

Pada perkampungan tradisional di Indonesia lebih berorientasi pada religi, kebutuhan sosial ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan hidup dalam melakukan mata pencaharian sehari-hari seperti sungai, pantai (laut), danau, ladang dan lain-lain serta kebutuhan sosial yaitu berinteraksi antar anggota masyarakat dan dapat hidup bergotong royong.

Menurut Sastra (2006), pengertian tradisional tidak dapat diberi batasan dengan tegas karena bersifat relatif tergantung keadaan, tingkat kemajuan dan teknologi membangun yang dilakukan di suatu wilayah/negeri. Pola hidup dan budaya di suatu daerah berpengaruh terhadap metode membangun suatu rumah, didalam metode membangun rumah tersebut ada beberapa aspek-aspek yang terkait seperti:

- a. Upacara pembangunan rumah.
- b. Pelaksanaan pembangunan rumah.
- c. Cara membangun rumah.
- d. Hal-hal yang dianjurkan dan dihindari dalam pelaksanaan pembangunan rumah.
- e. Aturan-aturan terkait dengan bentuk, orientasi dan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah.

3.2. Tata Ruang pada Permukiman Tradisional Indonesia

Perkampungan tradisional di Indonesia pada umumnya berorientasi pada kepercayaan (*religi*) dan pada keamanan. Pada perkembangan selanjutnya, perkampungan tradisional berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi (Jayadinata, 1999). Perencanaan permukiman tradisional mempunyai dasar usaha untuk memajukan penduduk dalam kehidupan sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan adanya prasarana ekonomi untuk kesejahteraan penduduk seperti penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, pengangkutan dan perhubungan serta komunikasi, jalan, telekomunikasi, kesehatan dan gizi, pendidikan, fasilitas ekonomi, industri pedesaan dan hutan.

Pola ruang terbuka dalam lingkungan permukiman sangat tergantung pada pola atau sistem bangunan rumah namun secara fungsional ruang terbuka dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dan sarana olah raga. Menurut Jayadinata (1999), perkembangan permukiman tradisional terbagi 2 yaitu:

1. Permukiman memusat, yaitu permukiman yang rumah penduduknya mengelompok, dengan pengelompokan untuk permukiman dusun kurang dari 40 rumah dan untuk kampung yang terdiri atas 40 rumah atau lebih bahkan ratusan rumah. Disekitar permukiman ini terdapat lahan untuk pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, kehutanan, tempat penduduk bekerja penduduk untuk mencari nafkah. Permukiman seperti ini banyak terdapat di Asia dan Indonesia.
2. Permukiman terpencar, yaitu permukiman yang rumah penduduknya terpencar menyendiri dan biasanya terdapat di negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan lain-lain.

2.3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu tatanan nilai yang memberikan pedoman pada masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungannya (Hadi, 2007). Sedangkan menurut Keraf (2002), menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah semua pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan serta adat istiadat kebiasaan yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas permukimannya.

Kearifan lokal merupakan suatu gagasan *konseptual* yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang *sakral* maupun *profan*. Kearifan lokal telah menjadi tradisi-fisik-budaya, dan secara turun-temurun menjadi dasar dalam membentuk bangunan dan lingkungannya, yang diwujudkan dalam sebuah warisan budaya arsitektur perkotaan. Arsitektur perkotaan dan lingkungan binaan, yang digali dan sumber-sumber lokal, jika ditampilkan dalam wajah atau wacana ke-Indonesiaan niscaya memiliki sumbangan yang sangat besar bagi terciptanya identitas baru keseluruhan bagi bangsa secara keseluruhan.

Di dalam permukiman tradisional, dapat ditemukan pola atau tatanan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesakralannya atau nilai-nilai adat dari suatu tempat tertentu. Hal tersebut memiliki pengaruh cukup besar dalam pembentukan suatu lingkungan hunian atau perumahan tradisional. Nilai-nilai adat yang terkandung dalam permukiman tradisional menunjukkan nilai estetika serta kearifan lokal dari masyarakat tersebut. Keanekaragaman sosial budaya masyarakat pada suatu daerah tidak terbentuk dalam jangka waktu yang singkat namun memerlukan waktu yang panjang dengan adaptasi yang beraneka ragam.

Dalam hubungannya manusia dengan alam mempunyai hubungan yang harmonis dimana manusia berusaha hidup selaras dengan alam. Dalam pandangan manusia, alam itu besar dan sakral sehingga segala sesuatu yang terjadi di alam diluar kemampuan manusia, oleh karena keselarasan hubungan manusia dengan alam merupakan hal yang senantiasa dijaga karena mempunyai hubungan yang erat dengan budaya manusia itu sendiri dalam komunitas. Untuk menjaga keserasian budaya, alam dengan manusia, manusia menciptakan *pamali-pamali* dan larangan atau etika bertingkah laku (Hadi, 2007). Dengan melihat definisi tersebut ada beberapa fenomena dalam kearifan lokal, yaitu:

1. Kearifan lokal adalah milik komunitas yang disebarluaskan secara kolektif bagi semua anggotanya.
2. Kearifan tradisional bersifat praktis, artinya pengetahuan ini mencakup bagaimana hidup manusia dengan lingkungan komunitasnya.
3. Kearifan tradisional bersifat hlistik karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan dengan segala relasinya dengan alam semesta.
4. Kearifan tradisional bersifat lokal karena selalu terkait dengan tempat yang particular dan konkret sehingga berbeda dengan ilmu pengetahuan yang bersifat universal.

Inti dari sistem kearifan lokal adalah masyarakat secara turun-temurun menciptakan pengetahuan yang didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik lingkungannya. Namun demikian nilai-nilai kearifan lokal mulai memudar dan semakin terkikis seiring dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai ini menjadi rapuh dikarenakan berbagai macam faktor, antara lain:

- a. Semakin besarnya jumlah penduduk.
- b. Meningkatnya jumlah dan ragam kebutuhan manusia.
- c. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3.1. Makna Kearifan Lokal dalam Pembangunan Permukiman

Dalam pengertian secara umum makna kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Menurut Sartini (2004) mengatakan bahwa kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau adat dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan maupun produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Pada bagian lain, Sartini (2004), mengatakan bahwa secara *konseptual*, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama (Sartini, 2004).

Kearifan-kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan dalam pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar (Sayuti, 2005).

Motivasi menggali kearifan lokal sebagai isu sentral secara umum adalah untuk mencari dan akhirnya, jika dikehendaki, menetapkan identitas bangsa, yang mungkin hilang karena proses persilangan dialektis seperti dikemukakan di atas, atau karena akulturasi dan transformasi yang telah, sedang, dan akan terus terjadi sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Bagi kita, upaya menemukan identitas bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan budaya bangsa di atas dasar identitas daerah-daerah Nusantara (Sayuti, 2005). Dalam kaitan ini, kearifan lokal yang terkandung dalam sistem seluruh budaya daerah atau etnis yang sudah lama hidup dan berkembang adalah menjadi unsur budaya bangsa yang harus dipelihara dan diupayakan untuk diintegrasikan menjadi budaya baru bangsa sendiri secara keseluruhan. Pengembangan kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual memiliki arti penting bagi berkembangnya suatu bangsa, terutama jika dilihat dari sudut ketahanan budaya, di samping juga mempunyai arti penting bagi identitas daerah itu sendiri. Kearifan lokal yang juga meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu, dengan demikian, juga berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. Karya-karya arsitektur perkotaan, yang digali dan sumber-sumber lokal, jika ditampilkan dalam wajah atau wacana ke-Indonesiaan niscaya memiliki sumbangan yang sangat besar bagi terciptanya identitas baru keseluruhan bagi bangsa secara keseluruhan.

2.3.2. Kearifan Lokal dalam Tatanan Tradisional

Di dalam permukiman tradisional, dapat ditemukan pola atau tatanan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesakralannya atau nilai-nilai adat dari suatu tempat tertentu. Hal tersebut memiliki pengaruh cukup besar dalam pembentukan suatu lingkungan hunian atau perumahan tradisional. Nilai-nilai adat yang terkandung dalam permukiman tradisional menunjukkan nilai estetika dari masyarakat tersebut. Terdapat suatu elemen utama dari hal yang sakral tersebut pada permukiman tradisional. Jika permukiman dianggap sebagai suatu lingkungan yang diperadabkan, maka bagi kebanyakan masyarakat tradisional di lingkungan tersebut, menurut ketentuan, merupakan lingkungan yang sakral.

Alasan pertama adalah karena orang-orang banyak berpandangan bahwa masyarakat-masyarakat tradisional selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat religius. Agama dan kepercayaan merupakan suatu hal yang sentral dalam sebuah permukiman tradisional. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan, karena orang-orang akan terus berusaha menggali lebih dalam untuk mengetahui makna suatu lingkungan yang sakral atau disucikan, karena hal itu menggambarkan suatu makna yang paling penting. Kedua, sebuah pandangan yang lebih pragmatis, adalah bahwa hal yang sakral tersebut serta ritual keagamaan yang menyertainya dapat menjadi efektif untuk membuat orang-orang melakukan sesuatu di dalam sesuatu yang disahkan atau dilegalkan (Rapoport, 1990).

Pola tata ruang permukiman tradisional di Indonesia seperti yang ada di Aceh merupakan khasanah warisan budaya yang cukup menonjol, diciptakan dan didukung oleh masyarakat yang bercirikan Islam dan kultur budaya setempat, sehingga pola tata ruang yang terbentuk mempunyai nilai-nilai religi dan budaya yang sangat tinggi. Secara tradisional, pola pemukiman di sebagian nusantara terdiri dari rumah-rumah yang dikelompokkan berdasarkan kekerabatan yang diselingi dengan wilayah terbuka yang berfungsi sebagai wilayah publik dan wilayah penyangga hijau (Burhan, 2008).

2.4. Perkembangan Permukiman Kota

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan permukiman kota seringkali masih dilihat dari artian fisik kota semata, meskipun sebenarnya masih banyak persoalan termasuk tuntutan pembangunan dan modernisasi yang menimpa kelestarian kota tradisional, kawasan kota kolonial. Dalam sejarah perkembangan permukiman kota, unsur manusia menempati peranan penting dalam mendorong kemajuan atau kemunduran sebuah kota. Permasalahan permukiman kota tidak hanya dipandang dari satu aspek saja, namun sejarah perkembangan kota menekankan lima bidang garapan, yakni ekologi kota, transformasi sosial ekonomi, sistem sosial, problema sosial, dan mobilitas sosial (Kuntowijoyo, 2003). Dengan demikian penekanan sejarah permukiman kota pada aspek sosial dari transformasi kota menjadi aspek sentral dalam penulisan sejarah kota.

2.4.1. Persepsi Budaya dalam Arsitektur Perkotaan

Persepsi budaya dalam perkotaan pertama digunakan dalam antropologi, sesuai dari aktifitas dan nilai yang membentuk karakter dari masyarakat, dalam kasus ini adalah masyarakat perkotaan. Persepsi budaya juga digunakan secara terbatas di tempat budaya disamakan dengan seni dan kebiasaan, dan terutama dengan bidang melukis dan musik. Melalui wujudnya, sebuah kota dimungkinkan menjadi puncak dari individual dan inovasi, dan hal ini menjadi instrumen dari perubahan sejarah. Aspek tatanan budaya dan fisik kota dijadikan objek sebuah tatanan baru yang berbeda dengan geografis-kultural setempat, sehingga menenggelamkan kerifan lokal yang mereka punyai.

Keanekaragaman sosial budaya masyarakat pada suatu daerah tidak terbentuk dalam jangka waktu yang singkat. Namun terbentuk melalui sejarah yang panjang, perjalanan berliku, tapak demi tapak yang terjadi secara turun temurun dari berbagai generasi. Pada titik tertentu terdapat peninggalan-peninggalan yang eksis atau terekam sampai sekarang yang kemudian menjadi warisan budaya. Dengan demikian, proses perjalanan sejarahnya pun tidak dapat dipolitisasi bahkan direkayasa. Hal ini menjadi penting agar tidak menghentikan tradisi budaya mereka yang sudah berjalan secara turun-temurun sebagai warisan (Kuntowijoyo, 2003)

Penegasan dalam arsitektur perkotaan sudah sangat jelas, bahwa konteks budaya yang terdapat di dalamnya, menjadi bagian utama untuk digali dan dicari. Apa yang melatarbelakanginya dan bagaimana cara mengungkapkannya, agar nilai budaya itu dapat memberikan arti dan membuka wawasan bagi perencanaan dan perancangan perkotaan di masa mendatang. Perjalanan budaya suatu kawasan yang di dalamnya terdapat manusia dan bangunan, telah memberikan ciri khas pada kehidupan masyarakat dalam sejarah peradaban bangsa. Kedudukan warga kota menjadi lahirnya kultur sebagai akibat dari pergaulan manusia dengan lingkungan alamnya. Meliputi budaya materil, relasi sosial, seni, agama, dan sistem moral serta gagasan dan bahasa.

Definisi budaya juga memberikan tekanan pada dua hal: pertama, unsur-unsurnya baik yang berupa adat kebiasaan atau gaya hidup hidup masyarakat yang bersangkutan; dan kedua, fungsi-fungsi yang spesifik dari unsur-unsur tadi demi kelestarian masyarakat dan solidaritas antar individu (Antariksa, 2009). Kearifan lokal telah menjadi tradisi, fisik dan budaya secara turun-temurun menjadi dasar dalam membentuk bangunan dan lingkungannya, yang diwujudkan dalam sebuah warisan budaya perkotaan. Benar adanya bahwa, pengakuan tentang warisan budaya (*cultural heritage*) yang di dalamnya terdapat konservasi, adalah merupakan bagian dari tanggungjawab seluruh tingkatan pemerintahan, dan anggota masyarakat, sedangkan *heritage* itu sendiri, adalah bukan sekedar mendata masa lampau, tetapi merupakan bagian *integral* dari identitas perkotaan saat ini dan masa mendatang. Menampilkan kembali atau mempertahankan ruang kota masa lalu, berarti memperhatikan elemen-elemen jalan (*street-furniture*) dan pembentuk ruangnya, baik tata hijau (*soft-landscape*) maupun perkerasannya (*hard-landscape*).

Para ahli perkotaan mengatakan “budaya telah menjadi industri besar di beberapa kota tua”. Kota-kota tetap pada lokasi dari budaya yang paling utama yaitu museum, teater, auditorium, dan universitas, juga pabrik-pabrik dan beberapa daerah yang subur. Mereka menjadi tujuan wisata karena daya tarik budayanya. Bagian yang paling menonjol dari budaya kota-kota di Eropa adalah lingkungan binaan bersejarah (Antariksa, 2009).

Memang ada sejumlah permasalahan yang menjadi problema sosial kekotaan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kota khususnya perkembangan permukiman kota Bau-Bau sebagai akibat dari perkembangan kota dan dinamika kebudayaannya. Permasalahan tersebut, seperti tergesurnya warisan budaya masa lampau yang bernilai sejarah, dirusaknya bangunan bersejarah dan peninggalan-peninggalan lainnya, karena tuntutan pembangunan dan dampak dari modernisasi yang semakin mengglobal, menyebabkan ciri khas kota tradisional, kawasan kota kolonial dan ciri kota budaya kehilangan makna dan nilai sejarahnya.

Menurut Sujarto (1996), perkembangan dan pertumbuhan permukiman kota sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, kegiatan manusia dan faktor pola pergerakan manusia antar pusat kegiatan. Fenomena perkembangan fisik permukiman kota sebagian terjadi melalui proses fisik, non fisik, urbanisasi, peningkatan kebutuhan akan ruang, jumlah penduduk, rencana tata ruang, perencanaan tata kota, zoning dan peraturan.

Menurut Sadyohutomo (2008), mengatakan bahwa pengelolaan kota dan wilayah menghadapi berbagai persoalan dan melibatkan berbagai pihak, persoalan tersebut telah mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan telah bergeser dari rasionalis ke fenomenologis, tetapi saling terkait dalam hirarki maupun tidak sehingga membenuk jaringan yang kompleks. Untuk memahami persoalan yang kompleks ini diperlukan sistem sebagai berikut:

1. Sistem statis, tidak berubah menurut jangka waktu tertentu.
2. Sistem dinamis, selalu berubah menurut waktu, baik komponen maupun intensitasnya.

Menurut John Turner dalam Yunus (2005), mengemukakan bahwa dalam memahami dinamika perubahan tempat tinggal ada 4 dimensi yang perlu diperhatikan yaitu: (1) dimensi lokasi, (2) dimensi perumahan, (3) dimensi siklus kehidupan dan (4) dimensi penghasilan. Dimensi lokasi mengacu pada tempat-tempat tertentu pada sesuatu kota yang oleh seseorang/sekelompok orang dianggap paling cocok untuk tempat tinggal dalam kondisi dirinya. Dimensi perumahan dikaitkan dengan aspirasi perorangan/sekelompok orang terhadap macam tipe perumahan yang ada dengan prioritas aspek penguasaan. Dimensi siklus kehidupan adalah tahap-tahap seseorang mulai menapak kehidupan mandirinya dalam artian bahwa semua kebutuhan hidupnya semuanya ditopang dengan penghasilan sendiri. Dimensi penghasilan menekankan pada besar kecilnya penghasilan yang diperoleh persatuan waktu.

2.5. Permukiman

Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan banyak faktor yang diperlukan dengan kaitan yang erat dengan penghuninya. Menurut Panuju (1999), kriteria rumah yang dibutuhkan masyarakat adalah:

- a. Lokasi tidak jauh dari tempat kerja masyarakat, adalah lokasi rumah yang dibangun perlu diperhatikan siapa-siapa saja calon penghuninya dan tempat kerjanya berada dimana agar penempatan lokasi permukiman tidak sia-sia.
- b. Status kepemilikan lahan jelas, sebagai permukiman tentu pembeli atau pengguna permukiman yang menjadi pertimbangan adalah status kepemilikan lahan atas permukiman yang ditempati. Masyarakat lebih senang menerima kondisi permukiman jika semua surat-surat hak kepemilikan lengkap untuk menghindari konflik dikemudian hari.
- c. Bentuk dan bangunan tidak perlu terlalu baik, tetapi cukup memenuhi fungsi dasar yang diperlukan penghuninya.
- d. Harga atau biaya pembangunan rumah harus sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

2.5.1. Elemen Permukiman

Menurut Sastra (2006), sifat dan karakter suatu permukiman sangatlah kompleks, karena wilayah cakupannya sangat luas dibanding dengan perumahan. Permukiman terbentuk dari kesatuan isi dan wadahnya yaitu kesatuan antara manusia sebagai penghuninya (isi) dengan lingkungan hunian (wadah) akan membentuk suatu komunitas yang secara bersamaan dapat membentuk suatu permukiman yang mempunyai dimensi yang luas, dimana batas dari permukiman biasanya berupa batasan geogografis yang ada dipermukaan bumi, misalnya suatu wilayah atau benua yang terpisah karena lautan.

Sepanjang perjalanan hidupnya manusia selalu menyesuaikan diri dengan berbagai halangan yang ditemuinya. Oleh karena itu manusia selalu berubah dan berkembang menciptakan berbagai bentuk dan fungsi yang merupakan dimensi kehidupan manusia, untuk menciptakan fungsi itu membutuhkan waktu.

Elemen-elemen permukiman terbentuk dari kesatuan isi dan wadahnya, kesatuan elemen-elemen permukiman ini terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

a. Alam yang terdiri dari:

1. Geologi merupakan kondisi batuan dimana permukiman tersebut berada. Sifat dan karakteristik geologi suatu permukiman akan berbeda dengan permukiman yang lain tergantung kondisi geologinya.
2. Topografi merupakan kemiringan suatu wilayah yang juga ditentukan oleh letak dan kondisi geografis suatu wilayah, kemiringan permukaan suatu wilayah permukaan dengan wilayah permukaan yang lain pasti berbeda.
3. Tanah merupakan media untuk meletakkan bangunan dan menanam tanaman yang digunakan untuk menopang kehidupan manusia. Oleh karena itu untuk melakukan pembangunan perumahan harus dipikirkan faktor keseimbangan lingkungan
4. Air merupakan sumber kehidupan pokok dan vital sepanjang kehidupan masih berlangsung, baik untuk manusia maupun makhluk hidup yang lain, oleh karenanya dalam perencanaan pembangunan permukiman perlu dipertimbangkan dengan masak baik penataan maupun presentase peruntukan lahannya.
5. Tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu elemen yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
6. Hewan merupakan jenis makhluk hidup lainnya yang keberadaannya dapat mendukung dan menguntungkan kehidupan manusia.
7. Iklim merupakan kondisi alami pada suatu wilayah permukiman, dimana antara yang satu permukiman yang satu dengan yang lainnya mempunyai kondisi yang berbeda tergantung letak dan posisi geografis wilayah tersebut.

b. Manusia, dalam suatu wilayah permukiman manusia merupakan pelaku utama kehidupan disamping makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lainnya sebagai elemen alam.

- c. Masyarakat, merupakan kesatuan sekelompok orang dalam suatu permukiman yang membentuk suatu komunitas tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah permukiman adalah Kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok sosial, adat dan kebudayaan, pengembangan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Hukum dan administrasi.
- d. Bangunan rumah, merupakan wadah bagi manusia (keluarga). Oleh karena itu dalam perencanaan dan pengembangannya perlu mendapat perhatian khusus agar sesuai dengan rencana kegiatan yang berlangsung ditempat tersebut. Pada prinsipnya bangunan yang dapat digunakan sepanjang operasional kehidupan manusia bisa dikategorikan sesuai dengan fungsi masing-masing yaitu rumah sebagai pelayanan masyarakat, fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan, industri, pusat transportasi.
- e. Jaringan (Network), merupakan sistem buatan maupun alam yang menyediakan fasilitas untuk operasional suatu wilayah permukiman. Untuk sistem ini tingkat pemenuhannya bersifat relatif simana antara wilayah permukiman yang satu dengan yang lain tidak harus sama. Sistem buatan dalam suatu wilayah antara lain sistem jaringan air bersih, sistem jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, drainase dan air kotor, tata letak fisik bangunan.


2.5.2. Esensi Permukiman

Menurut Sastra (2006), dalam membuat perencanaan suatu permukiman dibutuhkan berbagai pengkajian, tidak hanya faktor fisik saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan faktor manusia sebagai pelaku kehidupan yang utama. Karena esensi permukiman meliputi manusia serta wadahnya maka kita diperlukan memahami hubungan antara elemen-elemen permukiman tersebut yaitu:

1. Pemahaman atas hubungan antara alam sebagai media untuk berlangsungnya operasional permukiman, manusia sebagai pelaku utama dan masyarakat sekumpulan kelompok keluarga serta rumah sebagai wadahnya maupun network sebagai sistem buatan yang menunjang operasional berlangsungnya kehidupan.
2. Realitas hubungan

Alam sebagai wadah → ada manusia → membentuk kelompok → sosial yang berfungsi sebagai masyarakat.

Kelompok sosial membutuhkan perlindungan → membuat bangunan → menjadi lingkungan besar dan kompleks → terbentuk Network → terbentuk permukiman.



Sumber : Perencanaan & Pengembangan Perumahan, 2006

GAMBAR 2.1. REALIASASI HUBUNGAN ESENSI PERMUKIMAN

Dalam perkembangan permukiman tradisional tidak lepas dari nilai sosial budaya masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai sosial budaya penghuninya, yang dalam proses penyusunannya menggunakan dasar norma-norma tradisi. Permukiman tradisional sebagai suatu produk komunitas, bentuk lingkungan permukiman merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang perorang (Sastra, 2006).

Artinya komunitas yang berbeda tentunya memiliki ciri permukiman yang berbeda pula. Perbedaan inilah yang memberikan keunikan tersendiri pada bangunan tradisional, yang antara lain dapat dilihat dari orientasi, bentuk dan bahan bangunan serta konsep religi yang melatarbelakanginya. Keunikan tersebut sekaligus menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Perumahan tradisional sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah.

2.6. Rumah

Sebuah rumah mempunyai makna yang unik. Pertama, rumah tidak lebih sebagai tempat tinggal. Kedua, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup, sehingga kita pantas mempertahankannya, meski nyawa taruhannya. Rumah merupakan suatu gejala struktural yang bentuk dan organisasinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dimilikinya, serta erat hubungannya dengan kehidupan penghuninya. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1992, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah, dari aspek arsitektur terkait dengan aktivitas menghuni yang mempunyai dinamika yang sangat tinggi. Pada awalnya rumah atau hunian hanya merupakan suatu tempat berlindung, namun dalam perkembangannya seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan manusia, semakin meningkat pula aspirasi manusia atas unit hunian (Sastra, 2006).

Masyarakat tradisional Indonesia, pada umumnya memandang rumah sebagai tempat istirahat dan tempat menentramkan hati bagi seluruh penghuninya. Dengan alasan ini sudah barang tentu dibangun atau didirikan tidak secara sembarangan, namun pada saat merencanakan dan mendirikan serta selesai didirikan selalu diikuti oleh ritual-ritual atau upacara-upacara tertentu yang biasanya bercorak magis, dengan maksud untuk keselamatan penghuni dan keluarganya serta tukang-tukang yang membangun rumah (Yudohusodo, 1991).

Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan untuk hunian mula-mula dipakai dalam bentuk asalnya tanpa pengolahan, seperti bambu, kayu, daun-daunan, tanah dan lumpur. Dalam perkembangannya, bahan-bahan tersebut mulai diolah. Ada indikasi, bahwa tanah atau lumpur sebagai bahan bangunan sudah dikenal sejak awal setelah ada pengaruh dari India dan Cina. Sebelum masyarakat mengenal konstruksi bangunan yang menggunakan semen atau sejenisnya sebagai perekat, konstruksi dinding yang lazim dilakukan adalah konstruksi tumpuk. Dengan perkembangan kota dan kemajuan teknologi, bahan-bahan bangunan kemudian mulai diolah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Arsitektur Perumahan

Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai bentuk-bentuk atau arsitektur rumah-rumah di Indonesia. Mampukah kita (pemerintah dan masyarakat) didalam suasana perubahan-perubahan sistem, nilai dan selera yang demikian pesat, menggiring perubahan selera masyarakat yang sedang dan akan terus berubah itu tetap di dalam nafas “Arsitektur Tradisional Indonesia.

Menurut Yudohusodo (1991), perkembangan arsitektur mencerminkan perkembangan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia telah memiliki bangunan-bangunan tradisional dengan nilai budaya yang tinggi, diantaranya dalam bentuk candi-candi yang terkenal seperti Borobudur, Mendut, Prambanan dan lain-lain. Bangunan-bangunan dengan arsitektur tradisional yang kita punyai telah dan akan tetap merupakan daya tarik dalam pengembangan keparawisataan.

Dalam upaya melestarikan permukiman tradisional juga harus dikaji makna dan falsafahnya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang menjadi dasarnya. Ciri perkembangan arsitektur tradisional pada umumnya yaitu:

1. Melihat objek dalam lingkup makrokosmos.
2. Menyesuaikan diri dengan alam untuk mencapai harmoni dalam suatu kehidupan yang langggeng.
3. Berkembang ke arah spiritualistis dan mistik.

Makna simbolisme dan fungsi rumah akan mencerminkan status penghuninya. Manusia sebagai penghuni rumah, budaya serta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang erat, sehingga rumah sebagai lingkungan binaan merupakan refleksi dari kekuatan sosial budaya seperti kepercayaan, hubungan keluarga, organisasi sosial serta interaksi sosial antar individu. Hubungan penghuni dengan rumahnya merupakan hubungan saling ketergantungan, yaitu manusia mempengaruhi rumah dan sebaliknya rumah mempengaruhi penghuninya.

Menurut Yudohusodo (1991), rumah banyak ditentukan oleh nilai-nilai budaya penghuninya, iklim dan kebutuhan akan pelindung, bahan bangunan, konstruksi dan teknologi, karakter tapak, ekonomi, pertahanan serta agama. Bentuk rumah sangat ditentukan oleh keterjangkauan ekonomi dan pengaruh budaya, yang akan mempengaruhi pula bentuk fisik lingkungan permukiman. Berdasarkan struktur budaya dapat dibagi menjadi tiga golongan pendapatan penghuni, yaitu: rendah, menengah dan tinggi, dimana masing-masing memiliki ciri-ciri, karakter dan fungsi rumah yang berbeda, antara lain, rendah, menengah dan tinggi.

Menurut Budihardjo dalam Johan Silas (2006), konsep rumah tropis dipengaruhi oleh keabsahan si calon penghuni rumah dalam hubungannya dengan Dewa/Tuhan, alam dan sesamanya. Kedudukan manusia terhadap lingkungannya lebih utama dan merupakan awal seluruh proses ketimbang bangunan yang akan dihuninya, ini berarti bahwa fisik rumah tidak penting, akan tetapi prioritasnya berada pada skala akhir penghuninya, dengan demikian perkembangan bentuk rumah justru menjadi lebih mantap terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

Menurut Yudohusodo (1991), membangun suatu bangunan bercorak tradisional cukup mahal biayanya dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu orang lebih senang membuat bangunan yang lebih fungsional, yaitu dengan arsitektur “barat” yang bentuknya kebanyakan persegi kotak. Diantara masyarakat kini, ada yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya tetapi tidak dalam arti keseluruhan, melainkan hanya pada bentuk luarnya saja. Bangunan-bangunan seperti ini banyak bermunculan di kota-kota besar sebagai ungkapan *prestise*.

2.7. Tanah/Lahan Permukiman

Manajemen pertanahan dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan pertanahan yang bersifat nasional dan mencakup pengaturan yaitu penguasaan tanah dan penggunaan tanah. Tanah merupakan kebutuhan mutlak manusia dan mempunyai sifat yang unik. Disebabkan keunikannya tersebut, maka manajemen dan kebijakan pertanahan merupakan lingkup yang sangat kompleks. Perumusannya menyangkut pertimbangan aspek sosial, kelangkaannya, penguasaan, dimensi-dimensi peranannya (ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankamnas serta aspek kelestarian lingkungan).

Menurut Sadyohutomo (2008), penguasaan tanah dibedakan atas tanah hak milik pribadi, tanah ulayat dan tanah negara. Hak kepemilikan lahan ini dibedakan atas:

1. Tanah Hak milik terbagi atas 2 yaitu:
 - a. Hak milik secara adat belum bersertifikat adalah tanah yang dimiliki sesuai dengan hukum adat secara turun temurun oleh individu atau keluarga.
 - b. Hak milik sudah bersertifikat adalah tanah yang sudah didaftarkan pada kantor pemerintah yang mengurus pertanahan dan telah diberikan sertifikat.
2. Tanah Ulayat adalah hamparan tanah yang secara hukum adat dimiliki bersama-sama oleh warga masyarakat daerah tersebut sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat.
3. Tanah negara terbagi atas empat kelompok yaitu:
 - a. Tanah negara bebas, yaitu tanah yang tidak atau belum dilekati oleh sesuatu jenis hak atas tanah.
 - b. Tanah negara berasal dari pelepasan hak.
 - c. Tanah pemerintah adalah tanah yang dikuasai/dikelola oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, berupa perkantoran, prasarana umum, kegiatan BUMN, tanah militer, tanah milik desa.
 - d. Tanah negara dilekati hak terdiri atas (HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan).

2.7.1. Penatagunaan Tanah

Dalam UU No.24/1992 dinyatakan bahwa Ruang Wilayah Negara Indonesia sebagai wadah atau tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya. Ruang wilayah negara, khususnya ruang daratan sebagai suatu sumber daya alam dari berbagai subsistem ruang wilayah negara dalam pemanfaatan untuk berbagai kegiatan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan serta kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya di setiap wilayah, dalam implementasinya akan sangat terkait keberadaannya dengan penatagunaan tanah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 52 UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan sejalan dengan ketentuan dalam UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang, dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tertuang dalam PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah. Secara garis besar PP ini memuat ketentuan yang mengatur implementasi RTRW di atas ruang daratan dalam hal ini tanah, terutama yang terkait aspek pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam PP tersebut diatur mengenai kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan tanah. Kebijakan penatagunaan tanah yang merupakan bagian terpenting dari penataan ruang bertujuan untuk mengatur dan mewujudkan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) untuk berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW dan mewujudkan tertib pertanahan dengan tetap menjamin kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di Kawasan Lindung maupun kawasan budidaya. Dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah, Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah menegaskan bahwa penetapan RTRW tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah, dalam hal ini hak atas tanah tetap diakui.

Namun demikian, pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah, yang dimaksudkan agar tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan daya dukungnya, tidak dibiarkan terlantar serta diwajibkan untuk memelihara dan mencegah kerusakan tanah tersebut. Kebijakan penatagunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dan budidaya.

2.8. Tata Lingkungan Rumah

Dalam falsafah dan konsep penataan lingkungan masyarakat tradisional terkesan sangat menyatu dengan alam. Masyarakat tradisional yang serba adem ayem dengan penataan lingkungan yang sangat bersahabat dengan alam itu, menciptakan kekerabatan dan solidaritas yang tinggi secara alami tanpa pemaksaan dari luar. Sebaliknya dalam penataan lingkungan oleh masyarakat modern, malah tampak sekali terjadinya pelecehan budaya dan perkosaan alam (Budiharjo, 2005).

Manusia baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok hidup di dalam dan dengan lingkungannya mempunyai hubungan timbal balik yang erat dalam menyesuaikan diri, memelihara dan mengelola lingkungannya. Dari hubungan tersebut menimbulkan beberapa perubahan yaitu perubahan perkembangan, perubahan lokasi dan perubahan tata laku (Bintarto, 1983).

Permukiman merupakan wujud dari ide pikiran manusia dan dirancang semata-mata untuk memudahkan dan mendukung setiap kegiatan atau aktifitas yang akan dilakukannya. Permukiman merupakan gambaran dari hidup secara keseluruhan, sedangkan rumah adalah bagian dalam kehidupan pribadi. Pada bagian lain dinyatakan bahwa rumah adalah gambaran untuk hidup secara keseluruhan, sedangkan permukiman sebagai jaringan pengikat dari rumah tersebut. Oleh karena itu, permukiman merupakan serangkaian hubungan antara benda dengan benda, benda dengan manusia, dan manusia dengan manusia. Hubungan ini memiliki suatu pola dan struktur yang terpadu (Rapoport, 1990).

Dalam permukiman tradisional, dapat dijumpai pola atau tatanan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesakralannya atau nilai-nilai adat dari suatu tempat tertentu. Hal tersebut diatas memiliki pengaruh cukup besar dalam pembentukan suatu lingkungan hunian dengan permukiman tradisional.

Jika permukiman dianggap sebagai suatu lingkungan yang diperadatkan, maka bagi kebanyakan masyarakat tradisional di lingkungan tersebut, menurut ketentuan, merupakan lingkungan yang sakral atau disucikan. Alasan pertama adalah karena orang-orang banyak berpandangan bahwa masyarakat-masyarakat tradisional selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat religius. Agama dan kepercayaan merupakan suatu hal yang sentral dalam sebuah tata lingkungan permukiman tradisional. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan, karena orang-orang akan terus berusaha menggali lebih dalam untuk mengetahui makna suatu lingkungan yang sakral atau disucikan, karena hal itu menggambarkan suatu makna yang paling penting. Kedua, sebuah pandangan yang lebih pragmatis, adalah bahwa hal yang sakral tersebut serta ritual keagamaan yang menyertainya dapat menjadi efektif untuk membuat orang-orang melakukan sesuatu di dalam sesuatu yang disahkan atau dilegalkan.

Ritual-ritual yang mengandung nilai-nilai keagamaan adalah suatu cara ampuh untuk baik mengesahkan maupun memelihara kebudayaannya. Elemen-elemen fisik yang dipergunakan dapat membantu untuk mengingatkan orang-orang akan ritual keagamaan, sebagai wadah yang dapat menunjang untuk hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, dan mengungkapkan baik ritual keagamaan maupun bagan-bagan dan lingkungan kosmologi yang mendasarinya dalam bentuk yang permanen, dan sering mengesahkan.

2.9. Rangkuman Literatur dan Data yang di Gunakan

Beberapa indikator yang mempengaruhi perkembangan tradisional khususnya dalam rangka mengkaji bertahannya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini. Penentuan kisi-kisi berdasarkan sasaran-sasaran yang telah ditentukan dan didukung oleh literatur yang ada, dengan maksud agar tujuan penelitian terarah. Dalam penelitian kualitatif literatur berfungsi sebagai pedoman awal, apa yang diuraikan dalam literatur tidak selamanya harus sesuai dengan kondisi dilapangan. Temuan dilapangan dijadikan sebagai tema-tema baru yang nantinya mendukung literatur atau menambah literatur yang ada.

TABEL II.1
RANGKUMAN LITERATUR KEBERTAHANAN PERMUKIMAN
TRADISIONAL WOLIO DI KELURAHAN MELAI

No	Sasaran	Literatur	Sumber	Kisi-kisi	Alasan Pemilihan kisi-kisi
1.	Mengkaji proses kebertahanan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	1. Permukiman Tradisional 2. Perkembangan Kota 3. Perumahan 4. Ciri-ciri permukiman tradisional 5. Ekonomi, Sosial dan budaya	1. Jayadinata, 1999 2. Kuntowijjiyo 2003 3. Yodohusodo, 1991 4. Budihardjo, 2006 5. Sujarto, 1996	1. Pola perkembangan permukiman 2. Karakteristik Permukiman	1. Kisi-kisi terpilih diperkirakan sesuai dengan kondisi masyarakat di lokasi penelitian
2.	Mengkaji penyebab yang mempengaruhi kebertahanan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	1. Kearifan Lokal 2. Lingkungan Permukiman 3. Lahan 4. Undang-undang / aturan	1. Budihardjo, 2005 2. Hadi, 2007 3. Keraf, 2002 4. Sadyohutomo, 2008 5. Sastra, 2006 6. Jayadinata, 1999	a. Pengaruh dari luar 1. Undang-undang 2. Perda b. Pengaruh dari dalam 1. Norma 2. Status Kepemilikan Lahan/Rumah 3. Fisik lingk 4. Pendidikan 5. Ekonomi 6. Sosial Budaya	1. Kisi-kisi terpilih diperkirakan sesuai dengan kondisi masyarakat di lokasi penelitian
3.	Mengkaji ancaman keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau	1. Perkembangan Permukiman 2. Dinamika perubahan 3. Bahan bangunan rumah	1. Kuntowijjiyo 2003 2. Turner, 2005 3. Yodohusodo, 1991 4. Sutarjo, 1996	a. Ancaman dari luar 1. Perkembangan kota 2. Budaya Modern 3. Material yang langkah b. Ancaman dari dalam 1. Fisik lingkungan dan bangunan 2. Pendidikan 3. Ekonomi 4. Status kepemilikan	1. Kisi-kisi terpilih diperkirakan sesuai dengan kondisi masyarakat di lokasi penelitian

Sumber : Hasil olahan penulis, 2009

BAB III

GAMBARAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kota Bau-Bau

Kota Bau-Bau secara geografis terletak di bagian Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara yang berupa wilayah kepulauan. Kota Bau-Bau berada di Pulau Buton terletak dibagian katulistiwa di antara $5^{\circ}21'$ – $5^{\circ}30'$ LS dan $122^{\circ}30'$ - $122^{\circ}46'$ BT dengan batas batas wilayah (lihat gambar 3.1):

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapuntori (Kabupaten Buton).
- b. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo (Kabupaten Buton).
- c. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga (Kabupaten Buton).
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Selat Buton.

Posisi geografis yang strategis menjadikan Kota Bau-Bau sebagai kota transit yang menghubungkan antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia melalui jalur perhubungan laut. Posisi ini juga menjadikan Bau-Bau berkembang sebagai pusat aktivitas penduduk terutama disektor perdagangan dan jasa.

Kota Bau-Bau berada di Pulau Buton dan tepat terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap Utara (gambar 3.1). Di kawasan selat inilah aktivitas lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif. Luas wilayah daratannya sekitar 221,00 Km² yang tersebar dalam 7 kecamatan dan 38 kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.

Sumber : RTRW Kota Bau-Bau Tahun 2003-2012

GAMBAR 3.1 PETA ADMISTRASI KOTA BAU-BAU

3.1.2. Letak Kelurahan Melai

Kelurahan Melai terletak di Kecamatan Murhum yang berada di pusat Kota Bau-Bau. Kelurahan Melai berada di perbukitan dengan topografi berbukit-bukit yang dikelilingi oleh benteng peninggalan Kesultanan Buton. Lokasi benteng berjarak sekitar 3 kilometer dari pantai. Luas wilayah Kelurahan Melai 0,37 Km² terbagi atas tiga RW yaitu, RW.1 Lingkungan Baluwu, RW.2 lingkungan Peropa dan RW.3 lingkungan Dete. Dua dari wilayah RW ini merupakan awal terbentuknya permukiman berada yaitu dilingkungan Baluwu dan lingkungan Peropa, dengan batas-batas wilayah:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Lamangga dan Kelurahan Wajo.
- b. Bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Bukit Wolio Indah.
- c. Bagian Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baadia.
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Kelurahan Baadia.

3.1.3. Gambaran Umum Permukiman Wolio di Kelurahan Melai

Permukiman Wolio terletak di Kelurahan Melai yang dikelilingi oleh benteng dengan panjang 2.740 meter dan luasnya 401.900 m². Benteng yang dibangun selama 13 tahun ini, memiliki 12 pintu gerbang (*lawa*) dan 16 pos jaga/kubu pertahanan (*bastion*) yang dalam bahasa Buton disebut *Baluara*. Tiap-tiap pintu gerbang dan pos jaga dikawal 4-6 meriam peninggalan Portugis, jumlah keseluruhan meriam 52 buah. Tembok benteng memiliki ketebalan 1-2 meter dengan ketinggian antara 2-8 meter, sebagaimana terlihat pada gambar 3.3.

Rumah-rumah di Kelurahan Melai merupakan rumah yang dibangun pada masa Kesultanan Buton dan sebagian kecil dibangun setelah masa kemerdekaan. Jumlah rumah saat ini sebanyak 328 rumah dengan perincian 1 buah berupa *Kamali/Malige*, 260 rumah *Banua Kambero*, 57 buah *Banua Tada*, Sekolah Dasar 2 Buah, Kantor Kelurahan 1 buah, Kantor Dinas Pariwisata 1 buah, Kantor Cagar Budaya 1 Buah, Balairung (*Baruga*) 3 buah, Masjid 1 buah, posyandu 1 buah (profil Kelurahan Melai, 2009)

Sumber : Hasil Observasi, 2009

GAMBAR 3.2 BALAIRUNG/BARUGA

**TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT KEPADATAN DAN
JUMLAH RUMAH DI KELURAHAN MELAI TAHUN 2003-2009**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk/Km ²	Jumlah Rumah
1.	2003	1.709	0,37	4.619	326
2.	2004	1.754	0,37	4.741	326
3.	2005	1.725	0,37	4.662	326
4.	2006	1.781	0,37	4.814	327

5.	2007	1.813	0,37	4.900	328
6.	2008	1.859	0,37	5.024	328
7.	2009	1.844	0,37	4.984	328

Sumber: Profil Kelurahan Melai, 2009

Masyarakat Melai memiliki mata pencaharian dibidang jasa, wiraswasta, petani dan PNS. Jumlah rumah dalam benteng sebanyak 328 rumah dan 489 kk dengan jumlah penduduk 1.844 Jiwa. Dari jumlah tersebut 113 PNS, 84 orang wiraswasta, karyawan swasta 12 orang, tukang batu 10 orang, tukang kayu 6 orang, sopir 6 orang, karyawan BUMD 3 orang, pensiunan 20 orang, dosen 3 orang, buruh bangunan/lepas 11 orang, pedagang 14 orang, nelayan 3 orang, petani 21 orang dan penjahit 3 orang. Penghasilan tiap kepala keluarga sekitar Rp. 1.000.000-3.000.000/bulan (profil Kelurahan Melai 2009). Adanya perbedaan jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarga disebabkan dalam satu rumah terdapat 1-2 kepala keluarga.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Dirjen Cipta Karya, kepadatan penduduk rendah 1–123 jiwa/ha, kepadatan sedang 123–245 jiwa/ha dan kepadatan tinggi 245-367 jiwa/ha. Dari tabel kepadatan penduduk terlihat bahwa jumlah penduduk tiap tahunnya bertambah rata-rata 1,4%, sedangkan jumlah pertambahan rumah hampir tidak ada pertambahan. Kepadatan penduduk Kelurahan Melai 51 jiwa/ha dan ini termasuk kepadatan rendah.

Dinding Benteng dilihat dari Dalam

Dinding Benteng dilihat dari Luar

Baruga

Lawana Bunta

Tempat Pelantikan Sultan


Mesjid Agung Keraton Buton

Baluarana Gama

Lawana Lanto


Sumber : Hasil Observasi dan Olahan Penulis, 2009

GAMBAR 3.3
BENTENG KERATON BUTON DAN BANGUNAN DI DALAMNYA



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 3.4
PETA ADMINISTRASI KELURAHAN MELAI



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 3.5
PETA LOKASI RUMAH/BANGUNAN

3.2. Sejarah Singkat Terbentuknya Permukiman di Kelurahan Melai.

3.2.1. Masa Pemerintahan Kerajaan Buton.

Apabila mengkaji proses permukiman di Kelurahan Melai tidak lepas dari historis berdiri dan berkembangnya Kerajaan Buton. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan Buton yang membentuk identitas sekaligus sebagai peletak dasar dari permukiman awal menjadi permukiman permanen hingga berwujud sebagai sebuah kota. Perkembangan budaya dan semua aktivitas masyarakatnya dipengaruhi oleh kekuasaan kerajaan. Dalam beberapa hal, faktor eksternal berpengaruh dalam pembentukan kultur suatu masyarakat, terutama masyarakat pantai yang sifatnya terbuka untuk menerima perubahan.

Menurut Zahari (2002), cikal bakal Buton sebagai negeri telah dirintis oleh empat orang yang disebut dengan *Mia Patamiana*. Mereka adalah: Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkati datang ke Buton pada akhir abad ke-13 M. Empat orang (*Mia Patamiana*) tersebut terbagi dalam dua kelompok, kelompok pertama Sipanjonga dan Sitamanajo beserta para pengikutnya menguasai daerah Gundu-Gundu; sementara kelompok kedua Simalui dan Sijawangkati dengan para pengikutnya menguasai daerah Barangkatopa. Pola hidup mereka berpindah-pindah hingga akhirnya mereka berjumpa antar kelompok. Pertemuan dua kelompok ini pun saling mengenal dan saling mengunjungi, kemudian dibuatlah kesepakatan untuk mengadakan musyawarah bersama yang bertempat di *Batu Yi Gandangi*. Selaku ketua perkampungan Sipanjonga berdiri di tengah kerumunan orang sambil berteriak dalam bahasa Buton *Welia* yang artinya buatlah kampung (*We=buatlah ; Lia = Perkampungan*). Ucapan Sipanjonga ini kemudian diabadikan menjadi nama wilayah Wolio.

Seiring perjalanan daerah Barangkatopa terbagi menjadi tiga daerah yaitu Barangkatopa, Peropa dan Baluwu (cikal bakal Kelurahan Melai). Dengan terbentuknya desa Peropa dan Baluwu, berarti telah ada empat kampung yang memiliki ikatan kekerabatan, yaitu: Gundu-Gundu, Barangkatopa, Peropa dan Baluwu. Keempat kampung ini kemudian disebut *Pata Limbo*, dan para pimpinannya disebut Bonto. Kesatuan keempat pemimpin kampung (Bonto) ini disebut *Patalimbona*. Mereka inilah yang berwenang memilih dan mengangkat seorang Raja.

Selain empat kampung tersebut, di pulau Buton juga telah berdiri beberapa kerajaan kecil yaitu: Tobe-Tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga. Seiring perjalanan sejarah, kerajaan-kerajaan kecil dan empat kampung tersebut kemudian bergabung dan membentuk sebuah kerajaan baru dengan nama Kerajaan Buton, dengan daerah Baluwu sebagai pusat pemerintahan.

Dengan naiknya Wa Kaa Kaa sebagai raja pertama, Kerajaan Buton semakin berkembang hingga Islam masuk ke Buton pada pertengahan abad ke-16 M. Selama masa pra Islam, di Buton telah berkuasa enam orang raja, dua di antaranya perempuan. Era pra Islam Kerajaan Buton berlangsung dari tahun 1332 hingga 1542 M.

3.2.2. Masa Pemerintahan Kesultanan Buton

Perubahan Kerajaan Buton menjadi Kesultanan terjadi pada tahun 1542 M (948 H), bersamaan dengan pelantikan Lakilaponto sebagai Sultan Buton pertama, dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Setelah Raja Lakilaponto masuk Islam, Kesultanan Buton semakin berkembang dan mencapai masa kejayaan pada abad ke 17 M. Ikatan kesultanan dengan agama Islam sangat erat, terutama dengan unsur-unsur sufistik. Ini ditandai dengan adanya Undang-undang Kerajaan Buton yang disebut dengan Martabat Tujuh, suatu terma yang sangat populer dalam tasawuf. Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi dan kedudukan perangkat kesultanan serta kehidupan masyarakatnya (Zahari, 2002).

Pada masa ini pusat pemerintahan berada di wilayah Wolio yang merupakan wilayah kelurahan Melai saat ini. Perkembangan permukiman mulai berkembang pada Sultan ke-6 (Sultan Labuke), ini ditandai dengan selesai dibangun benteng pada tahun 1634 sebagai daerah pertahanan. Tembok keliling benteng panjangnya 2.740 meter, melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 1-2 meter dan ketinggian antara 2-8 meter, dilengkapi dengan 16 bastion dan 12 pintu gerbang (*lawa*). Lokasi benteng berada di daerah perbukitan berjarak sekitar 3 kilometer dari pesisir pantai.

Rumah mulai dibangun secara teratur yang dimulai dengan dibangunnya Mesjid Agung Keraton Buton, rumah aparaturn pemerintahan berupa rumah dinas yang dibangun di depan Mesjid, termasuk Rumah Sultan. Dalam norma atau aturan kesultanan awal (setara dengan undang-undang), dikatakan bahwa yang berhak tinggal dan bermukim dalam wilayah benteng maksimal 40 bangsawan beserta keluarganya, lebih dari itu harus keluar dari wilayah benteng dan membangun rumah di luar benteng yang masih wilayah Kesultanan Buton. Namun setelah ada falsafah Martabat Tujuh hal tersebut tidak diberlakukan lagi. Periode Kesultanan Buton berlangsung dari tahun 1542 hingga 1960 M. Selama rentang waktu ini, telah berkuasa 38 orang raja. Sultan terakhir yang berkuasa di Buton adalah Muhammad Falihi Kaimuddin pada tahun 1960 M.

Sumber : Hasil Observasi, 2009

GAMBAR 3.4 **MESJID KERATON BUTON DAN TEMPAT PELANTIKAN SULTAN**

3.3. Perkembangan Permukiman

Muncul dan berkembangnya permukiman baru, juga berkaitan erat dengan faktor politik. Kondisi politik di Sulawesi pada periode abad ke-17 sampai awal abad ke-20 ditandai oleh terjadinya konflik internal antar kerajaan di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan Gowa dengan Bone. Konflik ini juga terjadi antara kerajaan (Gowa dan Bone) dengan Belanda dan Ternate. Situasi inilah yang menyebabkan Sulawesi Tenggara, khususnya Buton menjadi tujuan para pengungsi dari Sulawesi Selatan karena wilayah ini selain mudah dijangkau, juga karena dianggap aman (La Ode Rabani, 2004).

Dampak dari konflik itu adalah ditinggalkannya permukiman asal dan pembukaan permukiman baru oleh kelompok masyarakat Bugis-Makassar di wilayah pantai Pulau Buton, dengan nama pulau *Makassar*. Bukti lain yang menunjukkan adanya peristiwa itu adalah adanya nama kampung yang disebut dengan kampung Bone-bone, Wadjo atau Bajo. Nama itu berasal dari sebutan penduduk Bone dan Wajo di Sulawesi Selatan dan penduduk Bajau yang sekarang dikenal dengan nama *Sama Bajau*. Komunitas penduduk lainnya seperti Eropa, Jawa, Melayu, Cina, dan Arab turut juga menambah heterogenitas penduduk kota Buton. Suku lain yang tinggal di Buton adalah Tolaki, Muna, Tukang Besi, dan Kabaena (La Ode Rabani, 2004).

Setelah berakhirnya masa Kesultanan Buton tahun 1960, maka pemerintah Indonesia membentuk Kabupaten Buton. Pusat kegiatan Pemerintahan Kabupaten Buton berpusat di Bau-Bau. Pada masa itu wilayah Wolio di mekarkan menjadi beberapa desa yang salah satunya desa Melai dan kemudian menjadi Kelurahan Melai. Perkembangan permukiman di Kelurahan Melai pada saat ini, mulai berkembang dengan adanya prasarana jalan, listrik, air bersih, telepon, sampah, dan sanitasi.

Pada masa ini di kelurahan Melai mulai ditetapkan sebagai daerah cagar budaya berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1992 pasal 15, yang masuk dalam Undang-undang ini yaitu, Benteng, Mesjid Keraton Buton, Makam dan situs-situs lainnya. Pembangunan permukiman pada masa ini lebih diutamakan renovasi pada bangunan yang ada. Pembangunan rumah baru dilakukan oleh masyarakat berupa rumah panggung sebagai rumah tinggal, dan yang dibangun oleh pemerintah ada beberapa bangunan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan (Sekolah Dasar) dan Kantor Kelurahan.

3.4. Kehidupan Ekonomi, Sosial Budaya dan Hukum

3.4.1. Kehidupan Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, kehidupan berjalan dengan baik berkat relasi perdagangan dengan negeri sekitarnya. Dalam negeri Buton sendiri, telah berkembang suatu sistem perpajakan sebagai sumber pendapatan kerajaan.

Pejabat yang berwenang memungut pajak di daerah kecil adalah pejabat pemungut pajak (*tunggu weti*). Dalam perkembangannya kemudian, terjadi perubahan dengan ditingkatkan statusnya menjadi Menteri Besar (*Bonto Ogena*). Dengan perubahan ini, maka Bonto Ogena tidak hanya berwenang dalam urusan perpajakan, tapi juga sebagai kepala *Siolimbona* (setara dengan lembaga legislatif saat ini).

Sebagai alat tukar dalam aktifitas ekonomi, Buton telah memiliki mata uang yang disebut *Kampua*. Panjang *Kampua* adalah 17,5 cm, dan lebarnya 8 cm, terbuat dari kapas, dipintal menjadi benang kemudian ditenun menjadi kain secara tradisional.

Pola ekonomi masyarakat Melai setelah masa Kesultanan berakhir dan beralih menjadi Kabupaten Buton mulai berangsur angsur mengikuti perkembangan kota, sumber mata pencaharian yang pada awalnya hanya berupa petani, nelayan atau pedagang mulai berkembang dalam berbagai bidang. Perubahan ekonomi ini ditunjang dari kepedulian pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan permukiman. Prioritas utama adalah penyediaan air bersih, listrik dan telepon serta transportasi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Bau-Bau sangat berkembang setelah terbentuknya Bau-Bau sebagai daerah otonom, pembangunan sektor ekonomi terus ditingkatkan dengan di bangunnya tempat usaha ekonomi masyarakat diberbagai kawasan seperti Pantai Kamali, Pasar Buah, Pujaserata yang diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

3.4.2. Sosial Budaya

Sebagai kerajaan Islam yang tumbuh dari hasil transmisi ajaran Islam di Nusantara, Kerajaan Buton juga sangat dipengaruhi oleh model kebudayaan Islam yang berkembang di Nusantara, terutama dari tradisi tulis menulis. Peninggalan naskah Buton sangat berarti untuk mengungkap sejarah negeri ini, dan dari segi lain, keberadaan naskah-naskah ini menunjukkan bahwa kebudayaan Buton telah berkembang dengan baik. Naskah-naskah tersebut mencakup bidang hukum, sejarah, silsilah, upacara dan adat, obat-obatan, primbon, bahasa dan hikayat yang ditulis dalam huruf Arab, Buri Wolio dan Jawi.

Secara umum, ada empat prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Buton dalam kehidupan sehari-hari saat itu yakni:

1. *Yinda Yindamo Arata somanamo Karo* (Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)
2. *Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu* (Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)
3. *Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara* (Negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah)
4. *Yinda Yindamo Sara somanamo Agama* (Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)

3.4.3. Hukum

Aturan hukum mulai diterapkan pada masa kerajaan, yang diawali pada proses pengangkatan raja. Raja diusulkan dan diangkat oleh wakil dari empat limbo. Hukum dan aturan yang diterapkan berasal dari Hukum Martabat Tujuh, Kehidupan di bidang hukum berjalan dengan baik tanpa diskriminasi. Siapapun yang bersalah, dari rakyat jelata hingga sultan akan menerima hukuman. Sebagai bukti, dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di antaranya mendapat hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Satu di antaranya, yaitu Sultan ke-8, Mardan Ali (La Cila) dihukum mati dengan cara *gogoli* (dililit lehernya dengan tali sampai mati).

Sebagai Undang-undang dasar Kesultanan Buton, *Martabat Tujuh* telah mengatur kehidupan masyarakatnya, khususnya dalam pembangunan rumah yang merupakan bagian permukiman. Aturan-aturan pembangunan rumah antara lain yaitu:

1. Bentuk, ukuran dan kriteria rumah untuk Sultan, aparatur pemerintahan dan masyarakat umum.
2. Tata cara pembangunan dan memasuki rumah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1992 pada pasal 15 menyatakan bahwa cagar budaya dan situs peninggalan sejarah harus dijaga yang salah satunya benteng Kesultanan Buton. Menindak lanjuti Undang-undang tersebut pemerintah kota Bau-Bau menetapkan kawasan benteng Kesultanan Buton sebagai cagar budaya sebagaimana didalam dokumen RTRW kota Bau-Bau tahun 2003 dengan maksud keasliannya tetap dijaga.

3.5. Ciri-ciri Permukiman Tradisional

Sebagai lambang dan simbol yang melekat di berbagai benda peninggalan Kesultanan Buton, simbol-simbol itu mempunyai makna yang sangat sakrat yang di ambil dari alam kosmos sebagai proses budaya. Dalam hal ini permukiman di kota Bau-Bau memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

3.5.1. Prasarana Permukiman

Sebagai suatu permukiman, prasarana permukiman menjadi faktor utama untuk melayani kebutuhan masyarakatnya. Prasarana yang ada di Kelurahan Melai dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Prasarana jalan, jalan berupa jalan aspal yang mengelilingi benteng juga menghubungkan antar RT/RW.
2. Prasarana Persampahan, pada bagian-bagian tertentu telah di tempatkan TPS yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan.
3. Prasarana Air Bersih, berupa jaringan air bersih yang di kelola oleh PDAM.
4. Prasarana Telekomunikasi, berupa jaringan telepon dari Perumtel dan jaringan telepon Seluler.
5. Prasarana Listrik, berupa jaringan listrik yang dikelola PLN.
6. Prasarana Sanitasi, semua rumah telah memiliki fasilitas sanitasi.
7. Drainase, saluran drainase belum keseluruhan hanya berada dibagian jalan utama hal ini disebabkan oleh kondisi topografi Kelurahan Melai yang berada di ketinggian dengan kondisi tanah yang cepat menyerap air hujan.

3.5.2. Ciri-ciri dan Makna Simbol Rumah adat Buton

Seluruh lambang atau simbol yang dimaksud, melekat cantik di berbagai benda peninggalan Kesultanan Buton. Salah satu benda yang kaya akan makna simbolis baik konstruktif maupun dekorasi itu adalah *Kamali/Malige*. *Kamali/Malige* (berarti pula Mahligai) adalah salah satu dari peninggalan arsitektur tradisional Buton, dapatlah dikatakan sebagai hasil dan kekayaan dari proses budaya (*cultural process*). *Kamali/Malige* merupakan sebuah arsitek yang keberadaannya dapat mengungkap berbagai sistem kehidupan masyarakat pendukungnya, baik itu mengenai sistem sosial maupun kepercayaan (*religi*) yang masih bertahan hingga sekarang.

Menurut Zahari (2002), fungsi dan makna simbolis pada bangunan *Kamali/Malige* dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat secara keseluruhan tentang konsep tasawuf (*Martabat Tujuh*), yang menganggap bahwa pemilik kamali dalam hal ini Sultan adalah replikasi dari wajah Tuhan (Allah) yang wujudnya dianalogikan dalam bentuk arsitektur rumahnya (istananya) baik yang bersifat konstruksi maupun dekorasi. Bentuk lantai dan atapnya yang bersusun menunjukkan kebesaran dan keagungan Sultan. Bentuk tersebut juga menggambarkan fungsi Sultan sebagai pimpinan agama, pimpinan kesultanan serta pengayom dan pelindung rakyat.

Kamali/Malige dan rumah masyarakat biasa di Buton pada dasarnya adalah sama sebab berasal dari satu konstruksi yang sama yang disebut *banua tada*. Rumah dikatakan sebagai istana/kamali jika bangunan tersebut di huni oleh pejabat kesultanan yang ditandai dengan menambahkan tiang penyangga di setiap sisi bangunan, berfungsi sebagai dekorasi konstruksi yang disebut kipas (*kambero*), dan kemudian rumah inilah yang di sebut dengan *banua tada kambero*. Simbol-simbol inilah yang membedakannya dengan rumah masyarakat biasa yang cukup disebut dengan *banua tada*.

Menurut Zahari (2002), satu hal yang menarik pada rumah pejabat kesultanan dan rumah masyarakat biasa adalah peninggian lantai rumah yang berbeda-beda. Lantai rumah bagian kanan lebih tinggi dibanding bagian kiri, peninggian lantai setiap ruangan ini merupakan pola awal konstruksi yang sudah menjadi aturan pokok jika ingin membangun sebuah rumah di Buton.

Ruangan semakin kebelakang semakin tinggi sama dengan badan perahu antara haluan dan buritan atau posisi sujud dalam shalatnya seorang Islam. Sedangkan pembagiannya tergantung luas dan besar bangunan. Untuk fungsi dapur dan WC harus terpisah dengan induk bangunan, dan susunan lantainya lebih rendah dari lantai bangunan utama.

Pada *Kamali/Malige* bangunan untuk dapur dan WC di bangun terpisah dan hanya di hubungkan oleh satu tangga. Dapur dan WC secara simbolis adalah dunia luar yang keberadaannya jika dianalogikan pada tubuh manusia adalah pembuangan.

Tampak konstruksi umum bangunan terbagi 3 (tiga) sebagai ciri 3 (tiga) alam kosmologi yakni, alam atas (atap), alam tengah atau badan rumah dan alam bawah atau kaki/kolong. Masing-masing bagian tersebut dapat diselesaikan sendiri-sendiri tetapi satu sama lain dapat membentuk suatu struktur yang kompak dan kuat dimana keseluruhan elemennya saling kait-mengkait dan berdiri diatas tiang-tiang yang menumpu pada pondasi batu alam, dalam bahasa Buton di sebut *Sandi*. *Sandi* tersebut tidak di tanam, hanya di letakkan begitu saja tanpa perekat. *Sandi* berfungsi meletakkan tiang bangunan, antara sandi dan tiang bangunan di antarai oleh satu atau dua papan alas yang ukurannya disesuaikan dengan diameter tiang dan *sandi*. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan bangunan secara keseluruhan. Penggunaan batu alam tersebut bermakna simbol prasejarah dan pemisahan alam (alam dunia dan alam akherat) konsep dualisme, walaupun sebenarnya jika ditinjau dari fungsinya lebih bersifat pondasi.

Konstruksi lainnya adalah balok penghubung sebagai tiang yang harus diketam halus adalah penggambaran budi pekerti orang beriman, sebagai analogi bagi penghuni istana. Menurut Zahari (2002), makna simbolis pada konstruksi *Kamali/Malige* diantaranya adalah:

1. Atap yang disusun sebagai analogi susunan atau letaknya posisi kedua tangan dalam shalat, tangan kanan berada di atas tangan kiri. Pada sisi kanan kiri atap terdapat kotak memanjang berfungsi bilik atau gudang. Bentuk kotak tersebut menunjukkan adanya tanggungjawab Sultan terhadap kemaslahatan rakyat.

2. Balok penghubung yang harus diketam halus adalah penggambaran budi pekertinya orang beriman, sebagai analogi bagi penghuni istana.
3. Tiang Istana di bagi menjadi 3 (tiga) yang pertama disebut Kabelai (tiang tengah), disimbolkan sebagai ke-Esa-an Tuhan yang pencerminannya diwujudkan dalam pribadi Sultan. Kabelai ditandai dengan adanya kain putih pada ujung bagian atas tiang. Penempatan kain putih harus melalui upacara adat (ritual) karena berfungsi sakral. Berikutnya adalah tiang utama sebagai tempat meletakkan tada (penyangga). Bentuk tada melambangkan strata sosial atau kedudukan pemilik rumah dalam Kesultanan. Tiang lainnya adalah tiang pembantu, bermakna pelindung, gotong royong dan keterbukaan kepada rakyatnya. Ketiga tiang ini di analogikan pula sebagai simbol *kamboru-mboru talu palena*, yang maksudnya ditujukan kepada tiga keturunan (*Kaomu/kaum*) pewaris jabatan penting yakni Tanailandu, Tapi-Tapi dan Kumbewaha.
4. Tangga dan Pintu mempunyai makna saling melengkapi. Tangga depan berkaitan dengan posisi pintu depan, sebagai arah hadap bangunan yang berorientasi timur-barat bermakna posisi manusia yang sedang shalat. Pemaknaan ini berkaitan dengan perwujudan Sultan sebagai pencerminan Tuhan yang harus di hormati, dan secara simbolis mengingatkan pada perjalanan manusia dari lahir, berkembang dan meninggal dunia. Berbeda dengan tangga dan pintu belakang yang menghadap utara disimbolkan sebagai penghargaan kepada arwah leluhur (nenek moyang/asal-usul).
5. Lantai yang terbuat dari kayu jati melambangkan status sosial bahwa sultan adalah bangsawan dan melambangkan pribadi sultan yang selalu tenang dalam menghadapi persoalan.
6. Dinding sebagai penutup atau batas visual maupun akustis melambangkan kerahasiaan ibarat alam kehidupan dan alam kematian. Dinding dipasang rapat sebagai upaya untuk mengokohkan dan prinsip Islam pada diri Sultan sebagai khalifah.
7. Jendela (*bhalo-bhalo bamba*) berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Pada bagian atasnya terdapat bentuk hiasan balok melintang member kesan adanya pengaruh Islam yang mendalam. Begitu pula pada bagian jendela lain yang menyerupai kubah.

Struktur bangunan rumahnya tersebut sangat kompleks seperti kosmos pada tubuh manusia, seluruh sambungan rumah tidak memakai paku seperti pada sambungan tulang manusia. Persambungan antar kayu dibuat dengan sambungan pasak yang saling terkait satu sama lainnya.

Menurut Zahari (2002), makna simbolis pada dekorasi *Kamali/Istana Malige* terbagi dua yakni yang berbentuk hiasan flora dan fauna, diantaranya adalah:

1. Nenas merupakan simbol kesejahteraan yang ditumbuhkan dari rakyat. Secara umum simbol ini menyiratkan bahwa masyarakat Buton agar mempunyai sifat seperti nenas, yang walaupun penuh duri dan berkulit tebal tetapi rasanya manis.
2. *Bosu-bosu* adalah buah pohon Buton merupakan simbol keselamatan, keteguhan dan kebahagiaan yang telah mengakar sejak masa pra-Islam. Pada pemaknaan yang lain sesuai arti bahasa daerahnya bosu-bosu adalah tempat air menuju pada perlambangan kesucian mengingat sifat air yang suci.
3. *Ake* merupakan hiasan yang bentuknya seperti patra (daun). Pada Istana Malige *Ake* dimaksudkan sebagai wujud kesempurnaan dan lambang bersatunya antara Sultan (manusia) dengan Khalik (Tuhan). Konsepsi ini banyak dikenal pada ajaran tasawuf, khususnya Wahdatul Wujud.
4. *Kembang (Kamba)* yang berbentuk kelopak teratai melambangkan kesucian. Karena bentuknya yang mirip pula matahari, orang Buton biasa pula menyebutnya lambang Suryanullah (surya=matahari, nullah=Allah). Bentuk ini adalah tempat digambarkannya sejak masa klasik dan merupakan pengembangan kerajaan Majapahit pada masa Pra Islam di Buton,
5. Terdapatnya Naga pada bumbungan atap, melambangkan kekuasaan dan pemerintahan. Naga adalah binatang mitos yang berada di langit, bukan muncul dari dalam Bumi. Keberadaan Naga mengisahkan pula asal-usul bangsa Wolio yang di yakini datang dari daratan Cina.
6. Terdapatnya tempayan/guci di depan rumah yang melambangkan kesucian. Tempayan ini mutlak harus ada di setiap bangunan kamali maupun rumah rakyat biasa.

Kamali/Malige dalam penataan struktur bangunannya, didasari oleh konsep kosmologis sebagai wujud keseimbangan alam dan manusia. Disisi lain keberadaannya merupakan media penyampaian untuk memahami kehidupan masyarakat pada jamannya (kesultanan) dan sebagai alat komunikasi dalam memahami bentuk struktur masyarakat, status sosial, ideologi dan gambaran struktur pemerintahan yang dapat dipelajari melalui pemaknaan lambang-lambang, simbol maupun ragam hiasnya secara detail.

BAB IV

ANALISIS KEBERTAHANAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU

a. Kajian Proses Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai

Kelurahan Melai yang berada didalam benteng peninggalan Kesultanan Buton. Pada masa berdiri dan berkembangannya Kerajaan Buton ataupun Kesultanan Buton, wilayahnya merupakan Pusat pemerintahan. Statusnya sebagai pusat pemerintahan menjadikannya sebagai daerah yang harus tetap dijaga keasliannya.

Proses pembangunan yang demikian pesat, mulai mengikis keberadaan rumah-rumah tradisional yang ada di Kota Bau-Bau. Permukiman Wolio sebagai bagian dari perkembangan kota, apakah akan dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan atau tetap bertahan.

Tujuan kajian pada bagian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kebertahanan permukiman tradisional Wolio yang berada di Kelurahan Melai sejak masa awal berdiri sampai saat ini.

i. Perkembangan Permukiman yang Terikat dan Terkendali

Asal usul terbentuknya daerah permukiman di Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai keterkaitan dan hubungan yang erat. Nenek moyang bangsa Indonesia yang dikenal sebagai pedagang dan pelaut yang tangguh dan ulung. Sekitar abad 13, kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai melakukan pelayaran ke berbagai daerah dengan maksud untuk memperluas wilayah kerajaan dan mencari tempat yang dianggap aman dari serangan musuh. Para pedagang dan utusan kerajaan ini kemudian mencari dan menempati daerah-daerah tertentu termasuk salah satunya menemukan dan menempati pulau Buton. Kedatangan mereka tersebut tentu membawa adat dan kebiasaan dari daerah masing-masing termasuk bentuk rumah, selanjutnya membentuk suatu komunitas.

Tujuan kajian pada bagian ini adalah untuk melihat sejauh mana keterikatan dan terkendalinya bentuk dan ciri rumah yang dibawa oleh kelompok pendatang terhadap bentuk rumah daerah asal dan daerah baru yang ditempati. Kajian ini dapat dibuktikan dengan melihat perkembangan bentuk-bentuk rumah setiap masa pemerintahan sampai saat ini.

1. Masa Sebelum Kerajaan

Buton adalah suatu daerah jua awalnya merupakan pulau yang tak berpenghuni. Pendatang-pendatang dari luarlah yang menjadi penghuni dan mendiami serta mengembangkannya menjadi perkampungan. Pendatang tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Arab, Melayu, Muangtai, Mongol, Cina dan Jawa. Kedatangan para pendatang secara berkelompok inilah yang akhirnya membentuk suatu daerah yang kemudian menjadi daerah yang beradab.

“Permukiman di Melai terbentuk diawali dengan tibanya 4 kelompok pelayar dari Semenanjung Melayu yang dipimpin oleh (sipanjonga, sijawanghati, sitamananjo dan Simalui) mereka awalnya tinggal di daerah pesisir pantai dan kemudian mencari tempat untuk membuat kampung yang baru di daerah perbukitan yaitu didaerah baluwu dan peropa yang sekarang merupakan wilayah RW Kelurahan Melai”. (PP1.P1/LU).

“Permukiman di Buton diawali dengan datangnya Labukutorende yang berasal dari Muangthai mereka datang dan tinggal di Kapontori (30 km sebelah Utara Kota Bau-Bau sekarang), mereka tinggal didalam gua-gua, diatas pohon dan ada yang membangun rumah, kemudian juga datangnya *Mia Patamiana* (Sipanjonga, Sijawanghati, Sitamananjo dan Simalui), mereka tinggal pertama di daerah pesisir pantai dan setelah Wakaka diangkat menjadi Raja pertama, Raja memerintahkan mencari daerah baru yang dipimpin oleh Sangariarana dan daerahnya disebut daerah Baluwu dan Betoambari daerahnya Peropa,tempat ini kemudian menjadi Kelurahan Melai”. (PP1.P1/HK)

“Terbentuknya permukiman di Melai ini diawali dengan kedatangan *mia patamiana* (*Sipanjonga, Sijawanghati, Sitamanjo dan Simalui*), kelompok empat ini kemudian membagi dua kelompok yaitu kelompok Sipanjonga dan Sijawanghati yang kemudian bertempat tinggal di Kalampa di daerah pesisir pantai yang saat ini merupakan bagian dari Kelurahan Bone-Bone Kota Bau-Bau sedangkan kelompok Simalui dan Sitamananjo bertempat di teluk Bumbu yang sekarang menjadi Kecamatan Wakorumba Kabupaten Buton.

Kehidupan mereka bercocok tanam dan setiap tahun berpindah-pindah dan akhirnya kedua kelompok ini bertemu, wilayah kekuasaan kedua kelompok ini hanya dibatasi oleh kali Bau-Bau. Untuk mempererat tali persaudaraan antara mereka terjalinlah perkawinan antar kelompok. Pada saat itulah terjadi perkawinan antar Sipanjonga dengan Sibanang saudara Simalui, dari perkawinan ini lahirlah Betoambari dan Sangariarana yang kemudian membentuk daerah masing-masing (Sangariarana menempati daerah Baluwu, Betoambari menempati daerah Peropa, Sijawangkati menempati daerah Gundu-gundu, Sitamandjo menempati daerah Barangkatopa) wilayah Baluwu dan Peropa inilah yang merupakan bagian Kelurahan Melai". (PP1.P1/TU)

Adanya kelompok dari beberapa daerah tersebut, serta merta membawa kebiasaan dan pola kehidupan dari daerah asal masing-masing. Pola kehidupan yang berbeda inilah kemudian membawa keaneka ragam di daerah baru yang didiami. Sebagai pendatang tentulah mereka belum mempunyai tempat tinggal yang layak, mereka memerlukan tempat tinggal untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kemudian mulai dibangunlah rumah-rumah panggung sesuai dengan bentuknya dan ciri dari daerah masing-masing. Bentuk rumah yang dibangun berupa rumah panggung, dengan bahan secara alami dari alam yaitu berupa kayu tanpa olahan.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa masing-masing kelompok pendatang tersebut dalam membangun rumah, bentuk dan cirinya mengikuti bentuk dan ciri daerah asal mereka. Rumah yang mereka bangun berupa rumah panggung. Membuktikan bahwa keterikatan daerah asal sangat kuat dan tidak saling mempengaruhi bentuk rumah antara kelompok, sehingga perkembangan permukiman dapat terkendali.

2. Masa Kerajaan Buton

Sebagai masyarakat dengan pola kehidupan berkelompok, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bercocok tanah dan berpindah-pindah tiap tahunnya. Kegiatan bercocok tanam yang berpindah-pindah ini akhirnya bertemulah kelompok-kelompok tersebut. Untuk mempererat tali silaturahmi, terjadilah perkawinan antar kelompok yang ditandai perkawinan antara Sipanjonga dan Sibanang sebagai adik Simalui.

Dari pernikahan ini kemudian lahir Sangaririana dan Betoambari. Dari hari kehari perkembangan kelompok ini terus berkembang dan akhirnya membentuk suatu pemerintahan sendiri dengan terbentuknya Kerajaan Buton, dengan Raja Pertamanya Wakaaka yang merupakan keturunan Kerajaan Cina.

“Sejak bersatunya berbagai kelompok yang ada, akhirnya kelompok-kelompok ini sepakat membentuk kerajaan dan rajanya diangkat Wakaaka. Bentuk rumah mulai ada perpaduan antar kelompok yang ada”.(PP1.P2/LU)

Wilayah kekuasaan Sangarirana di daerah Baluwu dan Betoambari di daerah Peropa kemudian menjadi wilayah pusat Kesultanan Buton yang sekarang merupakan RW dari Kelurahan Melai. Setelah terbentuk Kerajaan Buton yang berpusat di Baluwu dan Peropa, mulailah permukiman baru dibangun dengan bentuk rumah dibuat berdasarkan perpaduan antara bentuk rumah dari beberapa kelompok yang berkuasa saat itu. Proses penggabungan beberapa arsitektur melayu diawali oleh kelompok Sipanjonga dan Sijawangkati, kemudian disusul arsitektur kerajaan Cina yang diwakili oleh kelompok Wakaaka sebagai Raja Pertama Buton. Sebagai pemerintah kerajaan, pembangunan rumah mulai diatur dan ditata dengan baik. Tata cara pembangunan rumah mulai diterapkan sebagaimana tata cara pembangunan rumah asal mereka sebagai budaya leluhur.

Kerajaan Buton yang baru berdiri dan mulai berkembang, mulai menjalin kerjasama di berbagai bidang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara terutama dalam bidang perdagangan . Secara tidak disadari perkembangan ini memberikan perubahan pada perkembangan permukiman terutama pengaruh Islam yang ditandai dengan masuknya pedagang-pedagang dari Melayu yang beragama Islam. Perubahan yang besar diawali dengan kedatangan Syeh Abdul Wahid yang dikenal sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam di Buton. Ajaran agama Islam sangat berpengaruh besar terhadap perubahan pola kehidupan Kerajaan Buton sehingga pada Raja ke-6 (Raja Lakina Laponto) status kerajaan berubah menjadi Kesultanan Buton. Budaya Islam kemudian berpengaruh besar terhadap makna, bentuk serta proses pembangunan rumah di Kesultanan Buton.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa masing-masing kelompok pendatang telah sepakat membentuk suatu ikatan kemasyarakatan dengan membentuk kerajaan. Masa kerajaan Buton inilah dibuat rumah dengan memadukan beberapa arsitektur antar kelompok, namun bentuk dan cirinya tetap mengikuti bentuk dan ciri daerah asal mereka. Setelah Islam masuk di Kerajaan Buton, pengaruh budaya Islam kemudian memberikan kontribusi yang besar terhadap bentuk dan ciri rumah, salah satu contohnya ritual pembangunan rumah secara Islam. Perpaduan arsitektur ini memberikan gambaran bahwa keterikatan arsitektur daerah asal sangat dominan dalam proses perkembangan permukiman selanjutnya dengan kontrol dari pihak kerajaan.

3. Masa Kesultanan Buton – Tahun 1960

Beralihnya status Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton banyak membawa perubahan, nilai-nilai Islam mulai diterapkan dalam Kesultanan, mulai dari kehidupan beragama, pemerintahan dan sosial masyarakat bahkan pembangunan rumah. Pengaruh budaya Islam sangat terasa di kesultanan Buton kedatangan seorang Ulama dari Melayu bernama Mojina Kalau, kedatangannya selain menyebarkan Islam juga memberikan contoh dan tata cara membangun rumah sesuai konsep tasawuf. Rumah mulai dibangun dengan dasar-dasar Islam.

“Rumah di Kesultanan Buton mengalami perubahan besar ketika kedatangan Mojina Kalau yang memberikan contoh rumah bernuansa ciri Islam”. (PP1.P2/TU)

Untuk menjaga keamanan permukiman dipusat Kesultanan dari serangan musuh kemudian dibuatlah pagar pengaman yang mengelilingi perkampungan dengan pohon-pohon menjalar. Perkembangan permukiman berlangsung sangat cepat sehingga pada masa Sultan Buton ke-3 (Sultan Lasangaji) tahun 1591 mulai membangun benteng permanen sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh dan benteng ini selesai pada masa Sultan Buton ke-6 (Sultan Labuke) tahun 1634.

Pada masa Sultan Buton ke-4 (Sultan Daynu Ikhassuddin) disusunlah Undang-undang Dasar dan Tata Pemerintahan Kesultanan Buton yang bernama “Martabat Tujuh dan Istiadat Azaliy” yang didalamnya termasuk aturan pembangunan rumah dan permukiman.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa Pejabat/Menteri yang menangani masalah kebijakan pembangunan yang termasuk didalamnya perumahan adalah lembaga yang dipimpin oleh *Sapati*.

“Martabat Tujuh adalah undang-undang pemerintahan kesultanan Buton. Jadi semuanya harus mengikuti apa yang diatur didalam undang-undang ini, ini juga termasuk masalah rumah yang anda teliti”.(PP1.P2/HK)

Secara umum bentuk rumah tradisional ada tiga yaitu rumah untuk Sultan, rumah untuk Pejabat Kesultanan dan rumah untuk masyarakat biasa”.(BB1.P1/TU)

Terbentuk *Martabat Tujuh* sebagai Undang-undang Pemerintahan memberikan arahan yang jelas dalam kehidupan bernegara. Salah satu aspek pembangunan yaitu bentuk rumah mulai diatur dan ditata sesuai dengan status sosial masyarakatnya. Bentuk rumah pada masa ini terbagi atas tiga bentuk, yaitu rumah tinggal untuk Sultan (*Malige/Kamali*), rumah tinggal Pejabat Kesultanan (*Banua Kambero*) dan rumah tinggal untuk masyarakat umum(*Banua Tada*). Aturan dan penerapannya tiga bentuk rumah ini berakhir tahun 1960 setelah Sultan ke-37 Sultan Muhammad Falihi Qaimuddin wafat maka berakhirlah Kesultanan Buton dan bersamaan pula dengan terbentuknya Kabupaten Buton.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa setelah terbentuknya Undang-undang Martabat Tujuh, bentuk dan ciri rumah telah dibagi secara umum menjadi tiga bentuk sesuai dengan status penghuninya. Pembagiannya meliputi rumah kediaman Sultan (*Malige/Kamali*), rumah tinggal Pejabat Kesultanan (*Banua Kambero*) dan rumah tinggal untuk masyarakat umum (*Banua Tada*). Kondisi ini tetap bertahan sampai masa kesultanan berakhir, yang dapat artikan bahwa keterikatan aturan pembangunan rumah menjadikan bentuk dan ciri khas rumah tetap terkendali.

4. Masa Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 1960 - 2001

Berakhirnya masa Kesultanan Buton ditandai dengan berlakunya Undang-undang No.29/1959 tentang terhapusnya daerah Swapraja dan diganti dengan daerah Swatantra yaitu Tk. II Buton/Kabupaten Buton.

Pemerintahan Kabupaten Buton sebagai pemerintahan yang baru terbentuk, dalam mengatur dan menata pembangunan berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 dan peraturan-peraturan lain. Disisi lain pengaruh dan norma-norma Kesultanan masih tetap dan melekat dimasyarakat.

“Ketika zaman Kesultanan Buton yang mengatur tentang pembangunan yaitu Falsafah Martabat Tujuh dan setelah berakhirnya Kesultanan Buton belum ada aturan yang jelas tentang itu hanya berupa Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 1972”.(UP2.P1/LU)

Pada masa pemerintahan Bupati Zainal Arifin Sugianto tahun 1969-1974, tepatnya tahun 1972 dibuat peraturan Bupati yang isinya menyatakan bahwa daerah bekas Kesultanan Buton khususnya di Kelurahan Melai dilarang keras membangun rumah selain rumah panggung sebagai warisan budaya. Bentuk dan ciri rumah tetap seperti masa kesultanan namun rumah *Kamali/Malige* tidak dibangun lagi disebabkan Sultan tidak ada lagi. Bentuk rumah sebagai peninggalan kesultanan tidak banyak mengalami perubahan. Bentuk rumah Sultan, rumah Pejabat Kesultanan tetap terjaga demikian juga rumah masyarakat. Pembangunan rumah hanya berupa *Banua Kambero dan Banua Tada*.

“Bentuk rumah saat ini masih tetap seperti dulu, hanya yang berubah status sosial masyarakat berdasarkan sosial ekonomi penghuni”.(BB1.P4/AS)

Pada awal tahun 90-an, pembangunan rumah di Kelurahan Melai tidak lagi melihat jabatan dalam pemerintahan tetapi lebih cenderung melihat status sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat mulai membangun rumah menyerupai rumah Pejabat Kesultanan, yang didalamnya terdapat ornamen-ornamen yang sebelumnya dilarang pada masa Kesultanan. Tujuan ini dimaksudkan untuk memelihara bentuk rumah tradisional.

Permukiman Wolio yang berada pusat kota Bau-Bau, dalam rangka pemerataan pembangunan, pemerintah mulai mengadakan pembangunan infrastruktur berupa pengaspalan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik dan jaringan telepon di permukiman Wolio di Kelurahan Melai. Disisi lain pemerintah tetap menjaga keberadaan rumah-rumah di Kelurahan Melai sebagai permukiman tradisional dan hal ini sejalan dengan maksud undang-undang cagar budaya, yang mana Kelurahan Melai ditetapkan sebagai daerah kewan cagar budaya.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa pada masa pemerintahan Kabupaten Buton dari tahun 1960-2001, bentuk dan ciri rumah tetap terjaga sebagai mana pada masa kesultanan. Hal yang menjadikan tetap terikat dan terkendalnya bentuk-bentuk rumah tersebut disebabkan norma-norma Martabat Tujuh sebagai warisan Budaya masih tetap dipegang oleh masyarakat juga di dukung adanya peraturan Bupati yang melarang keras membangun rumah selain rumah panggung di Kelurahan Melai serta di tetapkannya Kelurahan Melai oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Cagar Budaya Nomor 5 tahun 1992. Bentuk dan ciri rumah tetap tiga bentuk sesuai dengan status sosial pemilik rumah, namun disisi lain dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadikan pembangunan *Banua Kambero* tidak lagi melihat jabatan dalam pemerintahan tetapi bentuk dan ciri rumah disesuaikan dengan status sosial ekonomi masyarakat yang menghuninya.

5. Masa Pemerintah Kota Bau-Bau Tahun 2001 - Sekarang

Terbentuknya Kota Bau-Bau secara otonom dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 merupakan peluang sekaligus tantangan didalam mengisi pembangunan daerah sebagaimana tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan Otonomi Daerah dimaksud, Pemerintah Kota Bau-Bau dituntut untuk meningkatkan kemandirian melalui prakarsa dan inisiatif didalam menggali potensi sumberdaya lokal yang tersedia untuk sebesar- besarnya dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.


Sejak dimekarkan dan terbentuknya Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom tahun 2001, pembangunan disegala bidang terus dilakukan. Kelurahan Melai sebagai daerah cagar budaya tidak ketinggalan dalam pembangunan kota. Pembangunan di Kelurahan Melai meliputi revitalisasi benteng keraton Buton yang mulai dimakan usia, adanya renovasi rumah-rumah peninggalan kesultanan yaitu rumah tempat tinggal Sultan, rumah Bonto Ogena, serta revitalisasi Mesjid Keraton Buton.

Bentuk-bentuk rumah masih tetap utuh sebagaimana pada masa Kesultanan, namun seperti pada masa Pemerintahan Kabupaten Buton, bentuk pembangunan rumah disesuaikan dengan status sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah kota Bau-Bau tidak melarang masyarakat membangun rumah yang bentuk bangunannya menyerupai bentuk rumah pejabat kesultanan sepanjang yang membangun rumah tersebut masih mempunyai garis keturunan pejabat kesultanan.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa pada masa pemerintahan Kota Bau-Bau sampai sekarang, bentuk dan ciri rumah tetap terjaga sebagai mana pada masa kesultanan. Hal yang menjadikan tetap terikat dan terkendalnya bentuk-bentuk rumah tersebut disebabkan norma-norma *Martabat Tujuh* sebagai warisan Budaya masih tetap dipegang oleh masyarakat walaupun pengaruh kemajuan zaman mulai terasa pengaruhnya. Ini dilihat dengan ketersediaan bahan kayu sebagai bahan utama rumah panggung mulai kurang dipasaran. Bentuk dan ciri rumah tetap tiga bentuk sesuai dengan status penghuninya leluhurnya, namun disisi lain dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadikan pembangunan *Banua Kambero* tidak lagi melihat jabatan dalam pemerintahan tetapi mulai dibentuk sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat yang menghuninya sebagaimana pada masa pemerintahan Kabupaten Buton.

6. Rumusan Perkembangan Permukiman yang Terikat dan Terkendali

Dari uraian-uraian tersebut diatas terlihat bahwa proses perkembangan permukiman yang terikat dan terkendali ditinjau dari bentuk dan ciri khas setiap masa pemerintahan sangat jelas, memang ada yang berubah sesuai dengan perkembangannya namun ciri khas tiap-tiap masa tetap dipertahankan yaitu tiga bentuk rumah yaitu rumah kediaman Sultan, rumah tinggal Pejabat Kesultanan dan rumah tinggal masyarakat biasa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1. tersebut :



Sumber : Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.1.
RUMUSAN PERKEMBANGAN PERMUKIMAN YANG TERIKAT DAN TERKENDALI TIAP MASA PEMERINTAHAN

Terbentuknya permukiman tiap masa pemerintahan mempunyai bentuk dan ciri yang berbeda, namun pertalian hubungan antara bentuk dan ciri rumah mempunyai pertalian yang tidak dapat dipisahkan sejak awal terbentuknya permukiman tersebut. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Masa sebelum kerajaan, bentuk rumah berupa rumah panggung dengan ciri rumah ditentukan oleh asal kelompok yang membangun rumah tersebut. Kelompok-kelompok ini berasal dari Arab, Melayu, Muangthai, Jawa, Cina dan Mongol.
- b. Masa Kerajaan Buton, bentuk rumah yang dibangun berasal dari perpaduan bentuk dan ciri rumah dari beberapa kelompok, ini terjadi setelah bersatunya kelompok tersebut melalui perkawinan. Ciri budaya Islam sudah mulai berpengaruh ditandai dengan berubahnya Status Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton.

- c. Masa Kesultanan Buton-Tahun 1960, bentuk dan ciri rumah telah ditetapkan secara jelas dan tegas di dalam Undang-undang dasar Kesultanan Buton yang terbagi atas tiga bentuk yaitu rumah kediaman Sultan (*Kamali/Malige*), rumah tinggal Pejabat Kesultanan (*Banua Kambero*) dan rumah tinggal masyarakat umum (*Banua Tada*). Bentuk dan ciri rumah disesuaikan dengan Status Sosial penghuni di masyarakat.
- d. Masa Pemerintahan Kabupaten Buton (Tahun 1960-2001), bentuk dan ciri rumah seperti masa Kesultanan Buton yang kepemilikannya dilakukan secara turun temurun. Pada masa ini *Kamali/Malige* tidak dibangun lagi, yang ada berupa pembangunan rumah bentuk *Banua Kambero dan Banua Tada*. Bentuk rumah yang dibangun mulai beralih dari status sosial menjadi status sosial ekonomi penghuninya.
- e. Masa Pemerintahan Kota Bau-Bau (Tahun 2001- Sekarang), bentuk dan ciri rumah seperti masa Kesultanan Buton dan masa pemerintahan Kabupaten Buton yang kepemilikannya dilakukan secara turun temurun. Pada masa ini diadakan renovasi *Kamali/Malige*, revitalisasi benteng Kesultanan Buton yang mulai rusak karena dimakan usia, pembangunan rumah baru yang dibangun oleh masyarakat berupa *Banua Kambero dan Banua Tada*. Bentuk rumah yang dibangun mulai beralih dari status sosial menjadi status sosial ekonomi penghuninya.

ii. **Hak Pakai sebagai Pengontrol Perubahan**

Hak kepemilikan lahan dengan jaminan yang jelas menjadi salah satu faktor yang menentukan masyarakat dapat membangun rumah dengan tertib dan teratur. Kepemilikan rumah akan bertahan jika hak kepemilikannya jelas apakah itu sebagai milik sendiri ataupun itu sebagai hak pakai atau hak yang diwariskan secara turun temurun. Kejelasan hak kepemilikan tanah dan rumah tradisional Wolio di Kelurahan Melai sebagai tujuan dari kajian tema ini, apakah akan dapat berfungsi sebagai pengontrol atau malah sebaliknya menjadi bumerang keberlanjutan permukiman tradisional.

1. Hak Kepemilihan Tanah Mengekang Pemindahan Hak

Sebagai daerah kesultanan, pemerintahan Kesultanan Buton mempunyai aturan yang jelas dalam mengatur dan menata rakyat, baik itu dalam bidang pemerintahan, perdagangan dan ekonomi, agama dan kepercayaan serta sosial budayanya.

“Status tanah di Kesultanan adalah tanah Kesultanan bukan tanah Sultan”.
(HP1.P3/TU)

Pemanfaatan lahan atau tanah diwilayah Kesultanan Buton diatur oleh Syarat Kesultanan yang dipimpin oleh *Sapati*. Penguasaan lahan di Kesultanan Buton berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di Kesultanan Buton tanah tidak di kuasai oleh Raja atau Sultan beserta keturunannya tapi dikuasai oleh Kerajaan atau Kesultanan. Jika Sultan wafat, dipecat atau diganti maka semua kekuasaan kembali kepada lembaga atau dewan masyarakat dengan nama *Siolimbona*.

“Masyarakat yang berkeinginan tinggal di dalam benteng terlebih dahulu mengajukan izin kepada Sultan melalui Syarat Kesultanan”.(HP1.P1/LU)

“Yang tinggal didalam benteng hanya dua golongan (*kadie*) yaitu Kaomu dan Walaka. Dibuton ini ada 72 golongan, 2 Kadie didalam benteng dan 70 Kadie diluar benteng”. (HP1.P1/HK)

Masyarakat atau pejabat kesultanan yang ingin memanfaatkan tanah atau membangun rumah harus mengajukan izin kepada Sultan melalui Syarat Kesultanan. Sultan tidak serta merta langsung mengabulkannya namun Sultan berkonsultasi terlebih dahulu dengan *Siolimbona*, setelah di sepakati maka Sultan menyampaikan kepada *Sipemohon* bahwa permohonannya telah disetujui. Sultan mempunyai kewenangan untuk menentukan lokasi, luas lahan dan pemanfaatan lahan. Kesepakatan ini di catat dalam dokumen Kesultanan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dan diawasi oleh *Sapati*.

Dalam pemanfaatan tanah, jika masyarakat yang telah diberi kewenangan untuk memanfaatkan tanah tersebut tidak memanfaatkan dan bahkan menelantarkannya maka tanah tersebut diambil kembali oleh Kesultanan. Untuk pemanfaatan lahan di pusat kesultanan atau dalam areal benteng, lahan hanya diizinkan untuk pembangunan rumah sebagai tempat tinggal.

Sesuai dengan Undang-undang Kesultanan Buton ditetapkan bahwa semua pejabat Kesultanan Buton berhak membangun rumah dalam benteng kecuali *Sapati* (yang dalam struktur kesultanan pangkatnya setingkat dibawah Sultan) yang bertugas sebagai Pimpinan Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Pengadilan.

“Tanah didalam benteng milik kesultanan tapi bukan milik Sultan, siapa saja dari yang 2 *kadie* dapat memakainya namun tidak dapat memilikinya hanya sebagai hak pakai”. (HP1.P2/HK)

“Status kepemilikan lahan hanya sebagai hak pakai, tanah seutuhnya milik Kesultanan”. (HP1.P2/LU)

Status lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau pejabat kesultanan bersifat hak pakai, jika sewaktu-waktu tanah dimanfaatkan untuk kepentingan Kesultanan atau kepentingan umum maka secara langsung pihak Kesultanan dapat menggunakan lahan tersebut namun sebelumnya disampaikan terlebih dahulu kepada pengguna lahan. Jika tanah yang diambil kembali pihak kesultanan terdapat rumah tinggal di atasnya, pihak kesultanan memberi kesempatan kepada pemilik rumah untuk memindahkan rumahnya yang terlebih dahulu lokasi tanah pengganti telah disiapkan.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa status kepemilikan tanah yang dimiliki dan dipakai oleh pemakai tanah pada masa Kesultanan Buton sampai saat ini adalah sebagai hak pakai bukan sebagai hak milik. Lokasi, ukuran tanah dan peruntukannya ditentukan oleh Kesultanan. Dengan status hak pakai tersebut, kepemilikan tanah tidak dapat dialihkan penggunaannya kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari Kesultanan. Ini membuktikan bahwa dengan status tanah sebagai hak pakai menjadi kontrol perubahan atas semua bangunan diatasnya termasuk rumah.

2. Hak Kepemilikan Rumah Secara Turun Temurun

Setiap rumah yang dibangun peruntukannya sebagai tempat tinggal dan menjadi tempat istirahat. Pembangunan rumah diharapkan dapat ditempati untuk hari tua penghuninya dan dapat dinikmati oleh anak cucunya.

Kepemilikan rumah harus jelas agar dikemudian hari tidak ada permasalahan bagi yang bertempat tinggal dirumah tersebut.

“Rumah yang dibangun merupakan hak milik sepenuhnya yang membangun rumah dan menjadi hak turun temurun”. (HP1.P3/LU)

“Rumah yang dibangun menjadi hak milik yang membuatnya, dan diwariskan turun temurun, semua anaknya mempunyai hak yang sama baik itu laki-laki atau perempuan”.(HP1.P3/HK)

Sesuai kebiasaan masyarakat di Buton, mereka membangun rumah sebagai tempat berteduh dan beristirahat serta sebagai tempat membina keluarga. Hal yang sangat mereka harapkan adalah rumah itu dibangun agar kelak dihari tuanya menjelang ajal, mereka dapat meninggal dengan tenang dirumah pribadinya. Jika penghuni awalnya telah meninggal dunia, rumah tersebut diwariskan kepada anaknya baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Siapa saja yang telah berkeluarga dan belum memiliki rumah dapat tinggal sebagaimana saudara-saudaranya yang lain. Status penguasaan rumah sementara dilakukan dengan cara musyawarah siapa yang akan menempati sementara rumah tersebut.


Untuk menjaga keutuhan dan kelestariannya rumah yang dibangun dari gilsan arsitektur modern, para orang tua biasanya mengatakan kepada anak-anaknya yang hendak membangun rumah dengan ungkapan: “Kalau mau tetap tinggal di sini, buatlah rumah seperti model dan bahan bangunan yang sudah ada. Kalau ingin membangun rumah permanen seperti rumah-rumah di kampung-kampung lain pada umumnya, silakan keluar dari kampung ini.” Demikianlah cara orang Buton menjaga eksistensi rumah warisan leluhurnya, yaitu dengan cara melembagakan dan mentransmisikan pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa pengaturan atas kepemilikan rumah dimulai sejak rumah dibangun, yang diawali dengan izin pemanfaatan tanah melalui Kesultanan. Rumah yang dibangun menjadi hak milik sepenuhnya yang membangun rumah dan diwariskan secara turun temurun.

Status rumah warisan ini tidak ada yang memiliki secara penuh oleh ahli warisnya, jadi hanya sebagai hak pakai oleh ahli warisnya, namun kepemilikan rumah dapat menjadi hal milik jika semua ahli waris sepakat bahwa salah satu ahli waris dapat memilikinya setelah ada penggantian biaya pembuatan rumah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status kepemilikan rumah menjadikan kontrol bertahannya rumah tradisional.

3. Rumusan Kajian Hak Pakai sebagai Pengontrol Perubahan

Dari uraian-uraian tersebut diatas terlihat bahwa hak kepemilikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses berkelanjutan permukiman. Status kepemilikan tanah dan status kepemilikan rumah sebagai kontrol perubahan dapat dilihat pada gambar 4.2. dibawah ini :



Sumber : Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.2
RUMUSAN HAK PAKAI SEBAGAI PENGONTROL PERUBAHAN
PERMUKIMAN TRADISIONAL

Tanah sebagai milik Kesultanan, menjadikan penguasaan dan pengontrolan tanah menjadi terkendali, masyarakat tidak semena-mena memakai dan menggunakan tanah sesuka hati. Lokasi, luas tanah dan peruntukannya ditentukan oleh Kesultanan. Dengan status tanah sebagai hak pakai, maka kepemilikannya tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga tanpa ada persetujuan dari Kesultanan. Setelah berakhirnya masa Kesultanan, status tanah masih diakui sebagai tanah Kesultanan atau tanah adat dan untuk merubah atau mengalihkan status tanah kepada pihak lain tidak akan mungkin. Kondisi ini menerangkan bahwa status tanah sebagai hak pakai menjadi pengontrol perubahan permukiman.

Rumah yang dibangun menjadi hak sepenuhnya yang membangun rumah dan diwariskan secara turun temurun. Status rumah warisan ini tidak ada yang memiliki secara penuh oleh ahli warisnya, jadi hanya sebagai hak pakai oleh ahli warisnya, namun kepemilikan rumah dapat menjadi hal milik jika semua ahli waris sepakat bahwa salah satu ahli waris dapat memilikinya setelah ada penggantian biaya pembuatan rumah.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan bahwa status kepemilikan tanah adalah hak pakai dan status rumah adalah hak milik sepenuhnya pemiliknya yang dipakai turun temurun dan tidak dapat dipindah alihkan kepada pihak lain selain keturunannya, sehingga hak kepemilikan ini menjadikan sebagai kontrol bertahannya permukiman tradisional.

iii. Bentuk-Bentuk dan Ciri Khas Rumah Menandakan Status Sosial Penghuninya

Setiap daerah di Indonesia mempunyai rumah khas tradisional yang dapat dibanggakan dan dijadikan sebagai warisan budaya leluhur. Perkembangan permukiman yang pesat banyak membawa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatif inilah yang kemudian mengancam kelestarian permukiman tradisional. Rumah yang dibangun ditentukan oleh nilai-nilai budaya penghuninya apakah ia sebagai pejabat ataupun masyarakat biasa.

“Bentuk rumah dikelurahan melai terbagi atas 3 bentuk yaitu rumah untuk Sultan, rumah pejabat kesultanan dan rumah untuk masyarakat”(BB1.P1/LU)

Bentuk dan ciri ini memberikan arti dan makna yang berbeda-beda. Luas bangunan, bentuk dan ornamen-ornamen yang melekat pada konstruksi rumah tersebut memberikan arti dan makna tergantung siapa yang menempati rumah tersebut. Rumah tradisional Buton berupa rumah panggung yang disebut *Banua Tada*, mempunyai bentuk dan ciri yang khas.

“Yang membedakan bentuk rumah tersebut adalah status sosialnya, apakah pemilik rumah itu adalah Sultan, pejabat kesultanan atau masyarakat umum”.(BB1.P2/LU)

“Ciri umumnya yaitu ukuran rumah, kalau rumahnya besar berarti tinggi juga jabatan dalam kesultanan, juga dari bentuk atapnya, pejabat kesultanan atapnya bersusun sedangkan masyarakat biasa hanya satu susun”.(BB1.P3/HK)

“Yang membedakan bentuk rumah yang dibangun berdasarkan status sosialnya, apakah ia sultan, pejabat kesultanan atau masyarakat biasa”.(BB1.P2/AS)

Rumah sering direpresentasikan sebagai tempat nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu. Rumah tradisional buton bentuk dan modelnya menandakan status sosial penghuninya, semakin besar dan unik bentuknya semakin besar pula tanggung jawab pemilik rumah tersebut. Rumah dijadikan sebagai lambang dan simbol kekuasaan serta status sosial pemiliknya. Simbol yang melekat di konstruksi rumah Buton mempunyai makna yang sangat sakral yang di ambil dari alam kosmos sebagai manifestasi ajaran agama dilihat dari proses budaya.

Tujuan kajian dari tema ini adalah untuk mengkaji sejauh mana status sosial pemilik rumah lihat dari bentuk dan ciri rumah yang dimiliki. Status sosial di masyarakat Buton merupakan hal yang sangat dihormati dan sangat disegani. Meningkatnya status sosial bukan karena keturunan atau hadiah dari Kesultanan tapi diperoleh dengan usaha dan kerja keras. Bentuk rumah dan status sosial tidak dapat dipisahkan dan bahkan sudah melekat menjadi ciri khas yang dipertahankan sejak masa Kesultanan sampai saat ini.

1. Malige/Kamali sebagai Rumah Sultan

Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kesultanan Buton dan juga sebagai simbol kesejahteraan masyarakatnya, dalam pembuatan rumah kediamannya tentu harus mencirikan kebesaran dan kehormatannya. Di Kesultanan Buton, Sultan sebagai pemimpin pemerintahan, pimpinan Agama, pelindung dan pengayom rakyat. Jabatan yang diembannya ini di tuangkan dalam pembangunan rumah kediamannya. Rumah tinggal Sultan yang disebut *Kamali* atau *Malige* mempunyai bentuk dan ciri rumah utama yaitu :

- a. Bentuk atap yang bersusun dengan jarak yang rengga menandakan bahwa Sultan adalah Pemerintah, pimpinan agama dan pengayom masyarakat.
- b. Jumlah petak rumah berjumlah lima, tujuh ataupun sembilan yang jumlahnya harus ganjil. Ini dianalogikan bahwa Sultan sebagai pemimpin agama harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan ajaran agama Islam, maksud dari lima petak dianalogikan dengan rukun Islam, tujuh dianalogikan Surat Alfatiha dan susunan langit tujuh lapis.
- c. Adanya tiang-tiang penyangga di kiri kanan rumah yang disebut *kambero*,
- d. Bentuk lantai rumah yang ditinggikan disebelah kanan rumah dan semakin kebelakang semakin tinggi yang dianalogikan sebagai posisi orang waktu sembahyang.
- e. Pada bagian atas rumah terdapat simbol Nenas dan Naga, nenas ini merupakan simbol kesejahteraan yang ditumbuhkan dari rakyat, sedangkan Naga menyimbolkan kekuasaan pemerintah dan mengisahkan asal-usul leluhur Buton dari daratan Cina (Raja Pertama Buton Wakaaka)
- f. Adanya ruang teras didepan sebagai tempat menerima tamu yang menyimbolkan transparan Sultan bagi rakyatnya.
- g. Guci yang diletakkan di depan rumah sebagai tempat air, yang menyimbolkan kesucian bahwa siapa saja yang memasuki rumah hatinya telah suci.

“Ciri khas yang menonjol adalah ukuran bangunannya besar, Susunan atap bersusun, Ornamen bangunan yang unik, ada naga dan nenas dibagian atap”.
(BB1.P3/LU)

Fungsi dan makna simbolis pada bangunan *Kamali/Malige* dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat secara keseluruhan tentang konsep tasawuf (Martabat Tujuh), yang menganggap bahwa pemilik *Kamali/Malige* dalam hal ini Sultan adalah replikasi dari wajah Tuhan (Allah) yang wujudnya dianalogikan dalam bentuk arsitektur rumahnya (istananya) baik yang bersifat konstruksi maupun dekorasi. Bentuk lantai dan atapnya yang bersusun menunjukkan kebesaran dan keagungan Sultan. Bentuk tersebut juga menggambarkan fungsi Sultan sebagai pimpinan agama, pimpinan kesultanan serta pengayom dan pelindung rakyat.


Kamali/Istana Malige dalam penataan struktur bangunannya, didasari oleh konsep kosmologis sebagai wujud keseimbangan alam dan manusia. Disisi lain keberadaannya merupakan media penyampaian untuk memahami kehidupan masyarakat pada jamannya (masa Kesultanan) dan sebagai alat komunikasi dalam memahami bentuk struktur masyarakat, status sosial, ideologi dan gambaran struktur pemerintahan yang dapat dipelajari melalui pemaknaan lambang-lambang, simbol maupun ragam hiasnya secara detail.

Denah ruangan *Kamali/Malige* yang ada sebagaimana gambar 4.4 sangat jelas peruntukan ruangnya. Pada lantai satu terlihat pembagian ruangan yang tertata bagi seluruh penghuninya. Lantai dua diperuntukan sebagai tempat menyimpan barang-barang kesultanan sedangkan lantai tiga sebagai gudang dan tempat mengintai.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa bentuk dan ciri *Kamali/Malige* memperlihatkan bagaimana wibawa dan status sosial penghuninya. Ornamen-ornamen yang melekat di konstruksi *Kamali/Malige* yang beraneka ragam baik dari ornamen yang mewakili flora maupun fauna terlihat dengan indah yang mempunyai nilai kewibawaan bagi siapa saja yang melihatnya. Bentuk *Kamali/Malige* itu juga menggambarkan bagaimana besar tanggung jawab pemiliknya terhadap masyarakatnya, baik itu sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, pengayom dan pelindung masyarakat.

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 4.3
GAMBAR RUMAH SULTAN (KAMALI/MALIGE)



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.4
DENAH KAMALI/MALIGE

2. Banua Kambero Sebagai Rumah Pejabat Kesultanan

Pejabat Kesultanan yang merupakan pembantu-pembantu Sultan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di dalam Undang-undang Kesultanan Buton (*Martabat Tujuh*) telah diatur fungsi dan kedudukannya.

“Bentuk rumah Pejabat Kesultanan tidaklah sama bentuk dan ornamennya tergantung seberapa besar jabatannya dalam pemerintahan, contoh rumah siolimbona beda dengan rumah bonto”.(BB1.P2/HK)

Sebagaimana kedudukannya didalam pemerintahan, dalam pembangunan rumah tinggal para pejabat Kesultanan, bentuk dan simbol yang terdapat pada konstruksi rumah tidaklah sama antara pejabat yang satu dengan yang lain tergantung jabatannya.

Secara garis besar bentuk dan dan ciri khas konstruksi rumah Pejabat Kesultanan atau *Banua Kambero* yaitu :

- a. Bentuk atap bersusun dua sebagai simbol pembantu sultan dan pengayom rakyat.
- b. Jumlah petak rumah 3-5 petak.
- c. Ornamen-ornamen sebagian besar sama dengan rumah untuk Sultan, namun simbol yang tidak diperbolehkan yaitu ornamen Naga.
- d. Adanya penambahan teras di depan rumah sebagai tempat menerima tamu dan sebagai tempat untuk mengintai gerak gerak masyarakat, ini khusus untuk pejabat *Bonto Ogena*.
- e. Bentuk lantai rumah yang ditinggikan disebelah kanan rumah dan semakin kebelakang semakin tinggi yang dianalogikan sebagai posisi orang waktu sembahyang.


Bentuk-bentuk rumah serta ornamen-ornamen yang melekat dikonstruksi rumah Pejabat Kesultanan ini tidak sama antara pejabat Kesultanan, semakin tinggi jabatan pemilik rumah di Kesultanan semakin besar bentuk rumah dan semakin banyak ornamen yang melekat dikonstruksinya.

Denah ruangan rumah pejabat Kesultanan (*Banua Kambero*) seperti pada gambar 4.6. terbagi atas dua denah, perbedaan tersebut dilihat dari status sosial penghuninya. Denah rumah untuk 3 petak diperuntukan untuk pejabat kesultanan seperti staf Pertahanan (*Staf Kapitalao*), lantai dua biasa digunakan untuk tempat tidur dan menyimpan barang. Denah rumah untuk 5 petak diperuntukan untuk Pejabat Kesultanan yang mempunyai jabatan penting di kesultanan seperti Sekretaris Perdana Menteri (*Kenipulu*), *Kapitalao*, *Bontogena* dan lain-lain yang masuk dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton. Lantai dua diperuntukan sebagai tempat menyimpan barang ataupun sebagai gudang.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa bentuk dan ciri *Banua Kambero* bermacam-macam tergantung tinggi rendahnya jabatan yang dipegang oleh pemilik rumah tersebut. Bentuk-bentuk rumah serta ornamen-ornamen yang melekat dikonstruksi rumah Pejabat Kesultanan ini tidak sama antara pejabat Kesultanan, semakin tinggi jabatan di Kesultanan semakin besar rumah dan semakin unik ornamen-ornamen yang melekat pada konstruksi rumah tersebut, yang secara tidak langsung memperlihatkan status sosial penghuninya.

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 4.5
GAMBAR RUMAH PEJABAT KESULTANAN



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.6
DENAH BANUA KAMBERO

3. Banua Tada sebagai Rumah Masyarakat

Awal terbentuknya permukiman Wolio di Baluwu dan Peropa dimulai dengan terbangunnya rumah-rumah panggung, sebagai pendatang bentuk rumah yang dibangun masih sangat sederhana yang kemudian rumah tersebut dikenal sebagai *Banua Tada* yang kemudian dijadikan bentuk rumah masyarakat umum pada masa Kerajaan dan Kesultanan Buton.

“Bentuk rumah tada adalah bentuk awal rumah panggung yang dibangun di Baluwu dan Peropa yang kemudian menjadi bentuk rumah masyarakat umum“.(BB1.P3/TU)


“Rumah masyarakat biasa petak rumahnya dua atau 3 petak saja, tidak boleh lebih dari itu, ornamen-ornamen pada rumah tidak ada seperti pada rumah sultan atau rumah pejabat“.(BB1.P3/MZ)

Bentuk dan ciri *banua tada* untuk masyarakat berupa rumah panggung dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Jumlah petak rumah dua atau 3 petak.
2. Tidak ada simbol-simbol pada bangunan rumah.
3. Atap rumah satu susun.
4. Guci di tempatkan depan rumah

Dengan bentuk yang sangat sederhana, penghuni *banua tada* tidak memperlakukan bentuk rumah dan ornamen yang melekat dikonstruksi rumah mereka. Masyarakat yang menempati rumah tersebut umumnya mempunyai pekerjaan sebagai petani, buruh, tukang kayu, tukang batu ataupun nelayan. Harapan mereka dapat tinggal dengan tenang dan kehidupannya dapat berjalan dengan damai dan aman di bawah pemerintahan Kesultanan Buton. Jumlah rumah ini di dalam benteng Keraton Buton tidak banyak dan saat ini jumlah mulai berkurang di ganti dengan bentuk rumah yang menyerupai bentuk rumah pejabat. Dari hasil observasi jumlah rumah yang ada 328 rumah terdapat 57 rumah masyarakat biasa, yang terbagi di ketiga wilayah Kelurahan Melai.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa bentuk dan ciri *Banua tada* yang sederhana dan hanya satu macam saja, menandakan status sosial masyarakat kebanyakan atau masyarakat umum.



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2010

GAMBAR 4.7
DENAH BANUA TADA


Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 4.8 GAMBAR RUMAH MASYARAKAT

4. Rumusan Kajian Bentuk dan Ciri Khas Rumah Menandakan Status Sosial Penghuninya

Dari uraian-uraian diatas dapat dirumuskan bahwa bentuk-bentuk dan ornamen yang melekat pada konstruksi rumah, ada kesamaan antara rumah yang satu dengan yang lain, namun ada juga perbedaan. Perbedaan ini sepintas tidak mempunyai arti dan makna, namun setelah diteliti dengan baik memperlihatkan hal yang menarik. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini.

Adanya beberapa persamaan bentuk konstruksi dan ciri dari ketiga bentuk rumah tersebut merupakan perpaduan bahwa antara Sultan, Pejabat Kesultanan dan rakyat adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat sebagai rakyat kerajaan, namun Kesultanan adalah pelindung dan pengayom masyarakat melalui Sultan dan Pejabat Kesultanan. Perbedaan bentuk konstruksi dan ciri rumah pada rumah Buton menandakan status sosial penghuninya, apakah Sultan, Pejabat Kesultanan atau Masyarakat. Semakin besar bentuk rumah dan semakin banyak ornamen yang melekat pada konstruksi rumah tersebut, menandakan seberapa besar jabatan dan status sosial yang dimiliki oleh penghuni rumah tersebut.




Sumber : Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.9
RUMUSAN KAJIAN BENTUK DAN CIRI KHAS RUMAH
MENANDAKAN STATUS SOSIAL PENGHUNINYA

iv. Rumusan Kajian Proses Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai

Dari uraian-uraian yang dijelaskan diatas terlihat bahwa proses kebertahanan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai melalui proses yang panjang dengan berbagai pengaruh dan dinamika, baik itu pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri maupun pengaruh dari luar sebagai perkembangan zaman. Alur proses bertahannya permukiman dapat dilihat pada gambar 4.10. dibawah ini:



Sumber : Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.10
RUMUSAN PROSES KEBERTAHANAN PERMUKIMAN TRADISIONAL
WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU

Proses berkembangnya permukiman di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau dimulai dengan pendatang-pendatang dari Arab, Melayu, Muangtai, Jawa, Cina dan Mongol. Pendatang ini membawa bentuk dan ciri rumah tradisional masing-masing yang kemudian memberikan bentuk baru pada perkembangan rumah adat Buton yang terikat dan terkendali. Pada masa Kerajaan Buton perkembangan rumah ini mulai di bangun secara tertata dan teratur yang dalam perkembangnya dipengaruhi oleh budaya Islam, hingga terbentuk Kesultanan Buton.

Pada masa Kesultanan Buton kemudian terbentuk tiga bentuk rumah tradisional di Buton yang kemudian dikenal dengan nama *Kamali/Malige* sebagai rumah kediaman Sultan, *Banua Kambero* sebagai bentuk rumah tinggal Pejabat Kesultanan dan *Banua Tada* sebagai bentuk rumah tinggal masyarakat umum. Ketiga bentuk dan ciri rumah ini yang memperlihatkan status sosial penghuni dan leluhurnya yang tetap dipertahankan sampai saat ini. Pengaturan dan penataan rumah telah diatur melalui Undang-undang Dasar pemerintahan Kesultanan Buton yaitu Martabat Tujuh, yang mana didalam undang-undang ini telah menjelaskan peranan, fungsi dan tugas dari masing-masing status sosial masyarakat.

Bentuk dan ciri rumah tersebut berdiri di megah didalam areal benteng Kesultanan Buton yang status tanahnya adalah hak Milik Kesultanan dan semua pemakai yang ada didalamnya berstatus Hak Pakai tidak terkecuali Sultan atau Pejabat Kesultanan serta masyarakat. Lokasi, luas dan peruntukan lahan ditetapkan oleh kesultanan. Dilain pihak status rumah merupakan hak milik seutuhnya pemilik rumah yang status diwariskan kepada anak cucunya.

Proses perkembangan permukiman dari awal dan sampai saat ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, namun yang paling dominan dan sangat jelas pengaruhnya adalah adanya pemahaman dan penerapan atas norma-norma religius yang terkandung dalam Falsafah *Martabat Tujuh* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melai yang kemudian menjadi kebiasaan dan adat istiadat oleh masyarakatnya sehingga menjadikan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai dapat bertahan sampai saat ini.

b. Kajian Penyebab Yang Mempengaruhi Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau

Berlanjut atau tidak berlanjutnya suatu permukiman dipengaruhi oleh berbagai macam persoalan, baik permasalahan yang berada didalam permukiman tersebut maupun dari luar permukiman. Demikian juga perkembangan permukiman Wolio di Kelurahan Melai banyak dipengaruhi oleh berbagai permasalahan.

Sesuai dengan tujuan kajian pada bagian ini yaitu mengkaji penyebab bertahannya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, yang dibuktikan apakah peraturan dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat sebagai penyebab keberlanjutan permukiman di Melai.

i. Peraturan sebagai Pengontrol Keberlanjutan Permukiman

Peraturan adalah suatu hal yang mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya peraturan akan memberikan batasan dan hak kepada masyarakat untuk berbuat. Dengan ada aturan yang jelas pembangunan akan berjalan dengan baik, demikian juga peraturan dalam pembangunan permukiman.

Tujuan dari kajian tema ini adalah untuk melihat sejauh mana peranan peraturan yang ada dalam mengontrol keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau. Kajian ini meliputi peraturan yang berkembang pada masa Kesultanan Buton, peraturan setelah berakhirnya Kesultanan Buton sampai saat ini.

1. Falsafah Martabat Tujuh Sebagai Pedoman dan Prilaku Kehidupan

Perkembangan permukiman di kesultanan Buton pada awalnya di daerah Baluwu dan Peropa. Awal perkembangan permukiman belum diatur dengan jelas dalam undang-undang atau aturan, baik masa kerajaan sampai awal Kesultanan Buton. Masyarakat membangun rumah, baik bentuk dan simbol-simbol yang ada didalamnya belum mempunyai patokan yang jelas, rumah dibangun berdasarkan adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh leluhurnya terdahulu.

Falsafah *Martabat Tujuh* adalah Undang-undang Dasar Kesultanan Buton yang disusun pada masa Sultan Dayahu Ikhsanuddin (Sultan Buton ke-4). Falsafah *Martabat Tujuh* selain menjadi Undang-undang Dasar dalam pemerintahan kesultanan Buton juga mencakup semua tatanan kehidupan seluruh masyarakat Buton pada saat itu.

“Peranan falsafah martabat tujuh adalah sebagai pedoman Kesultanan dan Masyarakat dalam menata kehidupannya sebab falsafah martabat tujuh adalah Undang-undang Dasar Pemerintahan Kesultanan Buton”(UP2.P2/LU)

Martabat tujuh konsep utama berasal dari konsep tasawuf, dalam penjabaran aturan dan hukumnya banyak menganalogikan konsep kosmologi pada tubuh manusia. Dalam penerapan pembuatan rumah konsep ini tetap diterapkan bahwa konstruksi rumah adalah sama seperti tubuh manusia. Untuk tiang rumah dianalogikan sebagai kaki pada manusia, badan rumah dianalogikan sebagai badan manusia dan atap dianalogikan sebagai kepala pada manusia. Konsep-konsep yang diterapkan dalam pembangunan rumah tidak boleh keluar dari konsep tubuh manusia. Jika dalam pelaksanaannya dimasyarakat ditemukan pelanggaran atau keluar dari konsep, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Sapati untuk menertibkannya.

“Selama masa kesultanan siapa saja yang melanggar akan dikenakan hukuman, tidak mengenal siapa yang bersalah, apakah itu Sultan, pejabat kesultanan atau masyarakat biasa. Namun saat ini seperti aturan itu hilang sama sekali hanya norma normanya yang ada”.(UP2.P3/TU)

“Yang jelas ada, pada masa kesultanan, siapa saja yang yang melanggar akan dikenakan sanksi tidak mengenal apakah dia pejabat kesultanan atau masyarakat”. (UP2.P3/LU)

Selama masa kesultanan aturan falsafah *Martabat Tujuh* tetap dijalankan secara ketegas siapa saja yang bersalah akan dikenakan hukuman, tidak mengenal siapa yang berbuat, baik itu Sulnaan, Pejabat Kesultanan ataupun masyarakat biasa. Ini dapat dilihat pada sejarah Kesultanan Buton dari sekian Sultan yang memerintah ada 12, diantaranya mendapat hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Satu di antaranya, yaitu Sultan ke-8, Mardan Ali (La Cila) dihukum mati dengan cara *digogoli* (dililit lehernya dengan tali sampai mati).

“Kesultanan melalui Sapati langsung menuju kerumah yang melanggar dan langsung membongkar ornamen yang tidak sesuai”.(UP2.P5/LU)

“Syarat kesultanan datang membongkar yang tidak sesuai, dan bahkan jika terus tidak ditanggagpi biasanya syarat kesultanan menyumpahi pemilik rumah yang berakibat fatal (kematian)”.(UP2.P5/HK)

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah, jika masyarakat atau pejabat kesultanan melanggar maka rumah tersebut akan diadakan perubahan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh jika masyarakat biasa membangun rumah mengikuti bentuk dan simbol-simbol seperti yang dibangun oleh pejabat kesultanan dengan serta merta simbol-simbol rumah yang dibangun akan dibongkar dan dikembalikan seperti konsep awalnya. Dalam penerapan aturan pembangunan rumah memang tidak tanggung-tanggung, jika apa yang telah ditetapkan tidak diindahkan, jalan terakhir syarat Kesultanan menyumpahi orang beserta keluarga dan biasanya orang tersebut meninggal. Aturan ini tidak hanya berlaku pada masyarakat biasa tetapi juga berlaku untuk semua pejabat kesultanan. Ciri dan bentuk rumah dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton telah diatur dengan jelas bentuk dan simbol rumah yang akan dibangun sesuai dengan status sosial penghuni atau jabatan yang diembannya.

“Kalau pada masa kesultanan aturannya sangat jelas dalam Falsafah Martabat Tujuh, namun setelah berakhirnya masa Kesultanan Buton belum ada aturan yang mengatur pembangunan rumah. Kami sudah pernah mengusulkan kepada pemkot melalui musrenbang agar di Kelurahan Melai dibuatkan Perda khusus sebagai daerah bekas pusat Kesultanan Buton”.(UP2.P1/AS)

Aturan dan penerapan falsafah *Martabat Tujuh* tersebut secara tegas berakhir tahun 1960 setelah Sultan ke-37 Sultan Muhammad Falihi Qaimuddin wafat maka berakhirilah Kesultanan Buton. Ini ditandai dengan terbentuknya Kabupaten Buton dengan dikeluarkannya Undang-undang No.29/1959 tentang berubahnya Daerah Swapraja dan diganti dengan Daerah Swatantra Tk.II Buton yang dikepalai Bupati yang ibukotanya Bau-Bau.

Dari hasil kajian tersebut dapat dirumuskan, bahwa Falsafah *Martabat Tujuh* sebagai Undang-undang dasar Kesultanan telah menjadi tradisi dan budaya yang mengakar dalam masyarakat Buton. Nilai dan norma-norma yang terkandung didalamnya tetap dipegang dan jalankan oleh masyarakat sebagai norma sosial dan norma adat yang religius. Jadi dari kajian ini dapat dikatakan bahwa falsafah *Martabat Tujuh* menjadi pengontrol keberlanjutan permukiman.

2. Undang-undang dan Peraturan

Dengan berakhirnya masa Kesultanan dan beralih menjadi Kabupaten Buton secara otomatis semua aturan perundang-undangan harus berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

a. Undang-Undang Cagar Budaya

Dalam mengantisipasi penanganan cagar budaya di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang Cagar Budaya. Implementasi undang-undang ini belum seluruhnya diterapkan secara tegas di daerah-daerah.

“Selama berdirinya Pemerintah kota Bau-Bau, belum ada satu aturan atau perda yang mengatur secara tegas permukiman yang ada dikelurahan Melai ini. Namun yang menjadi patokan saat ini kami sebagai Dinas Pariwisata adalah Undang-undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 tentang perlindungan cagar budaya yang didalamnya termasuk benteng dan permukimannya”.(UP2.P1/MJ)

Kota Bau-Bau sebagai bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Buton saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bau-Bau untuk mengatur dan mengolahnya, benda-benda situs sebagai peninggalan Kesultanan terutama Benteng Keraton dan Benteng Sorawolio sudah dijadikan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi oleh negara sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, termasuk benda warisan alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berkenaan dengan hal itu, selain upaya-upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, Pemerintah Kota juga memberikan arah pengaturan dalam cara atau syarat pemilikan, penguasaan, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan cagar budaya.

Khusus di Kelurahan Melai yang merupakan permukiman tradisional, pemerintah Kota Bau-Bau telah memprogramkan setiap tahunnya mengadakan renovasi dan pemeliharaan situs-situs cagar budaya, termasuk perbaikan mesjid, balairung/baruga dan benteng.

“Kalau pada masa kesultanan aturannya sangat jelas dalam Falsafah Martabat Tujuh, namun setelah berakhirnya masa Kesultanan Buton belum ada aturan yang mengatur pembangunan rumah. Kami sudah pernah mengusulkan kepada pemkot melalui musrenbang agar di Kelurahan Melai dibuatkan Perda khusus sebagai daerah bekas pusat Kesultanan Buton”.(UP2.P1/AS)

Peraturan daerah selama ini belum ada, walaupun pada kegiatan-kegiatan seperti Musrenbang, masyarakat Melai sudah mengusulkannya namun belum terealisasi. Peraturan mengenai pengaturan dan penataan kawasan cagar budaya sementara digodok di DPRD dan kemungkinannya tahun 2010 akan ada perda yang mengaturnya, termasuk pengaturan permukiman di Kelurahan Melai.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pariwisata dan Budaya sebagai amanat Undang-undang No. 5 tahun 1992 yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menempatkan iklan atau gambar-gambar tentang pentingnya perlindungan terhadap cagar budaya.

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2009

GAMBAR 4.11 PAPAN INFORMASI CAGAR BUDAYA

b. Undang-Undang Agraria/Pertanahan

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Kelurahan Melai, status kepemilikan tanah adalah tanah kesultanan. Masyarakat yang membangun rumah status kepemilikan tanah sebagai hak pakai. Hal ini diakui oleh pemerintah bahwa semua tanah didalam benteng adalah tanah adat.

“Status tanah dikelurahan Melai berstatus Hak Pakai, pihak kelurahan mengakui tanah merupakan tanah kesultanan Buton”.(HP1.P2/ABS)

“Status kepemilikan tanah dikelurahan melai masih merupakan tanah kesultanan, jadi masyarakat yang sekarang tinggal di wilayah kelurahan melai atau dalam benteng ini berstatus “Hak Pakai”. Kami dari pihak pemerintah tetap mengakuinya sebagai tanah ulayat atau tanah adat kesultanan Buton, demikian juga dalam undang-undang pertanahan Nomor 5 tahun 1960 sangat jelas mengatur masalah tanah adat atau tanah ulayat”.(HP1.P1/MJ)

Sebagai wilayah bekas Kesultanan, status tanah di Kelurahan Melai masih diakui sebagai tanah Kesultanan Buton. Status kepemilikan lahan di Kelurahan Melai adalah berstatus Hak Pakai, sebab sampai saat ini status tanah masih diakui sebagai tanah adat. Untuk masyarakat yang menempati tanah sebagai tempat tinggal tidak diperkenankan untuk beralih status menjadi tanah hak milik. Pihak Kelurahan selama ini tidak pernah memberikan rekomendasi kepada warganya yang berada di Kelurahan Melai untuk mengurus sertifikat tanah.

Hal ini sejalan sebagaimana amanat undang-undang pertanahan/agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada pasal 5 dan pasal 22, tanah hak milik secara adat belum bersertifikat adalah tanah yang dimiliki sesuai dengan hukum adat secara turun temurun oleh individu atau keluarga, juga untuk Tanah ulayat atau tanah adat secara hukum adat dimiliki bersama-sama oleh warga masyarakat daerah sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat diakui oleh negara. Sesuai amanat undang-undang, seluruh tanah di Kelurahan Melai adalah tanah Kesultanan tidak akan diterbitkan sertifikat atas nama pribadi atau perorangan tetapi tetap menjadi tanah adat setempat.

c. Peraturan Bupati.

Kelurahan Melai sebagai permukiman tradisional yang kelestariannya harus tetap dijaga dan tetap berkelanjutan diperlukan suatu peraturan sebagai pengontrol.

“Ketika zaman Kesultanan Buton yang mengatur tentang pembangunan yaitu Falsafah Martabat Tujuh dan setelah berakhirnya kesultanan buton belum ada aturan yang jelas tentang itu hanya berupa Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 1972”.(UP2.P1/LU)

Sangat ironi sejak terbentuknya Kabupaten Buton sampai saat ini belum adanya suatu aturan atau perda yang secara langsung menangani masalah permukiman tradisional khususnya di Kelurahan Melai. Pada saat Zainal Arifin Sugianto menjabat sebagai Bupati Buton tahun 1969-1974 pernah ada aturan berupa Peraturan Bupati yang isinya menyatakan bahwa daerah bekas Kesultanan Buton khususnya di Kelurahan Melai dilarang keras membangun rumah selain rumah panggung sebagai warisan budaya.

d. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota (RTRW)

Dalam dokumen RTRW kota Bau-Bau tahun 2003, pemanfaatan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya telah diatur. Sebagai implementasi undang-undang Cagar Budaya Nomor 5 tahun 1992 dalam penyusunan RTRW ini Kelurahan Melai telah ditetapkan sebagai daerah cagar budaya yang dapat dilihat pada peta sebagai berikut:

Sumber: RTRW Kota Bau-Bau, Tahun 2003(olahan)

GAMBAR 4.12
PETA TATA GUNA LAHAN WILAYAH KOTA BAU-BAU

Didalam Perda Nomor 8 tahun 2003 tentang Penataan, Pengaturan Sempadan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, belum ada pasal-pasal yang mengatur permukiman tradisional. Pada perda ini pasalnya berupa pengaturan retribusi IMB dan pengklasifikasi jenis peruntukan bangunan yaitu :

- a. Bangunan Pemerintah
- b. Bangunan kepentingan umum seperti pasar, tempat rekreasi, tempat ibadah, jalan, dll.
- c. Bangunan Perumahan
- d. Bangunan tempat usaha jasa dan perhotelan
- e. Bangunan tempat tinggal


Pada bangunan tempat tinggal terbagi atas dua klasifikasi, untuk bangunan permanen berupa rumah beton dikenakan retribusi IMB sebesar 2% dari nilai bangunan, dan untuk rumah panggung dianggap sebagai rumah semi permanen dan tidak dikenakan retribusi IMB, untuk kawasan Kelurahan Melai

sebagai kawasan cagar budaya permukiman tradisional tidak dikenakan biaya retribusi IMB.

Dari hasil kajian tersebut diatas dapat dirumuskan, bahwa keberadaan Undang-undang dan peraturan di masyarakat memberikan jaminan atau alat kontrol keberlanjutannya permukiman, sebab didalam undang-undang dan peraturan itu secara tegas telah membagi wilayah-wilayah yang dilindungi sebagai cagar budaya, status dan hak kepemilikan lahan serta pembagian wilayah kota sebagai dokumen perencanaan.

3. Rumusan Kajian Peraturan Sebagai Pengontrol Keberlanjutan Permukiman

Dari uraian-uraian diatas terlihat, bahwa peraturan memiliki fungsi sebagai alat kontrol keberlanjutan permukiman. Dalam peraturan-peraturan telah ditetapkan aturan yang jelas mengenai hukum-hukum yang diberlakukan untuk mencegah dan mengatur sejauh mana keberlanjutan permukiman dapat terlaksana. Peraturan sebagai kontrol keberlanjutan permukiman dapat dilihat pada gambar 4.13 dibawah ini.



Sumber: Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.13

RUMUSAN KAJIAN PERATURAN SEBAGAI KONTROL KEBERLANJUTAN PERMUKIMAN

Martabat Tujuh sebagai Undang-undang Dasar Kesultanan Buton telah mengatur persoalan pembangunan termasuk persoalan permukiman. Pada masanya pelaksanaan peraturan dilaksanakan dengan tegas dan tidak memandang siapa yang melanggar. Aturannya cepat dilaksanakan masyarakat sebab konsepnya berasal dari aturan dan norma-norma agama Islam yang religius, masyarakat Buton sebagai orang Islam tidak merasa berat untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam *Martabat Tujuh*. Ketika Kesultanan Buton berakhir, norma-norma yang terkandung dalam *Martabat Tujuh* tidak serta merta berakhir pula tetapi telah menjadi tradisi budaya masyarakat Buton khususnya masyarakat Kelurahan Melai.

Untuk menegaskan melestarikan permukiman tradisional sebagai budaya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang yaitu Undang-undang Cagar Budaya yang mengatur pelestarian peninggalan sejarah yang didalamnya terdapat situs-situs sebagai bahan pendidikan, penelitian dan lain sebagainya. Selain itu terdapat juga Undang-undang Agraria yang mengatur persoalan status kepemilikan tanah, apakah tanah negara, tanah adat atau tanah perorangan. Selain Undang-undang tersebut terdapat pula peraturan-peraturan seperti peraturan Bupati dan pedoman perencanaan kota Bau-Bau yang tertuang dalam RTRW. Semua undang-undang dan peraturan itu secara tegas menjelaskan fungsi dan peranannya dalam mengontrol keberlanjutan permukiman khususnya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai

ii. Adat Istiadat yang Tetap Dipegang Teguh Masyarakat

Kehidupan adat istiadat masyarakat tiap-tiap daerah berbeda-beda yang merupakan ciri khas masyarakatnya. Adat atau kebiasaan itu terus berlanjut sampai saat ini yang merupakan kekayaan tak ternilai harganya dan menjadikan proses kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal proses pembangunan rumah, sampai rumah tersebut ditempati mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Proses pembangunan rumah adat di berbagai daerah tentu mempunyai

tata cara dan ciri yang unik, dilakukan secara turun temurun sebagai warisan leluhur dan telah dijadikan kebiasaan masyarakatnya.

Tujuan kajian dari tema ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peranan adat istiadat masyarakat Buton dalam tata cara pembangunan rumah dan tradisi penentuan waktu serta hari yang baik terhadap perkembangan dan keberlanjutan permukiman tradisional Woliodi Kelurahan Melai.

1. Tata Cara Pembangunan Rumah

Proses pembangunan rumah diawali dengan pengurusan izin. Sebagai daerah Kesultanan, masyarakat Buton sebelum membangun rumah terlebih dahulu mengajukan izin dan persetujuan Kesultanan.

“Proses pembangunan rumah sangat panjang, dimulai dari izin kesultanan, penentuan lokasi rumah, menentukan hari dan waktu yang baik untuk membangun, siapa yang menjadi tukang, jenis kayu”.(AI2.P1/LU)

Proses pembangunan rumah (*banua*) sangat sakral, secara umum pembangunan rumah dimulai dengan penentuan lokasi rumah (*Tuturangina Tana*). Penentuan lokasi diawali dengan ritual yang dilakukan oleh Syarat Agama atau aparaturnya mesjid yang diundang oleh pemilik rumah. Setelah lokasi penempatan rumah diperoleh, kemudian dipasang pondasi (*Sandi*) yang terbuat dari batu gunung yang padat. Di atas pondasi ini nantinya akan ditempatkan tiang rumah.

Sebagai rumah panggung pemilihan jenis dan mutu kayu sangat diutamakan, terutama untuk tiang utama (*Kabelai*), tiang utama ini merupakan jantung rumah yang akan dibangun. Jenis kayu untuk tiang utama harus mempunyai mutu yang baik dengan kriteria :

- a. Mutu kayu kelas satu
- b. Tahan terhadap rayap
- c. Batang kayu tidak mempunyai mata/tunas
- d. Kayu telah kering atau kadar air tidak ada.

Jika semua bahan rumah telah siap, mulailah rumah didirikan dengan diawali ritual pendirian tiang utama (*Kabelai*). Untuk mendirikan tiang utama tersebut terlebih dahulu menentukan hari dan jam yang tepat (*Kotika*), sebelum tiang utama (*Kabelai*) tersebut didirikan pada bagian bawa tiang terlebih dahulu dilubangi dan diisi dengan benda-benda logam (*Pancaloga*) yang berarti lima jenis logam, pancaloga tersebut disimpan dalam kain putih kemudian dimasukkan didalam tiang utama yang telah dilubangi lalu ditutup kembali dengan kayu. Dalam ritual tersebut Syarat Agama mendoakan agar rumah tersebut dapat dibangun dengan cepat tanpa mendapat hambatan serta orang yang akan tinggal didalamnya diberi umur yang panjang, rezeki, keturunan yang banyak dan mendapat berkah dari Allah. Setiap tahapan pembangunan rumah dilakukan ritual sampai rumah ditempati.

Pembangunan rumah sangat khusus dimulai dari pemilihan tukang, tukang yang membangun rumah harus mengetahui dan memahami semua seluk beluk makna dalam penempatan posisi kayu. Penempatan kayu tidak sembarang ditempatkan, posisi kayu yang berdiri harus jelas untuk pangkal kayu berada dibagian bawah dan pucuk kayu berada diatas, untuk kayu yang melintang pangkalnya berada di sebelah kanan rumah dilihat dari dalam rumah, jika dalam pembangunannya terdapat kekeliruan posisi kayu tersebut harus diganti dan kembalikan sesuai posisi yang sebenarnya.

“Proses pembangunan rumah sangat panjang salah satunya dalam menentukan tinggi bangunan rumah, tinggi tiang bagian bawah dihitung berdasarkan tinggi isteri, tinggi badan rumah dihitung tinggi dari suami, serta ukuran ukuran yang lainnya berdasarkan ukuran badan pemiliknya”.(AI2.P1/AS)

“Salah satu proses pembangunan rumah yang unik adalah penentuan tinggi dan lebar pintu, semua pintu tidak ada yang sama ukurannya, pintu ruang tamu, pintu dalam ruang rumah tidak ada yang sama termasuk ukuran jendela” (AI2.P1/TU)

Penentuan ukuran tinggi bangunan, lebar pintu, lebar jendela tidak sembarang dibuat, tinggi tiang rumah disesuaikan dengan tinggi isteri sedangkan tinggi badan rumah berdasarkan tinggi suami, demikian juga tinggi dan lebar pintu ataupun jendela disesuaikan dengan penghuninya, ukuran pintu dan jendela didalam rumah tidak ada yang sama.

Dari hasil kajian diatas dapat dirumuskan, bahwa tata cara pembangunan rumah Buton mempunyai aturan-aturan yang harus dilaksanakan, baik itu penentuan lokasi rumah, proses pembangunan, penentuan jenis kayu, ukuran-ukuran rumah serta tukang yang akan membangun rumah. Dalam pembangunan rumah Buton semua proses itu harus dilaksanakan, jika hal itu tidak dilaksanakan, biasanya penghuni rumah akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan contoh sering sakit-sakitan, rezeki tak lancar dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Kepercayaan ini yang kemudian menjadi tradisi dan mengakar di masyarakat Buton khususnya masyarakat Melai.

2. Tradisi Penentuan Waktu dan Hari yang Baik

Adat dan kebiasaan orang-orang Buton sangat banyak, apa yang akan dikerjakan selalu dimulai dengan perhitungan-perhitungan yang harus dijadikan patokan, dengan pengharapan apa yang akan dikerjakan akan berjalan lancar dan berbuah manis. Dalam hal membangun rumah sebagai tempat tinggal sudah merupakan keharusan bagi yang membangun rumah untuk menentukan hari dan waktu yang baik. Dalam tatanan budaya Buton dikenal dengan istilah *Kotika*.

“Penentuan hari yang tepat disesuaikan dengan nama suami isteri yang membangun rumah dalam bahasa Buton (*Rasi*), yang dalam ketentuannya ada hitungan-hitungan tertentu hingga diperoleh hari dan jam berapa rumah dibangun”.(AI2.P3/LU)

“Kebiasaan leluhur memakai *kotika* yaitu hitungan-hitungan menurut kebiasaan yang selalu dilakukan. Didalam *kotika* ini sudah dengan jelas penentuan waktu yang baik”.(AI2.P3/HK)

“Sesuai dengan kebiasaan kakek dan nenek kami ada hitung-hitungannya yang dinamakan *kotika*, melalui *kotika* dihitung jumlah nama suami isteri (*Rasi*),dari hitungan ini diperolehhari dan jam berapa yang baik untuk membangun rumah, ini juga digunakan bukan untuk membangun rumah tetapi untuk menentukan semua kegiatan yang baru dimulai”.(AI2.P3/AS)

Rumah mempunyai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Buton, sebab itu perlu perhitungan yang cermat tentang waktu, hari, tanggal dan bulan yang baik untuk memulai pembangunannya. Untuk mencari waktu yang tepat, mereka berpedoman pada hitungan-hitungan (*Kotika*) yang diambil dari hitungan


ilmu perbintangan dan hari-hari perhitungan Islam. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menentukan hari baik, biasanya orang yang hendak membangun rumah bertanya kepada Syarat Agama atau Orang Tua yang mengetahui masalah tersebut.

Orang Buton meyakini bahwa waktu yang baik untuk memulai membangun rumah adalah pada bulan ketiga dan bulan kedua belas penanggalan hijriah yaitu bulan Rabiul Awal dan bulan Zulhijjah pada kalender Islam. Ada juga menentukan hari baik berdasarkan nama orang yang membangun rumah yang disebut dengan *Rasi*. *Rasi* adalah suatu cara penentuan waktu yang baik berdasarkan nama suami dan isteri dihitung digabungkan dengan hari kelahiran kedua. Sedangkan bulan yang paling dihindari (pantangan) untuk membangun rumah adalah pada bulan Muharram dan bulan Ramadhan. Pada kedua bulan ini, menurut kepercayaan masyarakat setempat, rumah yang dibangun cenderung mengundang malapetaka, seperti penyakit, kebakaran, sulit rizqi, dan sebagainya.

Dari kajian diatas dapat dirumuskan, bahwa penentuan hari dan waktu yang baik untuk membangun rumah merupakan proses yang harus dilaksanakan. Kepercayaan masyarakat Buton sangat kental dengan hal-hal yang berbau spiritual apalagi jika hal itu dihubungkan dengan persoalan keamanan, keselamatan dan ketentraman penghuni rumah secara khusus maupun untuk khalayak umum. Sehingga penentuan hari dan waktu yang baik menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat Buton yang tidak bisa dipisahkan dalam proses kehidupan sehari-hari.

3. Rumusan Kajian Adat Istiadat yang Tetap Dipegang Teguh Masyarakat

Dari beberapa uraian diatas berupa tata cara pembangunan rumah dan tradisi penentuan waktu dan hari yang baik, dapat dijelaskan bahwa kedua hal itu sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan secara turun temurun bagi masyarakat Buton, keterkaitan kedua hal itu dapat dilihat pada gambar 4.14 dibawah ini:



Sumber: Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.14
RUMUSAN KAJIAN ADAT ISTIADAT YANG TETAP
DIPEGANG TEGUH MASYARAKAT

Tata cara pembangunan rumah sebagai adat istiadat tidaklah salah jika hal itu dilihat pada proses pembangunan rumah tradisional khususnya di Kelurahan Melai, mungkin diluar Kelurahan Melai tradisi ini tidak dilaksanakan lagi secara utuh lagi. Dari gambar terlihat bahwa tata cara pembangunan rumah sangat kompleks dan unik, mulai dari penentuan lokasi rumah, pemilihan jenis kayu dan cara pemasangan kayu bahkan ukuran-ukuran dimensi rumah harus ditentukan dengan jelas, semua konsep pembangunan rumah dikembalikan pada anatomi pemilik rumah.

Peranan penting melakukan suatu aktifitas adalah menentukan hari dan waktu yang baik, dengan penentuan dan jadwal ini dimungkinkan semua proses akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ternyata telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat Buton khususnya masyarakat Kelurahan Melai dalam menjalankan semua kegiatan hidupnya sehari-hari. Sebagai salah satu replikasi yang nyata adalah penentuan hari dan waktu yang baik dalam proses pembangunan rumah. Penentuan hari dan waktu yang baik ini mempunyai makna yang religius, ini dapat lihat penentuan atau hitung-hitungannya diambil dari hitungan tahun Islam/Hijriah juga ditinjau dari nama atau hari kelahiran suami isteri yang membangun rumah.

iii. Ritual sebagai Penjaga Keberlanjutan Permukiman Tradisional.

Rumah mempunyai posisi penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat individu dan keluarganya berlindung secara jasmani dan memenuhi kebutuhan spiritualnya. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan bangunan rumah adat secara seksama, maka akan menemukan bahwa rumah adat

dibangun berdasarkan nilai estetika dan kearifan lokal masyarakatnya, seperti halnya rumah tradisional Buton.

“Setiap tahapan pembangunan rumah dilakukan ritual yaitu Penentuan hari dan waktu pembangunan, Penentuan lokasi rumah, Pelubangan pertama Tiang Utama (*sombu*), Pendirian tiang utama (*kabelai*), Pemasangan rangka atap (*tutumbu*), Proses rumah ditempati (*limbaisiana Banua*)”.(RK2.P1/LU)

Masyarakat Buton memiliki tiga bentuk rumah tradisional yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Setiap tahapan pembangunan dilakukan ritual adat dan ritual keagamaan sebagai simbol perwujudan Falsafah Martabat Tujuh. Dengan alasan ini sudah barang tentu rumah yang dibangun atau didirikan tidak secara sembarangan, namun pada saat merencanakan dan mendirikan serta selesai didirikan selalu diikuti oleh ritual-ritual atau upacara-upacara tertentu yang biasanya bercorak magis, dengan maksud untuk keselamatan penghuni dan keluarganya.

Tujuan kajian pada bagian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh ritual penentuan lokasi penempatan rumah, ritual pembangunan rumah dan ritual menempati rumah terhadap keberlanjutan permukiman tradisional.

1. Ritual Penentuan Lokasi Penempatan Rumah

Selain persoalan waktu baik untuk memulai pembangunan, orang buton juga selektif dalam menentukan lokasi tempat pendirian rumah. Mereka meyakini bahwa lokasi yang tidak tepat dapat berakibat kurang baik kepada yang menempatinnya, misalnya mereka tidak akan membangun rumah di atas bekas tumbangannya pohon besar, tempat batu yang tidak ditumbuhi rumput. Selain itu, juga tidak akan membangun rumah yang posisi tanahnya lebih tinggi tanah rumah dari pada tanah jalan raya. Jika hal ini dilanggar menurut mereka merupakan perbuatan melawan tabu (*pepali*).

“Proses pembangunan rumah adalah suatu hal yang sangat sakral. Untuk pembangunan rumah dimulai dengan penentuan lokasi tanah/lahan. Dalam penentuan lahan tidak langsung ditentukan oleh si pendiri rumah tapi ada orang tua yang dipercaya untuk mendoakan dan mentes apakah lokasi tanah rumah tersebut sesuai dengan si pemilik rumah atau tidak, jika rasa tanah manis maka lokasi

rumah sudah cocok dan tepat namun jika rasa tanah pahit berarti lokasi rumah tidak cocok dan harus mencari tempat lain yang sesuai dengan si pemilik rumah”. (AI2.P1/MZ)

“Menurut yang saya tahu lokasi rumah ditentukan melalui ritual dengan membacakan doa, syarat agama mencek apakah rasa tanah manis atau pahit, kalau didapat tanah rasanya manis artinya letak rumah sudah disitu tapi kalau pahit harus mencari tempat lain sampai memperoleh tanah yang manis”.(AI2.P2/HK)

Setelah menentukan lokasi penempatan rumah secara visual ditetapkan, kemudian dilakukan ritual penentuan lokasi rumah secara bahtin (*Tuturangiana Tana*), dengan maksud apakah lokasi tersebut sesuai dengan pemilik rumah atau tidak. Pelaksanaan ritual ini dilakukan oleh pihak pendiri rumah dengan mengundang Syarat Agama untuk mencek secara batin apakah lokasi rumah telah tepat dan sesuai dengan pemiliknya.

Dalam pelaksanaan ritual ini, jika Syarat Agama memperoleh bahwa rasa tanah yang akan dijadikan lokasi rumah adalah rasanya manis berarti lokasi rumah telah tepat, namun jika sebaliknya rasa tanah terasa pahit berarti lokasi tersebut tidak cocok untuk dibangun rumah dan dianjurkan untuk mencari lokasi yang lain sampai mendapatkan rasa tanah yang manis.

Dari kajian diatas dapat dirumuskan, bahwa ritual penentuan lokasi rumah adalah hal yang harus dilakukan, sehingga dikemudian hari tidak ada keraguan pemilik rumah apakah letak dan posisi rumah tersebut sudah tepat atau belum. Hal ini juga akan memberikan informasi kepada anak cucunya bahwa posisi penempatan rumah sudah tepat sehingga posisi dan lokasi rumah tidak akan dirubah atau dipindahkan ketempat lain. Ini membuktikan bahwa ritual ini secara tidak langsung akan menjaga keradaan rumah tersebut yang akhirnya menjaga keberlanjutan permukiman dikemudian hari.

2. Ritual Pembangunan Rumah

Dalam proses pembangunan rumah sangat unik, sebab hampir semua proses kegiatan pembangunan rumah dilakukan ritual. Setelah semua bahan-bahan dan material rumah berupa kayu telah dibersihkan dan telah siap kemudian dilakukanlah ritual pembangunan rumah.

“Ritual pembangunan rumah buton sangat banyak, saya saja yang secara langsung menjalani cukup lumayan, mulai *sombuana Kayu*, pendirian *kabelai*, pemasangan *Tutumbu*, sampai rumah ditinggali. Diantara semua itu proses yang sakral pada waktu rumah ditinggal, rumah tidak langsung kami tinggal tetapi ditiduri dulu oleh dukun atau orang-orang tua selama 4 malam baru pada hari keempat kami beserta keluarga mengundang keluarga dekat bersama-sama memasuki rumah tersebut yang disebut *Limbaisiana Banua*”. (RK2.P1/AS)

“Doa atau *haroa* Pembuatan rumah ada beberapa tahapan mulai dari pemasangan tiang utama (*kabelai*), pemasangan rangka atap sampai rumah ditinggali”. (RK2.P1/HK)

Kebiasaan masyarakat Buton dalam membangun rumah tidak terlepas dengan berbagai macam ritual, ritual-ritual itu dilaksanakan mulai dari awal sampai rumah selesai dibangun. Urutan ritual pada pembangunan rumah Buton meliputi:

- a. *Sombuana Kau*, yaitu suatu ritual yang dilakukan setelah semua bahan-bahan atau material rumah berupa kayu telah dibersihkan, dimulailah pelaksanaan pemahatan awal pada tiang utama (*Kabelai*) yang disebut dengan ritual *Sombuana Kau*, ritual ini dilakukan oleh tukang pembuat rumah dengan Syarat Agama (*Mancuana Kampo/Lebe*), pelaksanaannya diawali dengan Syarat Agama membacakan doa kemudian memulai memahat tiang utama sebanyak tiga kali pukulan pada pahat lalu pemahatan dilanjutkan oleh tukang. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, dimulailah proses pengukuran, pemahatan dan penyetulan pada bahan-bahan yang lain. Proses ini tetap berlangsung namun bagian-bagian konstruksi rumah yang telah siap belum dapat didirikan sebelum tiang utama didirikan.
- b. Pendirian tiang utama (*Banguana Kabelai*), yaitu suatu ritual yang dilakukan untuk memulai mendirikan tiang utama (*Kabelai*). Proses ritualnya yaitu, pada bagian bawah tiang utama (*Kabelai*) terlebih dahulu dilubangi dengan kedalaman kurang lebih 25 cm, lubang ini nanti diisi dengan benda-benda logam (*Pancaloga*) yang berarti lima jenis logam (emas, perak, besi, tembaga dan perunggu), *pancaloga* tersebut dibungkus dengan kain putih kemudian dimasukan di lubang pada tiang utama yang telah dilubangi lalu ditutup kembali dengan kayu. Dalam ritual tersebut Syarat Agama mendoakan agar

rumah tersebut dapat dibangun dengan cepat tanpa mendapat hambatan serta orang yang akan tinggal didalamnya diberi umur yang panjang, rezeki yang banyak, keturunan yang banyak dan mendapat berkah dari Allah.

- c. *Pasana Tutumbu*, yaitu suatu ritual pemasangan tiang utama konstruksi atap, ritual ini dilakukan jika konstruksi badan rumah telah selesai dibangun, posisi *Tutumbu* ini ditempatkan di ruang tengah yang letaknya dekat ruang utama keluarga/ruang tidur pemilik rumah. Proses pelaksanaan ritual ini sama seperti ritual *Banguana Kabelai*, yang berbeda pada bentuk sambungan kayu.

Untuk pembangunan rumah Buton, ritual-ritual tersebut tidak dapat ditinggalkan dan merupakan suatu keharusan. Proses ritual pembangunan rumah ada perbedaan pada masa Kesultanan dengan saat sekarang yaitu jumlah Syarat Agama yang melaksanakan proses ritual. Pada masa Kesultanan dilakukan empat orang Syarat Agama dan saat ini cukup dilaksanakan oleh seorang wakil dari Syarat Agama, tetapi ritual dan prosesnya tetap sama.

Berdasarkan uraian dan kajian diatas dapat dirumuskan, bahwa dalam tahapan proses pembangunan rumah selalu dilakukan ritual-ritual yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun. Ritual yang dilakukan mempunyai nilai dan makna terkandung didalamnya menjadikan kepercayaan dan keyakinan penghuninya, sehingga pemilik rumah ataupun penghuninya tidak berani merubah atau mengganti konstruksi utama seperti *Kabelai dan Tutumbu* yang telah dipasang sejak awal rumah dibangun. Jika diadakan perubahan berarti akan dilakukan ritual sebagaimana awalnya. Bukti ini memperlihatkan bahwa ritual pembangunan rumah menjaga keberlanjutan permukiman. Pemilik rumah ataupun penghuninya tidak semena-mena merubah ataupun mengganti konstruksi rumah yang ada.

3. Ritual Menempati Rumah

Setelah rumah selesai dibangun rumah, pemilik rumah belum diperbolehkan menempatnya, tetapi diadakan ritual menempati rumah yang disebut *Limbaisiana Banua*.

“Sebelum menempati rumah terlebih dahulu menentukan hari dan waktu yang baik lalu diadakan upacara yang diawali oleh beberapa orang tua bermalam selama 4 atau 7 malam. Selama itu diadakan doa dan zikir kepada Allah dengan tujuan tolak bala dan penghuninya nanti aman dan sejahtera. Selesai bermalam pada hari terakhir diadakan upacara utama, semua keluarga diundang dan biasanya diadakan lagu-lagu maludu atau barasanji.”(RK2.P2/TU)

Masyarakat Buton sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Allah sebelum menempati rumah yang dibangunnya terlebih dahulu mengadakan upacara peresmian rumah. Sesuai kebiasaan yang ada sebelum memulai ritual menempati terlebih dahulu menentukan hari dan waktu yang baik. Proses menempati rumah yaitu pemilik rumah mengundang Syarat Agama atau orang tua kampung untuk bermalam (*kolemiana banua*) selama empat malam atau tujuh malam tergantung status sosial penghuni rumah tersebut. Selama syarat agama atau orang tua kampung bermalam, mereka melakukan doa dan zikir dengan tujuan untuk menolak bala dan meminta keselamatan kepada Allah.

“Orang tua kampung diundang untuk bermalam selama 4 malam, selama itu mereka mendokan dan berzikir, apa yang ditemukan dalam bermalam tersebut semuanya disampaikan kepada pemilik rumah agar dicarikan solusi”.
(RK2.P1/MZ)

Masing-masing syarat agama atau orang tua kampung tersebut tugas dan tanggung jawabnya berbeda-beda, ada yang bertugas mengusir makhluk halus, mendoakan keselamatan penghuninya, melihat kedepan keberlanjutan penghuni dan lain sebagainya. Setiap hasil yang diperoleh disampaikan kepada pemilik rumah dan diberikan solusi untuk mengatasinya.

Pada hari terakhir, keesok harinya diadakan acara menempati rumah (*haroana limbaisiana banua*) keluarga terdekat diundang sebagai ucapan syukur kepada Allah. Dalam pelaksanaan acara ini biasanya diisi dengan kegiatan barasanji. Setelah selesai acara syukuran tersebut, sejak saat itulah rumah menjadi tempat kediaman pemiliknya. Jika dalam proses rumah ditempati terjadi hal-hal yang tidak baik bagi penghuninya, seperti sering sakit-sakitan, tidak ada kenyamanan dan ketentraman maka kondisi rumah di

cek kembali oleh Syarat Agama baik itu jenis kayu, penempatan kayu dan lain sebagainya. Jika dalam pengecekan Syarat Agama diperoleh hal yang tidak sesuai seperti sambungan kayu dilakukan pada mata / tunas kayu, posisi kayu terbalik yaitu bagian atas kayu berada di bawah, maka secepatnya diadakan perubahan dan penggantian. Syarat Agama sebagai tokoh spiritual berkewajiban memanggil semua tukang yang membangun rumah tersebut dan menyampaikan semua hasil temuannya, jika dalam penelitian Syarat Agama tersebut ditemukan hal yang fatal dan telah berulang kejadiannya maka tukang kayu tersebut mendapat rekomendasi untuk selanjutnya tidak diperbolehkan lagi menjadi tukang pembangunan rumah yang diketahui oleh Sultan. Setelah perubahan dilaksanakan umumnya penghuni tidak lagi mendapatkan hal-hal seperti sebelumnya.


Sebagaimana hasil kajian diatas dapat dirumuskan, bahwa ritual yang dilakukan dalam menempati rumah sangat sakral, semua hasil proses pembangunan rumah dicek secara fisik dan spiritual selama empat atau tujuh malam oleh syarat agama. Pelaksanaan ritual ini hanya sekali selama rumah dibangun walaupun pemiliknya telah beralih kepada ahli warisnya. Dengan ada perasaan nyaman dan tentram selama menempati rumah menyebabkan pemilik rumah atau pewarisnya tidak akan berani merubah bentuk rumah yang ada, sehingga keyakinan atas ritual yang telah dilaksanakan inilah yang kemudian dapat mempertahankan keberlanjutan permukiman tradisional yang ada.

4. Rumusan Kajian Ritual Sebagai Penjaga Keberlanjutan Permukiman Tradisional

Pelaksanaan ritual yang dilakukan selama proses pembangunan rumah, baik penentuan lokasi rumah, ritual pembangunan rumah dan ritual menempati rumah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Buton khususnya masyarakat Melai. Dari uraian-uraian di atas dapat dirumuskan bahwa ritual pembangunan rumah telah menjadi tradisi dan kepercayaan bagi masyarakat Buton. Jika proses rumah tidak dilakukan ritual dianggap rumah tidak mempunyai kekuatan batin atau ruh.

Pemahaman masyarakat Buton menyatakan rumah dianalogikan seperti tumbuh manusia, konstruksi rumah bagaikan tubuh manusia, dan ritual-ritual yang

dilakukan selama pembangunan rumah adalah ruh rumah itu sendiri seperti diperlihatkan pada gambar 4.15 dibawah ini. Jadi jelaslah bahwa ritual tidak dapat ditinggal dalam proses pembangunan rumah sebagai satu kesatuan dengan pekerjaan konstruksi rumah. Sehingga ritual dapat dikatakan sebagai kontrol keberlanjutan permukiman.




Sumber: Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.15
RUMUSAN KAJIAN RITUAL SEBAGAI PENJAGA
KEBERLANJUTAN PERMUKIMAN

iv. Rumusan Kajian Penyebab yang Mempengaruhi Bertahannya Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau.

Sesuai dengan tujuan awal pada kajian ini yaitu untuk mengetahui penyebabnya yang mempengaruhi keberlanjutan permukiman tradisional Wolio dikelurahan Melai. Dari uraian dan kajian diatas diperoleh rumusan, bahwa penyebab bertahannya permukiman disebabkan adanya pemahaman kepada tradisi yang ditanamkan oleh leluhur yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat Melai dibuktikan dengan tetap dilaksanakannya ritual pembangunan rumah sebagai adat istiadat yang didukung oleh peraturan berupa undang-undang Martabat Tujuh dan peraturan pemerintah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.16 dibawah ini.



Sumber: Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.16
RUMUSAN KAJIAN TRADISI SEBAGAI PENYEBAB YANG
MEMPENGARUHI KEBERTAHANAN PERMUKIMAN TRADISIONAL
WOLIO DI KELURAHAN MELAI, KOTA BAU-BAU

Tradisi sebagai penyebab yang mempengaruhi bertahannya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai dapatlah dibuktikan yaitu:

1. Falsafah Martabat Tujuh sebagai pedoman dan perilaku kehidupan masyarakat masih tetap berjalan sampai saat ini dengan didukung Undang-undang dan peraturan yang berlaku khususnya dalam keberlanjutan permukiman tradisional.
2. Tradisi penentuan waktu dan hari yang baik dalam pembangunan rumah yang meliputi penentuan lokasi rumah, pemasangan kayu, ukuran pintu, jendela dan tinggi bangunan rumah.
3. Adanya ritual-ritual yang dilakukan dalam proses pembangunan rumah yang meliputi ritual penempatan rumah (*tuturangingan tanah*), ritual membangun rumah (*sombuana kau, kabelai dan tutumbu*) serta ritual menempati rumah (*limbaisiana banua*)

c. Kajian Ancaman Keberlanjutan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau.

Perkembangan permukiman suatu daerah tidak luput dari pengaruh positif maupun negatif. Sebagai permukiman tradisional, permukiman Wolio tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari luar maupun faktor dari dalam.

Tujuan kajian tema ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang mengancam keberlanjutan permukiman tradisional Wolio sejak terbentuknya permukiman, bertahannya saat ini dan kesinambungannya kemudian serta bagaimana mencari solusi.

i. Kurangnya Material Mengancam Keberlanjutan Permukiman Tradisional Wolio

Kekurangan dan kelangkaan material rumah panggung akan mengancam keberadaan rumah tradisional. Hal ini diperburuk lagi dengan permainan harga kayu, para penyalur kayu memanfaatkan kondisi pasar untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan efek negatif dari situasi yang ada. Kurangnya pasokan material rumah panggung akan mempengaruhi masyarakat untuk merubah bentuk rumah yang akan dibangun dengan menggunakan material apa adanya dilapangan.

Lebih berbahaya lagi jika masyarakat mengambil jalan pintas dengan membangun rumah permanen dengan material beton.

Tujuan kajian tema pada bagian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kurangnya material kayu terhadap keberlanjutan permukiman tradisional Wolio, apakah akan membawa dampak negatif yang besar atau hanya sebagian kecil dengan melakukan modifikasi-modifikasi bahan yang ada tanpa merubah bentuk dan ciri tradisional secara luas.

1. Kelangkaan Kayu Menghambat Pembuatan Rumah Panggung

Kemajuan kota yang terus berkembang tidak dapat dihindari, berbagai sektor mengalami perubahan baik itu berdampak positif maupun dampak negatif. Memang tanpa disadari kemajuan kota berpengaruh langsung kepada kehidupan manusia terutama dalam penyediaan tempat tinggal.

Perkembangan dan pertumbuhan permukiman kota sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, kegiatan manusia dan faktor pola pergerakan manusia antar pusat kegiatan. Fenomena perkembangan fisik permukiman kota sebagian terjadi melalui proses fisik, non fisik, urbanisasi, peningkatan kebutuhan akan ruang, jumlah penduduk, rencana tata ruang, perencanaan tata kota, zoning dan peraturan.

Memang ada sejumlah permasalahan yang menjadi problema sosial kekotaan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kota khususnya perkembangan permukiman di kota Bau-Bau sebagai akibat dari perkembangan kota dan dinamika kebudayaannya. Permasalahan tersebut, seperti tergusurnya warisan budaya masa lampau yang bernilai sejarah, dirusaknya bangunan bersejarah dan peninggalan-peninggalan lainnya, karena tuntutan pembangunan dan dampak dari modernisasi yang semakin mengglobal, menyebabkan ciri khas kota budaya kehilangan makna dan nilai sejarahnya.

Inti dari sistem kearifan lokal adalah masyarakat secara turun-temurun menciptakan pengetahuan yang didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik lingkungannya. Namun demikian nilai-nilai kearifan lokal mulai memudar dan semakin terkikis seiring dengan perkembangan zaman.

“Dengan kondisi kayu yang serba susah saat ini, kemungkinan besar rumah panggung di sini tidak akan bertambah jumlahnya, saya sendiri sekarang mulai berpikir bagaimana nanti jika saya merenovasi rumah ini apakah masih ada kayu seperti yang sekarang saya pakai”.(KM2.P1/AS)

“Rumah panggung yang hampir keseluruhannya terbuat dari kayu, dengan kondisi saat ini akan mengakibatkan rendahnya keinginan masyarakat untuk membangun rumah panggung”. (KM2.P1/HK)

Keinginan mempertahankan keberlanjutan permukiman tradisional ini banyak menemui tantangan, namun selama ini dapat diatasi. Sebagai rumah panggung yang hampir semua materialnya dari kayu mulai terancam keberadaannya. Ketersediaan kayu di pasaran mulai berkurang dan mengakibatkan harga yang tinggi sebagai efek ekonomi pasar. Jika hal ini terus berlangsung kemungkinan besar masyarakat akan beralih membangun rumah beton ataupun mencari lokasi lain selain didalam benteng.

“Keberadaan rumah panggung akan punah sebab kayu merupakan bahan utama rumah panggung, saat ini panjang kayu dipasaran \pm 4 meter saja, sedangkan rumah panggung umumnya kayu yang digunakan lebih dari 4 meter”.(KM2.P1/LU)

“Kayu yang ada dipasaran panjangnya 4 meter saja lebih dari tidak ada lagi, cara untuk memperoleh ukuran kayu yang panjang harus diadakan penyambungan kayu”.(KM2.P2/MZ)

Keberlanjutan permukiman tradisional Wolio mulai terusik, ada sebagian masyarakat mulai meninggalkan rumah panggung dan mulai membangun rumah-rumah permanen bercirikan modern yang trennya sekarang minimalis sebagai efek kurangnya ketersediaan material bangunan.

Dari analisis kajian dapat dirumuskan bahwa melihat kondisi rumah tradisional Wolio di Kelurahan Melai ditinjau dari ketersediaan material mungkin tidak akan bertambah jumlahnya dan bahkan akan berkurang ataupun akan hilang sama sekali. Dengan bahan utama yang langka dan harga yang tinggi jelas biaya membangun rumah tradisional akan tinggi.

ii. **Modifikasi Material Sebagai Solusi**

Perubahan pengetahuan masyarakat, bertambahnya jumlah penghuni dan berubahnya faktor-faktor eksternal (seperti faktor keamanan, geografis, dan

topografis) menyebabkan perubahan terhadap fungsi dan bentuk fisik rumah adat. Ketersediaan bahan utama pembangunan rumah adat dari hari-kehari semakin berkurang. Walaupun konsep pembangunannya seperti arsitektur, tata ruang, dan polanya tetap menampilkan karakteristik tradisionalnya yang dilandasi oleh nilai-nilai filosofis yang ditransmisikan secara turun temurun, namun nilai-nilainya tidak lagi tradisional dengan adanya modifikasi material.

“Yah, terpaksa masyarakat memodifikasi kayu yang ada, dengan cara menyambung, juga dengan menggunakan kayu lain yang penting tidak dimakan rayap”. (KM2.P2/HK)

“Coba kita lihat tiang teras rumah saya itu bahannya beton kemudian saya modifikasi agar berbentuk kayu, dari bentuknya, warnanya, bagaimana lagi sudah begitu dari pada tidak dibangun, asalkan tiang utamanya (*kabelai*) masih kayu”. (KM2.P2/AS)

Adanya kemajuan kota yang pesat mengakibatkan ketersediaan material dan bahan bangunan rumah tradisional semakin sedikit dan sulit diperoleh. Sebagai dampak perkembangan kota dan teknologi, rumah tradisional Wolio di Kelurahan Melai yang awalnya beratapkan daun Nipah, karena perkembangan teknologi berangsur-angsur beralih dengan menggunakan atap seng dan saat ini semua telah menggunakan atap seng.

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pilihan ketersediaan bahan bangunan semakin banyak. Namun disisi lain sebagai rumah tradisional yang bahan material serba kayu dari hari kehari sangatlah sulit untuk diperoleh. Rumah adat Buton untuk tiang utama berupa kayu balok utuh dengan panjang sekitar 8 meter sangat sulit untuk diperoleh, ini disebabkan adanya moda transportasi berupa truk pengangkut yang hanya memuat kayu dengan ukuran panjang 4–5 meter. Disisi lain adanya aturan yang sangat ketat masalah pengolahan kayu.

Rumah adat Buton, material utamanya adalah jenis kayu Jati dan kayu Wola. Jenis kayu tersebut dipasaran harganya mahal dan ketersediaan bahan yang sedikit. Kondisi inilah yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan permukiman tradisional di tahun-tahun mendatang.

Melihat kondisi tersebut masyarakat mulai memodifikasi material rumah panggung sebagai solusi. Rumah-rumah baru yang dibangun dari segi pondasi


(*sandi*) telah dirubah materialnya, awalnya bahan pondasi berupa batu gunung utuh telah dimodifikasi dengan bahan utamanya dari beton cor yang bentuknya dibuat menyerupai *sandi*. Material kayu dengan panjang ukuran 8 meter sebagai rangka utama rumah semakin sulit diperoleh, sehingga dengan terpaksa dimodifikasi sedemikian rupa, kayu yang berukuran pendek dimodifikasi dengan cara disambung agar dapat digunakan, walaupun tindakan ini tidak dibenarkan dalam pembuatan rumah adat Buton.

Sebagai hasil kajian terlihat dengan jelas, bahwa dengan kelangkaan material kayu mengakibatkan masyarakat mulai memodifikasi material kayu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah. Selain kayu bahan yang mengalami modifikasi adalah pondasi (*sandi*). Jika tidak ada modifikasi sudah jelas rumah tidak akan selesai dibangun dan ini akan mengancam keberlanjutan permukiman tradisional.

iii. Rumusan Kajian Kurangnya Material Mengancam Keberlanjutan Permukiman Tradisional Wolio

Akibat perkembangan kota yang sangat pesat sebagaimana uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan material kayu mengancam keberlanjutan permukiman tradisional, ini dapat dibuktikan jika rumah akan direnovasi jelas membutuhkan kayu dengan jenis dan ukuran yang sama sebagaimana kebutuhan material rumah yang direnovasi. Disisi lain jika masyarakat membangun rumah baru, dengan ketersediaan material yang kurang akan menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan akan kayu, yang akhirnya akan menghambat pembangunan rumah tradisional yang semua bahannya terbuat dari kayu.

Untuk lebih jelasnya rumusan kurangnya material mengancam keberlanjutan permukiman tradisional dapat dilihat pada gambar 4.17 dibawah ini:



Sumber: Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.17
RUMUSAN KAJIAN KURANGNYA MATERIAL MENGANCAM
KEBERLANJUTAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO

Kurangnya material mengancam keberlanjutan permukiman tradisional dapat dibuktikan:

1. Kelangkaan dan kurangnya stok kayu dipasaran mengakibatkan rendahnya keinginan masyarakat untuk membangun rumah panggung, ini mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang akan menjadi ancaman adalah jika dikemudian hari dilakukan renovasi apakah ketersediaan material kayu sebagaimana kondisi rumah tersebut dapat dipenuhi. Hal yang sangat mengkhawatirkan, penghuni rumah tradisional jelas akan mencari solusi untuk kenyamanan hidupnya, apakah dengan mengganti material rumah dengan jenis lain atau malah mencari rumah lain sebagai tempat tinggal.
2. Ukuran panjang kayu dipasaran 4 meter, ukuran kayu rumah adat Buton menggunakan rata-rata kayu yang berukuran 8 meter.
3. Jenis kayu untuk rumah tradisional Buton yaitu jenis kayu Jati dan wola, dengan tidak adanya jenis kayu ini mengakibatkan masyarakat tidak akan dapat membuat rumah dengan jenis kayu sebagaimana yang disyaratkan pada rumah adat Buton.

Dengan kemajuan teknologi, kelangkaan material kayu terpaksa dilakukan modifikasi walaupun kondisi ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam pembuatan rumah Buton. Adapun modifikasi yang dilakukan yaitu:

1. Penggantian jenis kayu sebagai bahan utama.
2. Penyambungan kayu agar ukuran yang dibutuhkan dapat terpenuhi.
3. Pembuatan pondasi dari campuran beton.

Adanya modifikasi sebenarnya dapat mengatasi permasalahan kayu, namun makna dan konsep rumah adat Buton tidak dapat terpenuhi, sebab konsep pemahaman rumah adat Buton adalah dengan ukuran kayu yang utuh sebagaimana rumah dianggap sebagai kosmologi tumbuh manusia.


d. Rumusan Kajian Komprehensif Proses dan Penyebab Kebertahanan Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau

Berdasarkan kajian dari tema-tema tersebut di atas, rumusan kajian komprehensif tentang Proses dan Penyebab bertahannya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau dapat dijelaskan seperti pada gambar 4.18. Kebertahanan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai dipengaruhi oleh *Tradisi* yang masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat Melai. Tradisi sebagai penjaga keberlanjutan permukiman tradisional Wolio dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bentuk Rumah

Keberadaan bentuk rumah tradisional Wolio di Kelurahan Melai, kota Bau-Bau diawali dengan kedatangan pendatang-pendatang dari Arab, Melayu, Muangthai, Jawa, Mongol dan Cina yang kemudian tinggal dan menetap di Buton. Kedatangan kelompok ini membawa serta tradisi dari daerah mereka berasal yang salah satunya adalah bentuk rumah tinggal. Adanya pertemuan antar kelompok membuat keanekaragaman tradisi yang akhirnya melahirkan tradisi baru berupa adat kebiasaan Masyarakat Buton. Kebiasaan ini kemudian dipengaruhi oleh budaya Islam yang dimulai sejak masuknya Islam di kerajaan Buton. Kegiatan pembangunan rumah mulai di pengaruhi oleh budaya Islam dan kemudian menjadikan ciri khas ritual pembangunan rumah

adat Buton. Dalam perkembangan selanjutnya bentuk rumah adat Buton terbagi tiga bentuk yaitu rumah kediaman Sultan (*Kamali/Malige*), rumah tinggal Pejabat Kesultanan (*Banua Kambero*) dan rumah tinggal masyarakat (*Banua Tada*). Bentuk rumah ini menandakan status sosial penghuninya. Setelah berakhir masa Kesultanan Buton, yaitu ditandai dengan terbentuknya Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, bentuk dan ciri rumah mulai berubah dari status sosial menjadi status sosial ekonomi. Masyarakat yang memiliki ekonomi mapan mulai membangun rumah dengan bentuk rumah menyerupai bentuk rumah pejabat kesultanan. Keberadaan rumah tersebut sampai saat ini tetap ada namun rumah *Kamali/Malige* tidak dibangun lagi.



Sumber: Analisis Penulis, 2010

GAMBAR 4.18
RUMUSAN KAJIAN KOMPREHENSIF TRADISI SEBAGAI PENJAGA
KEBERLANJUTAN PERMUKIMAN TRADISIONAL WOLIO

b. Hak Kepemilikan

Sebagai permukiman yang berkembang di masa Kesultanan, status tanah yang berada di seluruh wilayah Kesultanan adalah milik Kesultanan demikian juga tanah yang berada di dalam benteng keraton Buton yang merupakan wilayah Kelurahan Melai, keberadaan ini masih diakui sebagai tanah Kesultanan sampai saat ini. Status tanah yang ditempati masyarakat untuk membangun rumah sampai saat ini berstatus sebagai hak pakai dan tidak dapat dipindahkan ke tangan orang lain selain keturunan yang memiliki izin awal menempati tanah tersebut. Status kepemilikan rumah merupakan hak milik sepenuhnya pemilik rumah yang selanjutnya diwariskan secara turun temurun.

c. Adat Istiadat dan Ritual-ritual.

Adat istiadat masyarakat Buton mulai berkembang sejak datangnya kelompok *Mia Patamiana*, kelompok ini membawa adat istiadat dari daerah mereka berasal. Ritual pembangunan rumah yang berasal dari leluhur kemudian dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Tahapan-tahapan ritual yang dilaksanakan dalam pembangunan rumah mulai dari penentuan lokasi rumah (*Tuturangina Tana*), pendirian tiang utama (*Kabelai*), pendirian tiang rangka atap (*Tutumbu*) dan menempati rumah (*Limbaisiana Banua*) masih tetap dilaksanakan dan bertahan sampai saat ini.

d. Adanya norma-norma Falsafah Martabat Tujuh yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat.

Martabat Tujuh adalah Undang-undang Dasar Kesultanan Buton yang konsepnya utama berasal dari tasawuf. Pelaksanaan dan konsep pembangunan rumah Buton tidak terlepas dari konsep martabat tujuh ini, dalam penjabaran aturan dan hukumnya banyak menganalogikan konsep kosmologi pada tubuh manusia. Dalam penerapan pembuatan rumah konsep ini tetap diterapkan bahwa rumah adalah sama seperti manusia. Untuk tiang rumah dianalogikan sebagai kaki pada manusia, badan rumah dianalogikan sebagai badan manusia dan atap dianalogikan sebagai kepala pada manusia. Konsep-konsep yang diterapkan dalam pembangunan rumah tidak boleh keluar dari konsep tubuh manusia. Norma-norma ini tetap melekat dimasyarakat Melai sampai saat ini sebagai warisan yang turun temurun dan telah menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan.

e. Adanya Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang yang ada berupa undang-undang yang mengatur kepemilikan tanah yaitu Undang-undang pertanahan No.5 tahun 1960. Juga Undang-undang masalah Cagar Budaya Nomor 5 tahun 1992, Peraturan yang mengatur permukiman tradisional sampai saat ini belum ada, yang ada hanya peraturan Bupati yang dikeluarkan tahun 1972. Peraturan berupa Peraturan Daerah (Perda) belum ada, yang mengakibatkan masyarakat bingung bagaimana dasar hukum keberlanjutan permukiman Wolio ditahun mendatang juga pemerintah kota Bau-Bau belum dapat memutuskan kebijakan untuk menangani permukiman tradisional khususnya di Kelurahan Melai, walaupun dalam RTRW kota Bau-Bau telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya.

Dari proses dan penyebab keberlanjutan permukiman tradisional Wolio sesuai hasil kajian ditemukan, bahwa kemungkinan yang akan menjadikan ancaman dan penghambat keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di kemudian hari adalah permasalahan material utama pembuatan rumah tradisional yaitu kayu. Ketersediaan jenis dan ukuran kayu menjadi hambatan utama, jenis kayu yang digunakan adalah Jati dan Wola. Jenis kayu ini dipasaran sangat langka, walaupun ada harganya sangat mahal. Kendala jenis dan ukuran kayu ini ternyata tidak memberikan pengaruh yang berarti saat ini, disebabkan kemajuan teknologi

yaitu dengan jalan memodifikasi bentuk dan ukuran kayu yang ada yaitu dengan cara menyambung dan mengganti jenis kayu lain dengan menggunakan bahan kimia agar kayu tetap awet dan tidak cepat lapuk.

Melalui modifikasi material, bentuk dan ciri rumah tradisional memang dapat diatasi namun disisi lain makna dan konsepnya sebagai rumah adat Buton tidak tercapai lagi. Ukuran kayu rumah tradisional Buton, dalam pemahaman masyarakat Buton adalah kayu yang utuh tanpa sambungan sebagaimana konsep kosmologi tubuh manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa temuan penelitian, dapat dirumuskan bahwa bertahannya permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, kota Bau-Bau dipengaruhi oleh tradisi yang masih tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Konsep pembangunan rumah adat Buton diambil dari norma Falsafah Martabat Tujuh. Sebagai Undang-undang dasar Kesultanan Buton, penerapan dan maknanya telah mengakar dan telah dijadikan tradisi bagi masyarakat Melai dalam berkehidupan sosial masyarakat termasuk dalam hal membangun rumah.
- b. Status tanah di Kelurahan Melai masih diakui sebagai tanah Kesultanan Buton oleh masyarakat dan Pemerintah setempat. Sebagai bekas Kesultanan Buton, status tanah yang berada didalam benteng Keraton Buton secara syah diakui oleh Pemerintah dengan ditetapkan wilayah Kelurahan Melai sebagai Cagar Budaya sesuai Undang-undang cagar Budaya No. 5 tahun 1992. Dengan adanya status kepemilikan dan aturan yang mengikat menjadikan hak kepemilikan tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain dan menjadikan kebertahanan permukiman dapat terjaga.
- c. Adanya kebanggaan masyarakat Melai yang memiliki rumah didalam benteng Keraton Buton yang memperlihatkan status sosial leluhur dan turunannya. Sesuai hasil kajian terdapat tiga bentuk umum rumah yang dibangun yaitu rumah kediaman Sultan (*Kamali/Malige*), rumah kediaman Pejabat Kesultanan (*Banua Kambero*) dan rumah tinggal masyarakat umum. Bentuk dan ciri rumah tersebut masih tetap dipertahankan oleh penghuninya sampai saat ini sebagai warisan turun temurun.

- d. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap berkah doa yang dipanjatkan sewaktu rumah dibangun masih tetap ada. Penghuni rumah sebagai pewaris rumah tidak berani dan takut merubah bentuk rumah yang ada, sebab makna dan arti dari pemilik awal rumah mereka tidak mengetahuinya. Pemahaman masyarakat ataupun penghuni rumah tersebut secara tidak langsung telah mempertahankan keberadaan rumah tradisional yang ada.
- e. Keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau di tahun-tahun mendatang akan terancam kelangsungannya. Hal ini disebabkan adanya kelangkaan kayu jenis Jati dan Wola sebagai bahan utama rumah adat Buton. Namun ancaman ini dapat dihindari dengan memodifikasi material dengan cara menyambung dan penggantian jenis kayu.

Dari beberapa kesimpulan diatas, dapat dirumuskan bahwa proses dan penyebab keberlanjutan permukiman tradisional Wolio di Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau di sebabkan oleh adanya tradisi yang masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat Melai sampai saat ini, yang merupakan penjabaran dari norma-norma falsafah Martabat Tujuh.

4.2. Rekomendasi

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai masukan yaitu:

- a. Pemerintah kota Bau-Bau diharapkan sesegera mungkin membuat peraturan daerah mengenai keberlanjutan permukiman tradisional agar mempunyai dasar hukum dalam bertindak, terutama masalah permukiman tradisional di Kelurahan Melai. Belum jelasnya aturan saat ini membingungkan masyarakat, bagaimanakah sebenarnya kondisi permukiman tradisional, apakah tetap dipertahankan atau akan ada perubahan.
- b. Ketersediaan kayu sebagai material utama, diharapkan kepada pemerintah mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan kayu dengan jalan memberikan kemudahan memperoleh kayu kepada masyarakat Melai khususnya yang akan dan merenovasi rumah adat. Atau dengan jalan pemerintah melalui Dinas Kehutanan menyediakan kayu khusus untuk pembangunan rumah yang berada di Kelurahan Melai.

- c. Pihak Pemerintah dan masyarakat membentuk suatu forum khusus menyangkut permukiman tradisional di Kelurahan Melai. Forum ini fungsinya sama sebagaimana fungsi Sapati pada masa Kesultanan Buton yaitu pengontrol dan pengawas pembangunan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ali La Ode, 2006. *Makna Simbolis Pada Istana Malige Buton*. Surabaya
- Antariksa, 2009. *Peradaban Dalam Sejarah Perkotaan*. <http://antariksaarticle.blogspot.com>. (Diakses 24 Desember 2009)
- Bachtiar, Harsya W, dkk., 1988. *Masyarakat dan Kebudayaan*, Jakarta: Djambatan.
- Bintarto. R, 1983. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Budihardjo, Eko. 2005. *Tata Ruang Perkotaan*. Edisi kedua, Bandung, Alumni
- Budihardjo, Eko. 2006. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Edisi keenam, Bandung, Alumni.
- Burhan, I.M., Antariksa & Meidiana, C. Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar. arsitektur e-Journal. 1 (3):172-189. <http://antariksae-journal.blogspot.com>. (Diakses 23 Desember 2009)
- Hadi, S.P. 2007. *Kearifan Lingkungan, Sinergi Sains dan Religi, Tantangan dan Peluang dalam Mengoptimalkan Kembali Kearifan Lingkungan*. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa Kementrian Lingkungan Hidup RI. Indonesia.
- Jayadinata, T. Johara. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung, ITB
- Keraf. S. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta, Buku Kompas
- Kota Bau-Bau dalam Angka Tahun 2008*. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau, 2008
- Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi Sejarah*. Edisi kedua, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta, Bumi AkSyarat
- Moleang, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Duapuluh, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Narbuko dan Achmadi, 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, LP3ES

- Natsir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta, LP3ES
- Panuju. Bambang, 1999. *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung, Alumni
- PP No.16/2004 *Tentang Penatagunaan Tanah*.
- Rabani, La Ode, 2004. *Perkembangan Industri dan Perkembangan Kota Buton*. Surabaya.
- Rapoport, A. 1990. *History and Precedent in Environmental Design*. New York: Plenum Press.
- Sadyohutomo, Mulyono, 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita & Tantangan*, Jakarta-Bumi AkSyarat.
- Sartini, 2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebagai Kajian Filsafati*. Jurnal Filsafat. 37(2) : 111 – 120. <http://desaingrafisindonesia.wordpress.com/2009/02/menggalikearifanlokalnusantara1.pdf> (Diakses 24 Desember 2009)
- Sayuti, S.A. 2005. *Menuju Situasi Sadar Budaya: Antara “Yang Lain” dan Kearifan Lokal*. <http://www.semipalar.net>. (Diakses 24 Desember 2009).
- Sastra M, Suparno & Endy Marlina, 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*, Yogyakarta, Andi.
- Sugiarto dan Dergibson Siagian. 2006. *Metode Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sujarto, Djoko. 1996. *Penataan Ruang dalam Pengembangan Kota Baru*, BPPT, Jakarta.
- Susanto Zuhdi, Said, D. dan G.A. Ohorella,1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*, (Jakarta, Depdikbud, 1996)
- Yudohusodo, Siswono, Ir. Salam, Salim, Ir. dkk .1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta, Yayasan Padamu Negeri.
- Yunus, Sabari Hadi. 2005. *Struktur Tata Ruang Kota*. Edisi kelima, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Zahari. Abdul Mulku. 2002. *Katalog Naskah Buton*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Suleman lahir di Wajo Kota Bau-Bau pada tanggal 29 September 1974. Penulis saat ini berdomisili di Jalan Bulawambona No. 19 Kota Bau-Bau.

Penulis menempuh pendidikan pada SDN 1 Wajo tahun 1981-1987, SMPN 2 Bau-Bau tahun 1987-1990 dan SMAN 2 Bau-Bau 1990-1993, Kemudian pada tahun 1993 melanjutkan pendidikan Sarjana (S.1) di Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 2000. Setelah menempuh pendidikan S1, penulis bekerja sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas sampai tahun 2003, selanjutnya menjadi staf honorer di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau mulai tahun 2003 s/d 2006. Tahun 2006 terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan di tempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau pada bagian Bidang Cipta Karya. Pada tahun 2008 berkesempatan melanjutkan pendidikan Magister (S.2) di Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Konsentrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Universitas Diponegoro Semarang, setelah mendapatkan beasiswa dari Departemen Pekerjaan Umum melalui program NUSSP.

Penulis merupakan anak ke dua dari 6 bersaudara dari pasangan H. Sulaiman dan Hj. Siti Maryam. Tahun 2003 menikah dengan Nur Satriani, S.Si dengan dikarunia seorang putri bernama Nur Andini Raihana Suleman.

